

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang;

b. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang bertujuan untuk membangun pasar uang yang modern dan maju;

c. bahwa untuk membangun pasar uang yang modern dan maju, diperlukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap produk, harga acuan, pelaku, dan transaksi pasar uang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Uang;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
3. Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disingkat SBK adalah Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dalam bentuk surat sanggup (*promissory note*).
4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
5. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
6. Transaksi Derivatif Suku Bunga adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari suku bunga.
7. Harga Acuan (*Pricing*) adalah harga referensi berupa tingkat harga yang menjadi basis atau dapat digunakan untuk menentukan harga, dalam penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan.
8. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.
9. IndONIA *Index* adalah indeks yang merepresentasikan nilai akumulasi dari IndONIA yang dibungakan secara majemuk dan dihitung secara harian.
10. *Compounded* IndONIA adalah suku bunga yang dihitung dari rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA) selama periode tertentu atau suku bunga yang dihitung dari IndONIA *Index*.
11. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
12. Pelaku Pasar Uang adalah Pelaku PUVA yang melakukan kegiatan di Pasar Uang.

13. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
14. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
15. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah Lembaga Pendukung PUVA yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang.
16. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
17. Hari Kerja adalah Hari Kerja Bank Indonesia, tidak termasuk Hari Kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN TRANSAKSI PASAR UANG

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produk Pasar Uang;
 - b. Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang;
 - c. Pelaku Pasar Uang; dan
 - d. Transaksi Pasar Uang.

Pasal 3

Produk Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Instrumen Pasar Uang; dan
- b. kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis di Pasar Uang.

Pasal 4

Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. suku bunga;
- b. *yield* atau harga instrumen; dan
- c. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di Pasar Uang.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang;
 - c. Lembaga Pendukung Pasar Uang;

- d. Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa di Pasar Uang; dan
 - e. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang, meliputi:
 - 1. penata laksana penerbitan (*arranger*); dan
 - 2. lembaga pemeringkat;
 - b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
 - c. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang.
- (3) Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. akuntan publik;
 - b. konsultan hukum; dan
 - c. notaris.

Pasal 6

Kegiatan di Pasar Uang meliputi:

- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan
- b. Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.

BAB III PRODUK PASAR UANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk:
- a. surat sanggup;
 - b. surat perintah membayar;
 - c. efek bersifat utang; dan
 - d. bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Jenis Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SBK; dan
 - b. Instrumen Pasar Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup:
- a. kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing, dan/atau otoritas terkait;
 - b. kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis yang lazim digunakan dalam Transaksi Pasar Uang; dan/atau

- c. kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. harus memuat informasi terkait Transaksi Pasar Uang; dan/atau
 - b. mengacu pada *market standard* dan/atau konvensi pasar (*market convention*) yang berlaku.

Bagian Kedua
Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Pasal 8

- (1) Produk Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*).
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).
- (4) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 9

- (1) Pelaku Pasar Uang yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga tata kelola serta penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Pasar Uang yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Uang tertentu.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 10

- (1) Pelaku Pasar Uang mengajukan surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (2) Bank menyampaikan proposal dan dokumen pendukung terkait produk Pasar Uang dalam mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai materi konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (3) Contoh format surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV

HARGA ACUAN (*PRICING*) DI PASAR UANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c harus menggunakan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel dalam:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Transaksi Pasar Uang; dan
 - c. penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya.
- (2) Dalam mengatur Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyediakan informasi terkait Harga Acuan (*Pricing*); dan/atau
 - b. menetapkan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (3) Bank Indonesia bertindak sebagai administrator dalam penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 12

- (1) Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang disediakan oleh Bank Indonesia di Pasar Uang meliputi:
 - a. IndONIA; dan/atau
 - b. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di Pasar Uang.
- (2) Harga Acuan (*Pricing*) yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap Hari Kerja pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Jika dalam ketentuan Bank Indonesia terdapat rujukan penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) untuk tanggal tertentu namun pada tanggal tersebut Bank Indonesia tidak memublikasikan Harga Acuan (*Pricing*) maka rujukan penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) menggunakan tanggal publikasi sebelumnya.

- (4) Penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pelaku Pasar Uang.

Bagian Kedua IndONIA

Pasal 13

- (1) IndONIA ditetapkan berdasarkan data transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar-Bank untuk jangka waktu *overnight* yang dilaporkan oleh Bank melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data transaksi sepanjang Hari Kerja yang dilaporkan sesuai dengan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan.
- (3) Penetapan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) atas seluruh data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil perhitungan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan dalam 5 (lima) digit di belakang koma.

Pasal 14

- (1) IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipublikasikan pada:
 - a. pukul 19.30 WIB; atau
 - b. waktu lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perpanjangan atas batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), IndONIA dipublikasikan 30 (tiga puluh) menit setelah perpanjangan batas waktu pelaporan berakhir.

Pasal 15

- (1) IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat digunakan oleh Pelaku Pasar Uang dalam menghitung suku bunga untuk berbagai tenor.
- (2) Perhitungan suku bunga untuk berbagai tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. rata-rata bunga sederhana dari IndONIA (*simple average interest* IndONIA); atau
 - b. rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA), selama periode tertentu.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia menghitung *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu dengan menggunakan metode rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

- (2) *Compounded* IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. tenor 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. tenor 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. tenor 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
 - d. tenor 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender; dan
 - e. tenor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pukul 08.00 WIB.
- (4) Contoh perhitungan *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia memublikasikan *IndONIA Index* yang dapat digunakan oleh Pelaku Pasar Uang dalam menghitung *Compounded* IndONIA untuk berbagai tenor.
- (2) Publikasi *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pukul 08.00 WIB.
- (3) *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. *IndONIA* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang telah dipublikasikan Bank Indonesia pada Hari Kerja sebelumnya.
- (4) Contoh perhitungan *Compounded* IndONIA menggunakan *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Ketiga

Penetapan Pihak Lain untuk Mendukung Penyediaan Harga Acuan (*Pricing*)

Pasal 18

- (1) Penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang;
 - b. prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan (*Pricing*); dan
 - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Calon pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan penyampaian rencana penetapan dari Bank Indonesia melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan melalui surat yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian perusahaan;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. kesanggupan menjadi pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*); dan
 2. komitmen untuk:
 - a) menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi;
 - b) menjaga kerahasiaan data dan informasi; dan
 - c) memastikan ketersediaan akses data dan informasi bagi Bank Indonesia;
 - c. dokumen yang memuat informasi dan/atau prosedur terkait:
 1. keamanan dan keandalan sistem informasi; dan
 2. mekanisme penyediaan Harga Acuan (*Pricing*); dan
 - d. dokumen dan/atau informasi lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) untuk melakukan presentasi terkait kesiapan dalam mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (3) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan penetapan pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) berdasarkan:
 - a. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
 - b. kesiapan dari pihak lain yang akan mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (4) Penetapan pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) wajib:
 - a. menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. mempunyai mekanisme penyediaan Harga Acuan (*Pricing*);
 - e. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan
 - f. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan.

Pasal 22

- (1) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus berkonsultasi dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan jika akan melakukan perubahan material.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung sesuai topik konsultasi.
- (3) Bank Indonesia menyelenggarakan konsultasi berdasarkan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta data dan/atau informasi tambahan; dan/atau
 - b. melakukan konfirmasi dokumen pendukung yang disampaikan oleh pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. surat penyampaian hasil konsultasi; atau
 - b. notula hasil konsultasi.
- (6) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan hasil konsultasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat mencabut penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) berdasarkan pertimbangan:

- a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
- b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lainnya, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing;
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. permintaan sendiri;
- e. penganan sanksi; dan/atau
- f. hal lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V

PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan Instrumen Pasar Uang.
- (2) Setiap pihak dilarang melakukan:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan kepada masyarakat; dan/atau
 - b. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk diperdagangkan di pasar sekunder, tanpa izin dari Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Pasal 25

- (1) Kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. kriteria Instrumen Pasar Uang, mencakup:
 1. tanpa warkat (*scripless*);
 2. memberikan manfaat ekonomis;
 3. menggunakan mata uang rupiah dan/atau valuta asing; dan
 4. memenuhi keterbukaan informasi atas Instrumen Pasar Uang;
 - b. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. memenuhi keterbukaan informasi atas penerbit Instrumen Pasar Uang; dan
 - d. kriteria umum lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kriteria khusus penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. pendaftaran;
 - b. penawaran;
 - c. penyelesaian dan penatausahaan; dan/atau
 - d. kriteria khusus lainnya,
- sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang, Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi penerbit Instrumen Pasar Uang meliputi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. memiliki kemampuan keuangan yang baik;
 - b. memiliki tata kelola yang baik; dan
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan khusus penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan jenis Instrumen Pasar Uang dan mempertimbangkan kualifikasi pihak yang akan menjadi penerbit.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang, penerbit Instrumen Pasar Uang wajib menggunakan jasa:
- a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang terdaftar di Bank Indonesia; dan
 - b. Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang terdaftar di Bank Indonesia, jika penerbit Instrumen Pasar Uang menggunakan jasa Profesi Penunjang PUVA.
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Penerbitan SBK

Paragraf 1 Persyaratan Penerbit SBK

Pasal 28

- Penerbit SBK meliputi:
- a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi berbadan hukum; dan
 - c. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a; dan
 - b. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bagi penerbit SBK.
- (2) Persyaratan khusus bagi penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. merupakan:
 1. emiten saham pada penyelenggara bursa atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di penyelenggara bursa; atau
 2. bukan emiten saham pada penyelenggara bursa dan tidak pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di penyelenggara bursa, namun:
 - a) telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
 - b) memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - c) menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki laporan keuangan tahunan yang:
 1. memperoleh pendapat wajar tanpa modifikasian (WTM) secara berturut-turut untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir untuk calon penerbit SBK yang beroperasi 3 (tiga) tahun atau lebih, atau sejak calon penerbit SBK beroperasi untuk calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 2. diaudit oleh akuntan publik yang merupakan Profesi Penunjang PUVA, khusus untuk laporan keuangan tahunan *audited* terakhir;
 - c. tidak dalam kondisi gagal bayar berupa tidak terpenuhinya kewajiban finansial calon penerbit SBK terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dalam periode:
 1. selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk calon penerbit SBK yang beroperasi 3 (tiga) tahun atau lebih; atau
 2. sejak calon penerbit SBK beroperasi untuk calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - d. memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik;
 - e. memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - f. memenuhi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2
Kriteria Penerbitan SBK

Pasal 30

- (1) Penerbitan SBK wajib memenuhi:
 - a. kriteria umum penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a; dan
 - b. kriteria khusus berupa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a bagi penerbitan SBK, yang mencakup:
 1. diterbitkan dengan sistem diskonto atau jenis *coupon bearing* lainnya;
 2. nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit:
 - a) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b) USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
 3. pembelian SBK oleh investor paling sedikit:
 - a) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 - b) USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
 4. memiliki tenor paling lama:
 - a) 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender dalam hal terdapat tanggal 29 Februari dalam periode *outstanding* SBK; atau
 - b) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dalam hal tidak terdapat tanggal 29 Februari dalam periode *outstanding* SBK;
 5. memiliki peringkat instrumen paling rendah berada pada peringkat jangka pendek:
 - a) di level idA3, F3(idn), atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat nasional; dan/atau
 - b) di level A-3, F3, P-3, atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat internasional,
yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang.
- (2) Dalam 1 (satu) kali penerbitan, SBK yang diterbitkan dapat terdiri atas beberapa seri SBK.
- (3) Contoh pemenuhan persyaratan peringkat instrumen SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3
Kualifikasi Investor SBK

Pasal 31

- (1) Kualifikasi investor SBK meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. orang-perseorangan yang memenuhi kriteria:
 1. memiliki:
 - a) aset lancar minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b) portofolio di Pasar Uang dan/atau pasar modal minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 2. memiliki pengalaman investasi di Pasar Uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - c. korporasi yang memenuhi kriteria:
 1. memiliki:
 - a) aset lancar minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); atau
 - b) portofolio di Pasar Uang dan/atau pasar modal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 2. memiliki pengalaman investasi di Pasar Uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Pemenuhan kualifikasi investor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipastikan oleh:
 - a. penerbit SBK;
 - b. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang berupa penata laksana penerbitan (*arranger*);
 - c. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
 - d. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dengan meminta calon investor SBK menyampaikan surat pernyataan bahwa telah memenuhi kualifikasi investor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal calon investor SBK tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menolak instruksi transaksi SBK.

Paragraf 4
Perizinan SBK

Pasal 32

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk penerbit SBK diberikan dalam bentuk persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagai penerbit SBK dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Selama periode persetujuan, penerbit SBK dapat menerbitkan SBK lebih dari 1 (satu) kali.

- (4) Penerbit SBK wajib menyampaikan rencana penerbitan SBK kepada Bank Indonesia setiap akan melakukan penerbitan SBK.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), calon penerbit SBK mengajukan surat permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK kepada Bank Indonesia.
- (2) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:
- a. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK;
 - b. dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK pertama kali; dan
 - c. dokumen administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Contoh dokumen surat permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 34

- (1) Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. informasi calon penerbit SBK yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi;
 - b. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - c. laporan keuangan tahunan calon penerbit SBK dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. laporan keuangan *audited* untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi calon penerbit SBK yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 2. dalam hal laporan keuangan tahun buku terakhir belum bersifat *audited*, calon penerbit SBK dapat menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang bersifat *unaudited*;
 - d. surat pernyataan oleh calon penerbit SBK yang menyatakan bahwa calon penerbit SBK tidak dalam kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK atau tidak dalam kondisi gagal bayar untuk calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. dokumen dari masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi calon penerbit SBK berupa:
 1. dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup; dan
 2. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak sedang menjalani proses

- hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan, korupsi, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. opini hukum dari konsultan hukum yang merupakan Profesi Penunjang PUVA;
 - g. surat pernyataan yang berisi komitmen pengurus calon penerbit SBK untuk:
 1. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan SBK yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing; dan
 2. memenuhi ketentuan lainnya yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing,
 yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi calon penerbit SBK; dan
 - h. surat pernyataan calon penerbit SBK yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi, yang menyatakan bahwa:
 1. seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan informasi tambahan selama periode persetujuan; dan
 2. seluruh informasi lainnya terkait penerbitan SBK,
 bersifat tidak menyesatkan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal calon penerbit SBK merupakan emiten saham dan/atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a angka 1, calon penerbit SBK harus menyampaikan tambahan dokumen pendukung:
- a. surat pernyataan calon penerbit SBK yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi yang menyatakan bahwa saham beserta kode saham calon penerbit SBK tercatat di penyelenggara bursa, disertai dengan dokumen pendukung, jika calon penerbit SBK merupakan emiten saham; dan/atau
 - b. salinan surat pernyataan efektif atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang pernah dilakukan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait dan salinan sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di penyelenggara bursa, jika calon penerbit SBK merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk.
- (3) Contoh dokumen berupa:
- a. dokumen informasi calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan mengenai pemenuhan terkait kondisi gagal bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

- c. surat pernyataan mengenai komitmen pengurus calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan
 - d. surat pernyataan mengenai pengungkapan dan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
- tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 35

- (1) Opini hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f merupakan opini atas aspek hukum terkait calon penerbit SBK yang digunakan untuk kepentingan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK.
- (2) Dalam menyusun opini hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsultan hukum melakukan uji tuntas atas aspek hukum terhadap:
 - a. calon penerbit SBK; dan
 - b. anak perusahaan yang sahamnya dimiliki calon penerbit SBK sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dan anak perusahaan tersebut:
 - 1. memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan; dan/atau
 - 2. menjalankan kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK.
- (3) Dalam menyusun uji tuntas atas aspek hukum kepada calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, konsultan hukum melakukan uji tuntas atas aspek hukum paling sedikit terhadap:
 - a. akta pendirian dan seluruh perubahannya;
 - b. izin dan persetujuan material yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kelangsungan usaha calon penerbit SBK;
 - c. penelaahan atas pemenuhan persyaratan penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - d. status penjaminan atau penanggungan untuk:
 - 1. calon penerbit SBK yang dipersyaratkan memiliki penjaminan atau penanggungan dalam penerbitan SBK; dan
 - 2. calon penerbit SBK yang tidak dipersyaratkan namun memiliki penjaminan atau penanggungan dalam penerbitan SBK;
 - e. perikatan material yang masih berlaku dan dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan penerbitan SBK;
 - f. aset material calon penerbit SBK yang secara langsung digunakan untuk pelaksanaan kegiatan usaha utama calon penerbit SBK; dan
 - g. perkara, sengketa, atau klaim yang melibatkan calon penerbit SBK, anggota direksi, dan/atau dewan komisaris calon penerbit SBK yang secara material dapat memengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan usaha calon penerbit SBK.
- (4) Dalam menyusun uji tuntas atas aspek hukum kepada anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, konsultan hukum melakukan uji tuntas untuk

memastikan keabsahan kepemilikan saham calon penerbit SBK di anak perusahaan dan memeriksa aspek hukum kegiatan usaha utama anak perusahaan.

- (5) Dalam hal penerbitan SBK menggunakan penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1, konsultan hukum melakukan uji tuntas atas penjamin atau penanggung dan keabsahan aspek penjaminan atau penanggungan.
- (6) Dalam hal penerbitan SBK menggunakan penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2, konsultan hukum melakukan uji tuntas atas keabsahan aspek penjaminan atau penanggungan.

Pasal 36

- (1) Dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. memorandum informasi;
 - b. salinan sertifikat peringkat dan salinan surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang;
 - c. bukti penerbitan kolektif awal atas SBK yang akan diterbitkan; dan
 - d. surat kuasa dari calon penerbit SBK kepada Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi mengenai posisi kepemilikan investor atas SBK yang akan diterbitkan, yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (2) Contoh dokumen berupa:
 - a. bukti penerbitan kolektif awal atas SBK yang akan diterbitkan; dan
 - b. surat kuasa mengenai data posisi kepemilikan investor atas SBK,
 tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 37

- (1) Memorandum informasi SBK disusun menggunakan kaidah penulisan yang memberikan kemudahan bagi calon investor dan/atau investor SBK dalam membaca dan memahami informasi dalam memorandum informasi SBK.
- (2) Tata cara penyusunan memorandum informasi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 38

Memorandum informasi SBK berisi:

- a. halaman depan;
- b. daftar isi;
- c. struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana;
- d. syarat dan kondisi;
- e. informasi terkait penerbit SBK;
- f. informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK; dan
- g. pernyataan penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi.

Pasal 39

- (1) Halaman depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a memuat informasi utama yang perlu diketahui oleh calon investor SBK sehubungan dengan penerbitan SBK.
- (2) Informasi di halaman depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat informasi mengenai:
 - a. ringkasan atas detail penerbitan SBK, yang mencakup:
 1. rencana waktu penerbitan, meliputi:
 - a) periode penawaran;
 - b) tanggal penetapan nominal;
 - c) tanggal pembayaran; dan
 - d) tanggal distribusi SBK;
 2. uraian singkat mengenai SBK yang akan diterbitkan, meliputi:
 - a) tipe instrumen;
 - b) nama SBK;
 - c) bentuk instrumen;
 - d) nominal penerbitan;
 - e) maksimum nominal *outstanding* penerbitan;
 - f) tenor penerbitan;
 - g) tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
 - h) tanggal pelunasan; dan
 - i) informasi terkait penjaminan atau penanggungan, apabila menggunakan penjaminan atau penanggungan;
 - b. ringkasan atas penerbit SBK meliputi:
 1. nama lengkap calon penerbit SBK;
 2. alamat calon penerbit SBK;
 3. nomor telepon/faksimili;
 4. laman calon penerbit SBK;
 5. kegiatan usaha utama; dan
 6. tanggal persetujuan sebagai penerbit SBK;
 - c. peringkat instrumen SBK dan pengungkapan lembaga pemeringkat yang memberi peringkat tersebut;
 - d. nama penata laksana penerbitan (*arranger*) dan pengungkapan kata 'terafiliasi' apabila penata laksana penerbitan (*arranger*) merupakan pihak yang terafiliasi dengan penerbit SBK;
 - e. tempat dan tanggal penerbitan memorandum informasi;
 - f. pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian calon investor SBK, berupa:
 1. "BANK INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS KEUNGGULAN ATAU KELEMAHAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL YANG DITERBITKAN. PEMENUHAN KEWAJIBAN PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL. RISIKO INVESTASI SURAT BERHARGA KOMERSIAL MENJADI TANGGUNG JAWAB INVESTOR.";

2. “SURAT BERHARGA KOMERSIAL INI HANYA DITAWARKAN DAN DIPERDAGANGKAN BAGI INVESTOR YANG MEMENUHI KUALIFIKASI (*QUALIFIED INVESTOR*).”; dan
 3. “PENERBIT BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA INFORMASI LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.”;
- g. penegasan bahwa memorandum informasi dan dokumen pendukungnya merupakan satu kesatuan serta perlu dibaca dan ditelaah secara bersama;
 - h. pengungkapan bahwa opini hukum telah diberikan dengan mencantumkan nama konsultan hukum yang digunakan;
 - i. penegasan bahwa informasi yang bersifat prakiraan mengandung unsur ketidakpastian, yang dapat mengakibatkan hasil sebenarnya berbeda dari yang telah diprakirakan;
 - j. penegasan bahwa setiap investor yang berminat membeli SBK berkewajiban untuk melakukan analisis tersendiri dalam mengambil keputusan berinvestasi pada SBK; dan
 - k. pernyataan singkat terkait kemungkinan faktor risiko investasi SBK.

Pasal 40

Struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. nama penerbit;
- b. jenis instrumen;
- c. nama SBK;
- d. denominasi mata uang;
- e. tenor penerbitan;
- f. perlakuan bunga;
- g. tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
- h. nominal penerbitan;
- i. maksimum nominal *outstanding* penerbitan;
- j. minimum nominal pembelian;
- k. minimum nominal pemindahbukuan;
- l. bentuk instrumen;
- m. kustodian sentral instrumen;
- n. peringkat instrumen;
- o. penjaminan atau penanggungan;
- p. periode penawaran;
- q. tanggal penetapan nominal penerbitan;
- r. tanggal pembayaran;
- s. tanggal distribusi; dan
- t. informasi lainnya.

Pasal 41

Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c paling sedikit memuat informasi mengenai tujuan penggunaan jangka pendek dana hasil penerbitan SBK disertai dengan penjelasannya.

Pasal 42

Syarat dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. perhitungan harga dan tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
- b. mekanisme penyelesaian dari penerbit SBK apabila terjadi keterlambatan distribusi SBK maupun pembayaran kewajiban pelunasan;
- c. tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian dari penerbit SBK apabila terjadi kegagalan distribusi SBK maupun pelunasan;
- d. perpajakan;
- e. hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku;
- f. mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia; dan
- g. pemberitahuan kepada calon investor bahwa dengan melakukan pembelian SBK di pasar perdana dan/atau pasar sekunder, investor menyetujui pemberian data dan/atau informasi berupa:
 1. kepemilikan atas SBK; dan
 2. transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan, kepada Bank Indonesia.

Pasal 43

Informasi terkait penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:

- a. informasi mengenai calon penerbit SBK;
- b. kegiatan usaha dan prospek usaha;
- c. risiko usaha;
- d. kondisi keuangan calon penerbit SBK;
- e. *rating rationale* atas SBK yang akan diterbitkan; dan
- f. opini hukum dari konsultan hukum.

Pasal 44

(1) Informasi mengenai calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a paling sedikit memuat:

- a. pendirian calon penerbit SBK, yang paling sedikit meliputi:
 1. nama lengkap calon penerbit SBK, waktu pendirian, dan lingkup usahanya, berdasarkan akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar terakhir; dan
 2. penjelasan terkait dokumen hukum lainnya yang menyatakan keabsahan calon penerbit SBK dan lingkup usaha yang dijalankan calon penerbit SBK;
- b. struktur organisasi calon penerbit SBK yang menggambarkan keseluruhan fungsi utama calon penerbit SBK dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. daftar pengurus calon penerbit SBK yang terdiri atas dewan komisaris dan direksi, yang disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. perkembangan kepemilikan saham pengendali calon penerbit SBK dan perubahannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- e. penjabaran atas entitas anak perusahaan yang memiliki hubungan signifikan dengan calon penerbit SBK, yang meliputi:
 - 1. nama anak perusahaan;
 - 2. tanggal berdiri anak perusahaan;
 - 3. jenis usaha yang dijalankan anak perusahaan; dan
 - 4. hubungan anak perusahaan dengan calon penerbit SBK; dan
 - f. informasi mengenai penjamin atau penanggung paling sedikit memuat:
 - 1. nama penjamin atau penanggung;
 - 2. kegiatan usaha dan legalitas penjamin atau penanggung; dan
 - 3. uraian singkat kapabilitas dari penjamin atau penanggung dalam melakukan penjaminan atau penanggungan, jika calon penerbit SBK dipersyaratkan memiliki penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a).
- (2) Hubungan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hubungan yang dapat memengaruhi kinerja calon penerbit SBK melalui kepemilikan saham oleh calon penerbit SBK terhadap anak perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih, dan anak perusahaan tersebut:
- a. memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK; dan/atau
 - b. menjalankan kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK.

Pasal 45

Informasi mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b paling sedikit memuat:

- a. penjelasan mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh calon penerbit SBK saat ini serta penjelasan mengenai lingkup usaha saat calon penerbit SBK berdiri dan perkembangannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. penjelasan mengenai produk utama calon penerbit SBK dan proses produksi atau bisnis, paling sedikit mengenai:
 - 1. produk utama calon penerbit SBK dan lokasi kegiatan operasi utama calon penerbit SBK dilakukan;
 - 2. proses produksi, sistem distribusi, dan pemasaran; dan
 - 3. sifat musiman dari kegiatan usaha calon penerbit SBK yang memengaruhi pendapatan penjualan; dan
- c. analisis mengenai strategi usaha dan prospek usaha jangka pendek mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global yang relevan.

Pasal 46

Informasi mengenai risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c paling sedikit memuat:

- a. pengungkapan risiko usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha calon penerbit SBK;
- b. cakupan risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi risiko usaha yang bersumber dari:
 1. faktor ekonomi makro; dan
 2. faktor ekonomi mikro;
- c. perikatan yang berpotensi mengakibatkan peningkatan atau penurunan yang signifikan pada kondisi keuangan calon penerbit SBK;
- d. informasi mengenai perkara, sengketa, atau klaim yang melibatkan calon penerbit SBK dan secara material dapat memengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan usaha calon penerbit SBK, jika ada; dan
- e. risiko investasi SBK.

Pasal 47

(1) Informasi mengenai kondisi keuangan calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d paling sedikit memuat:

- a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. peristiwa gagal bayar;
 - c. pernyataan utang; dan
 - d. kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan *audited* terakhir.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disajikan secara tahunan:
 1. untuk 3 (tiga) tahun terakhir, bagi calon penerbit SBK yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 2. sejak beroperasinya calon penerbit SBK, bagi calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. bersumber dari laporan keuangan tahunan, paling sedikit:
 1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
 3. laporan arus kas selama periode; dan
 4. laporan perubahan ekuitas selama periode; dan
 - c. disajikan bersama dengan rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan calon penerbit SBK.

- (3) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan analisis pembahasan yang menjelaskan kondisi keuangan calon penerbit SBK berdasarkan laporan keuangan, dengan penjelasan paling sedikit mencakup:
- a. perubahan pendapatan yang signifikan yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa dan cenderung tidak berulang;
 - b. peningkatan utang secara material untuk kepentingan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha calon penerbit SBK dalam menghasilkan produk utama;
 - c. perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban calon penerbit SBK dalam 2 (dua) tahun ke depan; dan
 - d. perikatan atau komitmen atau kontingensi yang telah terjadi dan belum terealisasi, namun akan memengaruhi pendapatan dan/atau beban calon penerbit SBK secara signifikan dalam menjalankan kegiatan operasi dalam 2 (dua) tahun ke depan.
- (4) Informasi terkait peristiwa gagal bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. tidak pernah terjadinya peristiwa gagal bayar; dan
 - b. terjadinya peristiwa gagal bayar yang pernah dialami termasuk penyelesaiannya, oleh penerbit SBK.
- (5) Informasi terkait pernyataan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. posisi utang jangka panjang dan jangka pendek pada tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;
 - b. pengungkapan posisi utang jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan mata uang; dan
 - c. pengungkapan atas perjanjian yang timbul dari pengikatan utang dan implementasi atas terpenuhinya perjanjian tersebut.
- (6) Informasi terkait kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sampai dengan tanggal penyampaian rencana penerbitan SBK.

Pasal 48

- (1) Informasi terkait *rating rationale* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e paling sedikit memuat informasi atas analisis lembaga pemeringkat dalam menilai peringkat SBK.
- (2) Informasi terkait opini hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f memuat informasi mengenai opini hukum yang diberikan oleh konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f.

Pasal 49

Informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f memuat informasi mengenai:

- a. Lembaga Pendukung Pasar Uang, Profesi Penunjang PUVA, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penerbitan SBK;
- b. cara perolehan informasi bagi calon investor SBK; dan
- c. prosedur pembelian dan pemesanan SBK.

Pasal 50

- (1) Informasi mengenai Lembaga Pendukung Pasar Uang, Profesi Penunjang PUVA, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penerbitan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penata laksana penerbitan (*arranger*);
 - b. konsultan hukum;
 - c. akuntan publik;
 - d. notaris;
 - e. lembaga pemeringkat; dan
 - f. lembaga lain yang terlibat, meliputi:
 1. agen pembayar SBK; dan
 2. agen pemantau, apabila menggunakan agen pemantau.
- (2) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi terkait ada tidaknya hubungan afiliasi dengan penerbit SBK.
- (3) Pengklasifikasian hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang.

Pasal 51

Informasi mengenai cara perolehan informasi bagi calon investor SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b paling sedikit memuat:

- a. media dan mekanisme perolehan informasi; dan
- b. pihak yang dapat dihubungi.

Pasal 52

- (1) Informasi mengenai prosedur pembelian dan pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c memuat informasi mengenai prosedur pemesanan SBK bagi calon investor SBK yang berminat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prosedur pembelian dan pemesanan SBK; dan
 - b. pihak yang dapat dihubungi untuk melakukan pembelian dan pemesanan.

Pasal 53

Pernyataan penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g ditandatangani oleh pihak yang mewakili calon penerbit SBK dan memuat pernyataan calon penerbit SBK bahwa:

- a. seluruh informasi dan fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi SBK; dan
- b. informasi yang terkandung dalam memorandum informasi SBK bersifat tidak menyesatkan dan benar.

Pasal 54

Permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan kepada *front office* perizinan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan telah lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerbit SBK untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan.
- (4) Calon penerbit SBK harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
 calon penerbit SBK dianggap membatalkan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerbit SBK melalui aplikasi perizinan jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi kepada calon penerbit SBK dalam bentuk:
 - a. tertulis melalui aplikasi perizinan;

- b. pertemuan luring dan/atau daring; dan/atau
- c. bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sesuai secara substantif.
- (2) Surat persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. maksimum nominal *outstanding* penerbitan SBK yang diperbolehkan;
 - b. masa berlaku persetujuan sebagai penerbit SBK; dan
 - c. informasi kustodian sentral yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan persetujuan penerbit SBK pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 5 Penawaran SBK

Pasal 57

- (1) Setelah memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, penerbit SBK melakukan:
 - a. penawaran kepada calon investor SBK; dan
 - b. pengajuan permohonan pendaftaran penatausahaan SBK kepada kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerbit SBK menggunakan jasa penata laksana penerbitan (*arranger*) yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang.

Pasal 58

- (1) Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) harus melakukan penawaran SBK secara bertanggung jawab dan memiliki tata kelola yang baik.
- (2) Dalam melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) menyampaikan memorandum informasi kepada calon investor SBK.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan periode penawaran yang dimuat dalam memorandum informasi.

Pasal 59

Dalam melakukan penawaran SBK, penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) menerapkan paling sedikit aspek:

- a. penetapan nominal SBK;
- b. pembayaran pembelian SBK; dan
- c. distribusi SBK.

Pasal 60

- (1) Penerapan aspek penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penetapan nominal SBK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya periode penawaran;
 - b. penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling besar sejumlah nominal penerbitan SBK yang tertera di dalam informasi rencana penerbitan SBK yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
 - c. dalam hal total nominal permintaan SBK oleh calon investor SBK melebihi dari nominal SBK yang ditawarkan oleh penerbit SBK maka penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) melakukan pengalokasian SBK kepada calon investor SBK sehingga nominal SBK yang diterbitkan tidak melebihi nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan unsur keadilan bagi investor.

Pasal 61

- (1) Penerapan aspek pembayaran pembelian SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mencakup penetapan rekening pada Bank yang ditunjuk oleh penerbit SBK untuk menerima pembayaran pembelian SBK.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat distribusi SBK.

Pasal 62

- (1) Penerapan aspek distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. distribusi SBK kepada investor SBK wajib dilakukan paling lambat:
 1. 25 (dua puluh lima) Hari Kerja setelah tanggal persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; dan
 2. 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan nominal SBK yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a; dan
 - b. distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah terjadi apabila SBK telah tercatat secara elektronik di kustodian sentral yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan distribusi SBK, penerbit SBK harus membayar denda keterlambatan kepada investor SBK sesuai dengan mekanisme pembayaran denda keterlambatan yang ditetapkan oleh penerbit SBK yang tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Paragraf 7 Penatausahaan SBK

Pasal 63

- (1) Penerbit SBK harus mengeluarkan bukti penerbitan kolektif SBK yang diterbitkannya.
- (2) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi oleh penerbit SBK dengan akta pernyataan penerbitan.

Pasal 64

- (1) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus dikeluarkan segera setelah penerbit SBK menerima pembayaran atas pemesanan SBK dari seluruh investor SBK.
- (2) Dalam hal penerbit SBK menerbitkan beberapa seri SBK dalam 1 (satu) penerbitan SBK maka bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat untuk masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Pasal 65

- (1) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disusun sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (2) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjaminan atau penanggungan dimaksud jika SBK diterbitkan dengan disertai oleh adanya penjaminan atau penanggungan.
- (3) Format bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 66

Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus disampaikan oleh penerbit SBK kepada Bank Indonesia atau kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi SBK.

Paragraf 8 Penyampaian Informasi Realisasi Penerbitan SBK

Pasal 67

- (1) Penerbit SBK harus menyampaikan informasi realisasi penerbitan SBK kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal distribusi SBK.
- (2) Informasi realisasi penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK yang

disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit mencakup:

- a. rekapitulasi hasil distribusi SBK;
 - b. salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
 - c. surat pernyataan penerbit SBK yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika menyampaikan informasi rencana penerbitan SBK.
- (3) Surat dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
 - (4) Contoh dokumen penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.

Paragraf 9

Penundaan dan Pembatalan Penawaran SBK

Pasal 68

- (1) Penundaan penawaran SBK hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setiap penerbitan SBK dan sebelum dilakukan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a.
- (2) Jangka waktu penundaan penawaran SBK paling lama dilakukan 1 (satu) bulan dari batas waktu pelaksanaan distribusi awal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 1.
- (3) Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) wajib melakukan distribusi SBK dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

- (1) Penerbit SBK dapat melakukan penundaan penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penundaan kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian rencana penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum batas waktu distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (3) Penyampaian rencana penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan informasi yang memuat paling sedikit alasan penundaan penawaran SBK.
- (4) Contoh penyampaian informasi terkait rencana penundaan penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.
- (5) Dokumen dalam penyampaian rencana penundaan penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.

Pasal 70

- (1) Penerbit SBK hanya dapat melakukan pembatalan penawaran SBK sebelum penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon investor SBK telah melakukan pembayaran, penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) wajib melakukan pengembalian dana kepada calon investor SBK.
- (3) Pengembalian dana kepada calon investor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengembalian dana yang ditetapkan oleh penerbit SBK dan tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Pasal 71

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh penerbit SBK yang baru pertama kali melakukan penawaran maka persetujuan sebagai penerbit SBK dinyatakan batal demi hukum.

Paragraf 10

Penerbitan SBK setelah Penerbitan Pertama

Pasal 72

- (1) Dalam hal penerbit SBK akan melakukan penerbitan SBK setelah penerbitan pertama, penerbit SBK wajib menyampaikan informasi rencana penerbitan kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi rencana penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum pelaksanaan penawaran SBK.
- (3) Penyampaian informasi rencana penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat penyampaian informasi rencana penerbitan SBK yang disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. informasi tambahan; dan
 - b. dokumen administratif lainnya.
- (4) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam penerbitan SBK sejak mendapatkan persetujuan sebagai penerbit SBK;
 - b. jumlah *outstanding* penerbitan SBK yang telah diterbitkan;
 - c. nama SBK;
 - d. denominasi mata uang;
 - e. tenor penerbitan;
 - f. perlakuan bunga;
 - g. tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
 - h. nominal penerbitan;
 - i. minimum nominal pembelian;
 - j. minimum nominal pemindahbukuan;

- k. peringkat instrumen;
 - l. rencana waktu penerbitan SBK;
 - m. rencana penggunaan dana, jika terdapat perubahan beserta alasan perubahannya;
 - n. ikhtisar data keuangan penting;
 - o. penjaminan atau penanggungan SBK, jika ada;
 - p. pernyataan penerbit SBK bahwa seluruh informasi dan fakta material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan;
 - q. pernyataan dalam huruf kapital, berupa:
 1. "PENAWARAN INI MERUPAKAN PENAWARAN SBK TAHAP KE-... DARI PENERBITAN SBK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.";
 2. "INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS MEMORANDUM INFORMASI YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN SBK DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI."; dan
 3. "SURAT BERHARGA KOMERSIAL INI HANYA DITAWARKAN DAN DIPERDAGANGKAN BAGI INVESTOR YANG MEMENUHI KUALIFIKASI (*QUALIFIED INVESTOR*).";
 - r. pernyataan dari penerbit SBK yang menyatakan bahwa penerbit SBK tidak mengalami kondisi gagal bayar sejak persetujuan sebagai penerbit SBK sampai dengan tanggal penyampaian informasi tambahan;
 - s. informasi mengenai kewajiban keuangan penerbit yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban-kewajiban keuangan dimaksud; dan
 - t. perubahan dan/atau tambahan informasi lainnya atas memorandum informasi, jika ada.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen diterima lengkap, penerbit SBK dapat melanjutkan rencana penerbitan SBK.

Pasal 73

- (1) Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) wajib melakukan distribusi SBK paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kerja sejak dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62, penatausahaan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66, penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dan penundaan dan pembatalan penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap

penerbitan SBK setelah penerbitan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 11

Keterbukaan Informasi Terkait Penerbitan SBK

Pasal 74

- (1) Penerbit SBK wajib mengungkapkan peringkat SBK yang diterbitkan kepada calon investor SBK dan/atau investor SBK setelah memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK dari Bank Indonesia.
- (2) Pengungkapan peringkat SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal dimulainya periode penawaran.
- (3) Penerbit SBK harus memastikan pengungkapan peringkat SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui laman penerbit SBK dan laman lembaga pemeringkat yang melakukan penilaian peringkat SBK yang diterbitkan.

Pasal 75

- (1) Dalam melakukan penawaran SBK, penerbit SBK dan/atau penataaksana penerbitan (*arranger*) harus:
 - a. memberikan kemudahan kepada calon investor SBK untuk mengakses memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya terkait penerbitan SBK;
 - b. memastikan bahwa calon investor SBK telah membaca memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum menyatakan pemesanan SBK;
 - c. memberikan informasi kepada calon investor SBK mengenai:
 1. status perizinan dari Bank Indonesia atas penerbit SBK dan pihak yang melakukan penawaran SBK;
 2. kewajiban investor untuk melakukan pembayaran setelah dilakukan penetapan nominal dan pengalokasian SBK oleh penerbit SBK dan/atau penataaksana penerbitan (*arranger*); dan
 3. informasi hak dan kewajiban calon investor SBK.
- (2) Calon investor SBK dapat meminta memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya kepada penerbit SBK dan/atau penataaksana penerbitan (*arranger*).

Pasal 76

- (1) Penerbit SBK wajib mengungkapkan informasi dan fakta material kepada calon investor SBK dan/atau investor SBK jika terdapat perubahan informasi dan fakta material terkait kondisi penerbit SBK pascapenerbitan SBK.
- (2) Pengungkapan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman penerbit SBK dan/atau media lainnya.

- (3) Pengungkapan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti.

Pasal 77

- (1) Perubahan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa penginian informasi dan fakta material yang terdapat dalam memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya serta penambahan informasi dan fakta material baru.
- (2) Informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penginian atas kondisi keuangan penerbit SBK berupa laporan keuangan tahunan *audited*;
 - b. perubahan dalam kegiatan usaha penerbit SBK;
 - c. perubahan dewan komisaris dan/atau direksi penerbit SBK;
 - d. perkara hukum yang dialami oleh penerbit SBK, dewan komisaris, dan/atau direksi penerbit SBK;
 - e. hasil pengawasan khusus dari otoritas terkait;
 - f. perubahan peringkat SBK yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo;
 - g. kejadian gagal bayar;
 - h. informasi atas setiap realisasi penerbitan SBK; dan
 - i. informasi dan fakta material lainnya.

Pasal 78

Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan paling lambat:

- a. 4 (empat) bulan sejak tanggal laporan keuangan, untuk laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a; dan/atau
- b. 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.

Paragraf 12

Sanksi Administratif

Pasal 79

- (1) Penerbit SBK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 Ayat (4), Pasal 62 ayat (1) huruf a, Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), dan/atau Pasal 76 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.
- (2) Penata laksana penerbitan (*arranger*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 62 ayat (1) huruf a, Pasal 68 ayat

- (3), Pasal 70 ayat (2), dan/atau Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan status terdaftar di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
- (3) Lembaga pendukung perantara Transaksi Pasar Uang, dan lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan status terdaftar di Pasar Uang dan pasar valuta asing.

Bagian Ketiga

Konsultasi Mengenai Instrumen Pasar Uang selain SBK

Pasal 80

- (1) Pihak yang memiliki rencana pengembangan dan/atau penerbitan Instrumen Pasar Uang selain SBK dapat melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan Bank Indonesia untuk mengembangkan Instrumen Pasar Uang.

BAB VI

TRANSAKSI PASAR UANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

Jenis Transaksi Pasar Uang mencakup:

- a. perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang;
- b. transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit;
- c. transaksi repo (*repurchase agreement*);
- d. Transaksi Derivatif Suku Bunga; dan
- e. transaksi lainnya sesuai karakteristik di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 82

Dalam melakukan Transaksi Pasar Uang, pelaku Transaksi Pasar Uang dilarang menggunakan:

- a. infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan tanpa izin dari Bank Indonesia;
- b. jasa Lembaga Pendukung Pasar Uang yang tidak terdaftar di Bank Indonesia; dan
- c. jasa Profesi Penunjang PUVA yang tidak terdaftar di Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Perdagangan Instrumen Keuangan di Pasar Uang

Paragraf 1
Transaksi SBK di Pasar Sekunder

Pasal 83

- (1) Transaksi SBK di pasar sekunder harus memiliki sebuah kode unik transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas kode unik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 84

- (1) Perhitungan harga transaksi SBK menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) berupa *actual/360*.
- (2) Contoh perhitungan harga transaksi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 85

Penyelesaian transaksi SBK di pasar sekunder harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah transaksi.

Paragraf 2
Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

Pasal 86

Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
- b. diterbitkan dengan sistem diskonto atau *coupon bearing*;
- c. diterbitkan dalam denominasi rupiah dan/atau valuta asing; dan
- d. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 87

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang harus mencantumkan pernyataan bahwa Sertifikat Deposito dapat ditransaksikan di Pasar Uang dalam halaman depan dokumen informasi penawaran kepada investor.

Pasal 88

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia setiap kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
- (2) Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. *security name* dan nomor *international securities identification number* (ISIN);
 - b. nominal penerbitan;
 - c. tingkat diskonto atau *coupon bearing*;

- d. jangka waktu;
 - e. tanggal penerbitan;
 - f. tanggal jatuh tempo;
 - g. penata laksana penerbitan (*arranger*); dan
 - h. persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dari otoritas terkait.
- (3) Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Sertifikat Deposito diterbitkan dan dicatat secara efektif pada kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Pasal 89

- (1) Pihak yang melakukan transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:
 - a. Bank;
 - b. perusahaan efek;
 - c. korporasi; dan/atau
 - d. orang-perseorangan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus melakukan transaksi Sertifikat Deposito melalui lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang.

Pasal 90

Penyelesaian transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah transaksi.

Pasal 91

- (1) Perhitungan harga transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) berupa *actual/360*.
- (2) Contoh perhitungan harga transaksi Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.

Paragraf 3

Transaksi Instrumen Pasar Uang yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

Pasal 92

Pelaksanaan transaksi Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Bagian Ketiga

Transaksi Pinjam-Meminjam Uang selain Kredit

Pasal 93

- (1) Transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit di Pasar Uang hanya dapat dilakukan antar-Bank.

- (2) Transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tenor paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bank wajib melakukan transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit menggunakan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Keempat
Transaksi Repo (*Repurchase Agreement*)

Pasal 94

- (1) Pelaku Transaksi Pasar Uang harus memastikan transaksi repo (*repurchase agreement*) didasarkan pada kontrak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perjanjian induk dan/atau kontrak standar.
- (3) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a untuk transaksi repo (*repurchase agreement*); dan
 - b. mengikuti *market standard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b untuk transaksi repo (*repurchase agreement*).
- (4) Para pihak dapat menyepakati perubahan klausul dalam kontrak keuangan yang dibuat berdasarkan perjanjian induk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pelaksanaan transaksi repo (*repurchase agreement*) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan otoritas terkait.

Bagian Kelima
Transaksi Derivatif Suku Bunga

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

- (1) Transaksi Derivatif Suku Bunga meliputi:
 - a. transaksi *interest rate swap*;
 - b. transaksi *forward rate agreement*;
 - c. transaksi *interest rate option*; dan
 - d. Transaksi Derivatif Suku Bunga lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Derivatif Suku Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi derivatif yang bersifat standar (*plain vanilla*).

Paragraf 2
Kualifikasi Pelaku Transaksi Derivatif Suku Bunga

Pasal 97

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga dengan pelaku Transaksi Pasar Uang berupa:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang-perseorangan; atau
 - d. Bank lainnya.
- (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kualifikasi:
 - a. merupakan nasabah di Bank yang bersangkutan;
 - b. menyampaikan laporan keuangan, sekurang-kurangnya posisi tahun terakhir yang memperlihatkan kepemilikan ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 - c. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kualifikasi:
 - a. merupakan nasabah di Bank yang bersangkutan; dan
 - b. menyampaikan bukti kepemilikan portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito di perbankan Indonesia, sekurang-kurangnya posisi bulan terakhir dengan jumlah paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
- (4) Bank wajib memastikan pemenuhan kualifikasi pelaku Transaksi Derivatif Suku Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Paragraf 3
Kontrak Transaksi Derivatif Suku Bunga

Pasal 98

- (1) Bank wajib memastikan Transaksi Derivatif Suku Bunga didasarkan pada kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga yang paling sedikit mencakup:
 - a. nomor kontrak;
 - b. tanggal transaksi, periode setelmen, dan tanggal jatuh waktu transaksi;
 - c. nilai nominal transaksi;
 - d. nama *counterparty*;
 - e. mata uang; dan
 - f. *reference rate*.
- (3) Contoh kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perjanjian Induk Derivatif Indonesia

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (4) Contoh konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 99

- (1) Bank harus mengikuti konvensi pasar (*market convention*) dalam melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga.
- (2) Konvensi pasar (*market convention*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. jumlah desimal suku bunga;
 - b. jumlah hari dalam setahun; dan
 - c. mekanisme pembayaran bunga pada saat jatuh waktu.

Pasal 100

- (1) Bank melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Transaksi Derivatif Suku Bunga yang dilakukan oleh Bank dapat dilakukan untuk semua jangka waktu.

Pasal 101

- (1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga wajib menerapkan manajemen risiko Transaksi Derivatif Suku Bunga.
- (2) Manajemen risiko Transaksi Derivatif Suku Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. pengawasan aktif oleh pengurus;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:
 - a) mekanisme pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - b) sistem informasi untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebijakan penilaian profil risiko nasabah meliputi:
 1. tujuan transaksi nasabah; dan
 2. profil keuangan nasabah;
 - b. kebijakan kesesuaian risiko Transaksi Derivatif Suku Bunga dengan profil risiko nasabah;

- c. kebijakan transparansi dan keterbukaan informasi yang paling sedikit mencakup:
 - 1. pengungkapan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada nasabah;
 - 2. pemberian informasi mengenai potensi manfaat yang mungkin diperoleh dan risiko kerugian yang mungkin timbul bagi nasabah dari Transaksi Derivatif Suku Bunga; dan
 - 3. penyampaian informasi yang tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi risiko yang mungkin timbul dari Transaksi Derivatif Suku Bunga;
- d. kebijakan perlindungan konsumen yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia;
- e. prosedur pelaksanaan Transaksi Derivatif Suku Bunga;
- f. prosedur penyelesaian sengketa; dan
- g. kode etik pasar (*market code of conduct*).

Pasal 102

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (1), dan/atau Pasal 101 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Bagian Keenam

Waktu Transaksi dan Penyelesaian Transaksi

Paragraf 1

Waktu Transaksi

Pasal 103

Waktu Transaksi Pasar Uang memperhatikan:

- a. waktu operasional dari sistem yang menyelenggarakan sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga dan/atau sarana transfer dana elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
- b. waktu operasional dari sistem yang menyelenggarakan sarana penyimpanan dan penyelesaian transaksi keuangan dan/atau instrumen keuangan termasuk Instrumen Pasar Uang; dan/atau
- c. konsensus global dari Transaksi Pasar Uang yang dilakukan dalam valuta asing.

Paragraf 2

Penyelesaian Transaksi

Pasal 104

- (1) Bank Indonesia menetapkan penggunaan mata uang dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang.

- (2) Transaksi Pasar Uang yang dilakukan dalam mata uang rupiah wajib diselesaikan dalam mata uang rupiah.

Pasal 105

- (1) Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dapat dilakukan dengan cara:
- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); atau
 - b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).
- (2) Transaksi Pasar Uang dapat dilakukan:
- a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. pengakhiran awal (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 106

Transaksi Pasar Uang yang:

- a. telah memenuhi persyaratan; dan/atau
- b. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 107

Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Bagian Ketujuh *Close-Out Netting*

Pasal 108

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dalam transaksi repo (*repurchase agreement*), Transaksi Derivatif Suku Bunga, dan Transaksi Pasar Uang lainnya yang disebabkan oleh:
- a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan/atau
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*),
- dari salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *close-out netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (3) Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat:
- a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *close-out netting*; dan
 - b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *close-out netting*,

penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 109

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (4) Pelaksanaan *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2).

Bagian Ketujuh Standardisasi Transaksi Pasar Uang

Pasal 111

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan standardisasi Transaksi Pasar Uang yang:
 - a. ditransaksikan melalui sarana transaksi;
 - b. dikliringkan melalui *central counterparty*; dan
 - c. dilaporkan melalui *trade repository*.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 112

- (1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi Transaksi Pasar Uang yang dikliringkan melalui *central counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b.
- (2) Standardisasi Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. *outstanding* transaksi;
 - b. likuiditas;
 - c. kebutuhan pelaku;
 - d. ketersediaan harga;
 - e. kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - f. arah kebijakan Bank Indonesia terkait Pasar Uang.
- (3) Standardisasi Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. tipe penyelesaian
 - c. mata uang penyelesaian;
 - d. tanggal penyelesaian;
 - e. pembulatan nominal;
 - f. tenor; dan/atau
 - g. spesifikasi standardisasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan standardisasi Transaksi Pasar Uang yang ditransaksikan melalui *central counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

- (1) Pelaku Pasar Uang yang merupakan:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang berupa Bank dan perusahaan efek;
 - c. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
 - d. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang,
 wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. survei;
 - b. pelaporan; atau
 - c. cara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia mengenai penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia.

Pasal 114

Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 115

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b yang disampaikan oleh penerbit SBK berupa:

- a. laporan berkala; dan/atau
- b. laporan insidental, kepada Bank Indonesia.

Pasal 116

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a berupa:
 - a. laporan triwulanan perkembangan SBK; dan
 - b. laporan keuangan tahunan *audited*.
- (2) Laporan triwulanan perkembangan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. informasi realisasi penggunaan dana hasil penerbitan SBK; dan
 - b. nilai *outstanding* penerbitan SBK.
- (3) Laporan triwulanan perkembangan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada tanggal:
 - a. 5 April untuk periode Januari sampai dengan Maret tahun berjalan;
 - b. 5 Juli untuk periode April sampai dengan Juni tahun berjalan;
 - c. 5 Oktober untuk periode Juli sampai dengan September tahun berjalan; dan
 - d. 5 Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember tahun sebelumnya.
- (4) Laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 2 Mei untuk periode tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal tanggal penyampaian laporan triwulanan perkembangan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Hari Kerja, laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang terdapat *outstanding* SBK.

- (7) Format laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 117

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b memuat laporan perubahan informasi dan fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), di luar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material.
- (3) Penyampaian laporan perubahan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. informasi dan/atau dokumen yang membuktikan terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. bukti pengungkapan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) kepada investor dan/atau calon investor SBK.

Pasal 118

Pelaku Pasar Uang berupa:

- a. pelaku Transaksi Pasar Uang berupa Bank dan perusahaan efek;
- b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
- c. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang,

menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berupa laporan Transaksi Pasar Uang.

Pasal 119

- (1) Pelaku Pasar Uang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Pasar Uang mengacu pada pedoman penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Pedoman penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bank Indonesia kepada Pelaku Pasar Uang melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 120

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku Pasar Uang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 121

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Pelaku Pasar Uang wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Pasar Uang wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 122

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 123

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pelaku Pasar Uang.
- (2) Pelaku Pasar Uang yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pelaku Pasar Uang.
- (3) Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 124

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berkaitan dengan Transaksi Pasar Uang kepada:

- a. Pelaku Pasar Uang; dan
 - b. pihak lainnya,
- yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 125

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

Pasal 126

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang kepada Pelaku Pasar Uang;
 - b. pencabutan status terdaftar Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Profesi Penunjang PUVA; atau
 - c. pengakhiran penetapan pihak pendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*),
 setelah pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang sama oleh Pelaku Pasar Uang pada periode tertentu;
 - b. jumlah ketentuan yang dilanggar oleh Pelaku Pasar Uang pada periode tertentu; atau
 - c. intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Pasar Uang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Pasar Uang berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; atau
 - b. pengakhiran penetapan dan/atau pencabutan status terdaftar,
 tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. potensi dampak dan/atau dampak yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasar Uang; dan
 - b. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 127

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan Transaksi Pasar Uang, serta penyampaian surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait permohonan persetujuan penerbit SBK ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional
Tresuri
Bank Indonesia
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait penyampaian permohonan penetapan pihak yang akan menjadi pendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*), penyampaian informasi rencana penerbitan SBK, rencana penundaan penawaran SBK, informasi realisasi penerbitan SBK, permohonan konsultasi rencana pengembangan dan/atau penerbitan Instrumen Pasar Uang selain SBK, dan informasi realisasi penerbitan Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
surat elektronik: DPPK-APPU@bi.go.id.
- (4) Korespondensi terkait pelaporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (5) Korespondensi terkait laporan untuk pengawasan penerbit SBK ditujukan kepada:
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan
Market
Bank Indonesia
surat elektronik: DSMM-KSMR@bi.go.id.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat korespondensi tersebut melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

- (1) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
 - a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;

- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/13/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi *Interest Rate Swap*; dan
 - d. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/18/PADG/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/18/PADG/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 129

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme Transaksi Pasar Uang serta mekanisme pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang. Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan Pasar Uang yang modern dan maju. Pasar Uang yang modern dan maju akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pasar Uang yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang secara menyeluruh (*end-to-end*), termasuk pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap produk, Harga Acuan (*Pricing*), Pelaku Pasar Uang, dan Transaksi Pasar Uang, sehingga Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik (*well-functioning money market*).

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Penerbitan Instrumen Pasar Uang termasuk Transaksi Pasar Uang di pasar perdana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efek bersifat utang" adalah efek bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, efek tersebut dikecualikan dari pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Perjanjian induk dan/atau kontrak standar antara lain Perjanjian Induk Derivatif Indonesia, International Swaps and Derivatives Association Master Agreement, Global Master Repurchase Agreement, dan perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang dibentuk dari beberapa perjanjian induk dan/atau kontrak standar (*master-master agreement*) seperti *Cross-Product Master Agreement*.

Yang dimaksud dengan "asosiasi" adalah asosiasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Otoritas terkait antara lain otoritas sektor keuangan termasuk Bank Indonesia.

Huruf b

Konfirmasi tertulis antara lain *trade confirmation* pada sistem infrastruktur pasar keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Market standard dan/atau konvensi pasar (*market convention*) antara lain jumlah hari dalam setahun.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

IndONIA termasuk *Compounded* IndONIA dan *IndONIA Index*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Bank Indonesia yang menggunakan Harga Acuan (*Pricing*) sebagai rujukan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang memuat pengaturan perhitungan sanksi administratif kewajiban membayar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pelaksanaan publikasi IndONIA pada waktu lain disebabkan oleh kondisi tertentu seperti:

- a. gangguan teknis dan gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia; dan/atau
- b. pengembangan sistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan suku bunga untuk berbagai tenor dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain di belakang (*in-arrears*), di depan (*in-advance*), atau kombinasi (*hybrid*).

Dalam perhitungan suku bunga untuk berbagai tenor yang dilakukan dengan cara di belakang (*in-arrears*), Pelaku Pasar Uang dapat menambahkan kondisi tertentu dalam transaksi keuangan, antara lain *look-back*, *look-out*, atau *payment delay*.

Pasal 16

Ayat (1)

Compounded IndONIA untuk tenor tertentu bertujuan untuk mempermudah Pelaku Pasar Uang dalam menggunakan IndONIA sebagai suku bunga untuk tenor yang lebih panjang (*nonovernight*).

Perhitungan *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu oleh Bank Indonesia tidak memperhitungkan penambahan kondisi tertentu dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Pasar Uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Publikasi IndONIA *Index* bertujuan untuk mempermudah Pelaku Pasar Uang dalam menghitung *Compounded* IndONIA untuk berbagai tenor. Melalui IndONIA *Index* Pelaku Pasar Uang dapat menghitung *Compounded* IndONIA untuk berbagai tenor di luar tenor *Compounded* IndONIA yang dipublikasikan, misalnya tenor 11 (sebelas) hari kalender dan 255 (dua ratus lima puluh lima) hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Kerahasiaan data dan informasi antara lain terkait data transaksi individu yang menjadi data input

dalam mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).

Huruf c)
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perubahan material" adalah perubahan yang bersifat material dalam kegiatan pendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*), antara lain perubahan dalam metode perhitungan Harga Acuan (*Pricing*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Evaluasi atas penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) termasuk evaluasi terhadap relevansi penetapan, antara lain dengan:

- a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang; dan
- b. prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan (*Pricing*).

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria umum ditetapkan dan berlaku untuk seluruh jenis Instrumen Pasar Uang.

Huruf b

Kriteria khusus ditetapkan dan berlaku untuk masing-masing jenis Instrumen Pasar Uang.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Instrumen Pasar Uang tanpa warkat (*scripless*), termasuk proses penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendaftaran meliputi proses pemberian izin penerbitan Instrumen Pasar Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan umum berlaku sama untuk seluruh jenis Instrumen Pasar Uang.

Huruf b

Persyaratan khusus ditetapkan berbeda untuk masing-masing jenis Instrumen Pasar Uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan lainnya” adalah lembaga pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “emiten” adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “penawaran umum” adalah kegiatan penawaran efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Angka 2

Huruf a)

Penjaminan atau penanggungan dapat dilakukan oleh Bank atau korporasi yang menjadi induk dari calon penerbit SBK.

Waktu telah beroperasi dihitung sejak tanggal pendirian yang tercantum dalam akta.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

PT ABC telah beroperasi sejak tahun 2022. Pada bulan Mei 2024, PT ABC berencana mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK. PT ABC harus memiliki laporan keuangan tahunan *audited* tahun 2022 dan 2023. Adapun laporan keuangan tahun 2023 harus diaudit oleh akuntan publik yang merupakan Profesi Penunjang PUVA.

Huruf c

Tidak dalam kondisi gagal bayar termasuk kondisi gagal bayar yang telah dilakukan penyelesaian.

Penyelesaian gagal bayar dapat dilakukan melalui penyelesaian utang yang telah lunas seluruhnya, yang diselesaikan melalui restrukturisasi utang, atau yang disepakati oleh para pihak.

Contoh 1:

PT D akan mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK dengan rincian sebagai berikut:

- a. tanggal peristiwa gagal bayar adalah 22 Agustus 2021;
- b. tanggal penyelesaian gagal bayar adalah 10 September 2021; dan
- c. tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK adalah 26 Oktober 2024.

Dengan demikian, PT D dikategorikan tidak mengalami kondisi gagal bayar selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga memenuhi persyaratan sebagai penerbit SBK.

Contoh 2:

PT D akan mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK dengan rincian sebagai berikut:

- a. tanggal peristiwa gagal bayar adalah 22 Agustus 2021;
- b. tanggal penyelesaian gagal bayar adalah 10 Januari 2022; dan
- c. tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK adalah 26 Oktober 2024.

Dengan demikian, PT D dikategorikan mengalami kondisi gagal bayar dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerbit SBK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Tenor dihitung sejak tanggal penerbitan SBK sampai dengan tanggal jatuh tempo SBK.

Yang dimaksud dengan “tanggal penerbitan” adalah tanggal dilakukannya distribusi SBK secara elektronik oleh kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 5

Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat jangka pendek dengan nilai peringkat yang berbeda, pemenuhan terhadap persyaratan peringkat instrumen menggunakan peringkat tertinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 28 huruf a.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “orang-perseorangan” adalah orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas efek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah korporasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Informasi calon penerbit SBK paling sedikit meliputi nama, alamat kantor pusat, kontak korespondensi, laman calon penerbit SBK, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris calon penerbit SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku yakni standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Informasi mengenai riwayat hidup paling sedikit berupa nama, jabatan dan fungsi di dalam organisasi calon penerbit SBK, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja sebelumnya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Angka 2

Surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi merupakan pemenuhan persyaratan bahwa manajemen calon penerbit SBK memiliki rekam jejak yang baik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Yang dimaksud dengan “penerapan manajemen risiko” antara lain berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Manajemen risiko dilakukan paling sedikit terhadap risiko kredit yang berpotensi menyebabkan tidak terbayarnya SBK dan risiko usaha yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dari penerbit SBK sehingga memengaruhi kemampuan penerbit SBK dalam melakukan pembayaran SBK.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dokumen pendukung antara lain berupa tangkapan layar yang memuat nama calon penerbit SBK di laman Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari daftar nama emiten di Bursa Efek Indonesia.

Huruf b

Dalam hal calon penerbit SBK telah terdaftar sebagai emiten obligasi dan/atau sukuk di Otoritas Jasa Keuangan lebih dari 1 (satu) kali, dokumen yang harus disampaikan yaitu salinan dokumen pernyataan efektif yang terakhir kali, disertai dengan salinan sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di Bursa Efek Indonesia yang melekat pada penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang dilakukan pada periode terdaftar atas pernyataan efektif yang disampaikan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Kontribusi pendapatan yang signifikan dari anak perusahaan kepada calon penerbit SBK dapat berupa aliran kas pendapatan secara reguler atau setoran dividen yang signifikan.

Angka 2

Kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK dapat berupa kegiatan usaha anak perusahaan sebagai pemasok tunggal bagi calon penerbit SBK atau kegiatan usaha anak perusahaan sebagai satu-satunya penyedia jasa pengolahan dalam proses produksi calon penerbit SBK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK oleh calon penerbit SBK kepada Bank Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pemberian peringkat SBK, calon penerbit SBK harus menyertakan surat penegasan dari lembaga pemeringkat bahwa peringkat yang sama masih berlaku untuk SBK yang sedang diajukan pendaftarannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Saat memorandum informasi disampaikan kepada Bank Indonesia, informasi periode penawaran, tanggal penetapan nominal, tanggal pembayaran, dan tanggal

distribusi SBK dapat bersifat sementara namun harus bersifat final saat memorandum informasi menjadi dokumen penawaran kepada calon investor SBK.

Angka 2

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK maka informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detail pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Penamaan SBK dilakukan dengan struktur penulisan “SBK” (spasi) “nama penerbit SBK” (spasi) “Tahap” (spasi) “tahap angka romawi” (spasi) “tahun diterbitkannya SBK” (spasi) “seri SBK”, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) seri dalam 1 (satu) tahap penerbitan. Penamaan tahap dalam penerbitan SBK berlanjut selama periode persetujuan sebagai penerbit SBK.

Contoh:

PT XYZ memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2027. PT XYZ melakukan penerbitan SBK sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian penamaan sebagai berikut:

- a. SBK PT XYZ Tahap I 2024 Seri A (diterbitkan tanggal 21 Oktober 2024);
- b. SBK PT XYZ Tahap I 2024 Seri B (diterbitkan tanggal 21 Oktober 2024);
- c. SBK PT XYZ Tahap II 2026 (diterbitkan tanggal 10 Juli 2026); dan
- d. SBK PT XYZ Tahap III 2027 Seri A (diterbitkan tanggal 15 September 2027).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ada tidaknya hubungan afiliasi antara penata laksana penerbitan (*arranger*) dengan penerbit SBK mengacu pada kriteria hubungan afiliasi yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Faktor risiko investasi SBK antara lain risiko tidak likuidnya SBK di Pasar Uang.

Pasal 40

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK, informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detail pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Maksimum nominal *outstanding* penerbitan merupakan batas atas dari nominal penerbitan SBK yang belum jatuh tempo selama periode persetujuan sebagai penerbit SBK.

Nilai maksimum nominal *outstanding* penerbitan diajukan oleh calon penerbit SBK dan disetujui oleh Bank Indonesia dalam persetujuan sebagai penerbit SBK.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Informasi atas penjaminan atau penanggungan antara lain:

- a. ada tidaknya penjaminan atau penanggungan; dan
- b. pihak yang menjadi penjamin atau penanggung apabila terdapat penjaminan atau penanggungan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Informasi lainnya antara lain penggunaan agen pemantau.

Pasal 41

Tujuan penggunaan jangka pendek antara lain untuk modal kerja, pembiayaan aset jangka pendek, atau sebagai dana talangan sementara (*bridge financing*) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai mekanisme penyelesaian termasuk besaran denda.

Contoh:

Apabila penerbit SBK melakukan distribusi SBK pada tanggal 26 Februari 2024 melebihi tanggal distribusi SBK yang seharusnya dilakukan yakni tanggal 24 Februari 2024, penerbit SBK harus membayar denda atas keterlambatan dimaksud sesuai dengan mekanisme penyelesaian sebagaimana tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Huruf c

Informasi mengenai mekanisme penyelesaian termasuk besaran denda.

Kegagalan distribusi SBK dapat disebabkan antara lain oleh:

1. intensi penerbit SBK untuk membatalkan penawaran penerbitan SBK; atau
2. tidak adanya intensi penerbit SBK untuk membatalkan penawaran penerbitan SBK namun distribusi tidak dapat dilakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh pemberitahuan kepada calon investor:

Dengan melakukan pembelian SBK di pasar perdana dan/atau pasar sekunder, investor dan/atau pelaku transaksi SBK menyetujui untuk memberikan data dan/atau informasi kepemilikan atas SBK dan/atau transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan oleh investor dan/atau pelaku transaksi SBK kepada Bank Indonesia.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*rating rationale*" adalah isi atas surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang menjelaskan

hasil analisis lembaga pemeringkat terhadap pemeringkatan yang dilakukan terhadap SBK yang akan diterbitkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dokumen hukum lainnya antara lain perizinan atau persetujuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang memiliki saham calon penerbit SBK sebesar:

- a. lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham; atau
- b. kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham, namun memiliki kemampuan untuk mengendalikan calon penerbit SBK baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Informasi ini dimuat jika calon penerbit SBK memiliki entitas anak perusahaan yang memiliki hubungan signifikan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penjabaran mengenai hubungan yang dimiliki antara anak perusahaan dengan calon penerbit SBK termasuk uraian singkat atas hubungan tersebut.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Legalitas dari penjamin atau penanggung meliputi aspek hukum penjamin atau penanggung, keabsahan penjaminan atau penanggungan, hubungan antara penjamin atau penanggung dan Penerbit SBK apabila relevan, dan aspek legal lain yang relevan dengan kegiatan penjaminan atau penanggungan.

Angka 3

Kapabilitas dari penjamin atau penanggung dapat dilihat dari peringkat kredit maupun indikator lain yang setara.

Dalam hal diperlukan, uraian singkat kapabilitas dapat dilengkapi dengan data keuangan dari penjamin atau penanggung.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (2) huruf b.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jangka pendek” adalah periode 2 (dua) tahun ke depan.

Analisis mengenai strategi usaha dan prospek usaha jangka pendek merupakan prakiraan yang perlu didukung dengan analisis yang objektif.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Faktor ekonomi makro antara lain suku bunga, nilai tukar, harga komoditas global, dan kebijakan Pemerintah.

Angka 2

Faktor ekonomi mikro antara lain pasokan bahan baku dan persaingan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Risiko investasi SBK antara lain risiko terhadap tidak likuidnya SBK di Pasar Uang dan penurunan harga SBK.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi peristiwa gagal bayar meliputi penyelesaian gagal bayar, apabila kasus gagal bayar telah diselesaikan.

Dalam hal calon penerbit SBK tidak pernah mengalami gagal bayar, perlu dijelaskan bahwa calon penerbit SBK tidak pernah mengalami gagal bayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyajian rasio keuangan mengikuti periode penyajian ikhtisar data keuangan penting yang dipersyaratkan.

Rasio keuangan antara lain *profitability*, *asset turnover*, *liquidity*, *leverage*, dan *solvency*.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Investasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha calon penerbit SBK dalam menghasilkan barang dan jasa antara lain investasi mesin produksi dan investasi pembangunan pabrik.

Investasi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha calon penerbit SBK dalam menghasilkan barang dan jasa antara lain investasi pada *research and development*, dan investasi pada kendaraan untuk sistem distribusi.

Huruf c

Perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban calon penerbit SBK antara lain kontrak kesepakatan harga jual produk dengan perusahaan pembeli untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan, dan kesepakatan harga beli bahan baku dengan perusahaan *supplier* selama 5 (lima) tahun ke depan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan terakhir” adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “informasi dan fakta material” adalah informasi dan fakta mengenai kondisi calon penerbit SBK, yang bersifat material meliputi peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga SBK, memengaruhi kemampuan calon penerbit SBK dalam membayar kewajiban, dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor SBK serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Informasi dan fakta material dapat berupa informasi dari kejadian, peristiwa, atau fakta yang bersifat transaksional maupun nontransaksional.

Suatu kejadian, peristiwa, atau fakta transaksional dianggap material apabila memiliki nilai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) maka menyebutkan seluruh lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) yang digunakan.

Kegiatan lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) dapat mencakup berbagai kegiatan dalam penerbitan, meliputi kegiatan dari mulai persiapan penerbitan, penjualan sampai dengan distribusi, atau kegiatan yang lebih khusus dalam penerbitan, misalnya penjualan SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “agen pembayar SBK” adalah pihak yang menjadi agen pembayar pada saat pemesanan SBK dan/atau pascapenerbitan SBK.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Penawaran meliputi kegiatan pemasaran, pemesanan, penetapan nominal, pembayaran, dan distribusi.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a
Yang dimaksud dengan “penetapan nominal SBK” adalah penetapan jumlah SBK yang akan diterbitkan terhadap jumlah, yang bersumber dari penawaran yang masuk dari seluruh calon investor SBK termasuk jumlah nominal yang dialokasikan untuk setiap investor.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembayaran pembelian SBK” adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon investor SBK kepada penerbit SBK untuk pembelian SBK.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “distribusi SBK” adalah pencatatan SBK secara elektronik di kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pencatatan dimaksud sampai dengan pencatatan level investor SBK.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bentuk tata kelola yang baik antara lain dokumentasi terhadap seluruh data pemesanan dan seluruh proses mulai dari pemesanan sampai dengan penetapan nominal terdokumentasi dengan baik.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Contoh 1:

PT ABC memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK pada tanggal 1 Oktober 2024.

PT ABC melakukan penerbitan SBK dengan rincian sebagai berikut:

Nama SBK: SBK PT ABC Tahap I 2024

Periode penawaran: 2 – 4 Oktober 2024

Tanggal penetapan nominal: 8 Oktober 2024

Batas tanggal distribusi: 10 Oktober 2024 (2 Hari Kerja setelah tanggal penetapan nominal).

Contoh 2:

PT ABC memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK pada tanggal 1 Oktober 2024.

PT ABC melakukan penerbitan SBK dengan rincian sebagai berikut:

Nama SBK: SBK PT ABC Tahap I 2024

Periode penawaran: 28 – 31 Oktober 2024
Tanggal penetapan nominal: 4 November 2024
Batas tanggal distribusi: 5 November 2024 (25 Hari Kerja setelah tanggal persetujuan sebagai penerbit SBK).

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Akta pernyataan penerbitan merupakan pernyataan yang dibuat dalam akta notarial, antara lain memuat bahwa:

- penerbit SBK benar merupakan penerbit SBK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang;
- penerbit SBK telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang; dan
- SBK akan dicatat dan ditatausahakan secara elektronik di kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 64

Ayat (1)
Dalam hal terdapat pembatalan dari investor sehingga tidak terjadi pembayaran maka nominal pembatalan dimaksud tidak termasuk dalam perhitungan nominal penerbitan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Penundaan penawaran SBK dan pelaksanaan penawaran SBK yang baru harus tetap dalam periode persetujuan sebagai penerbit SBK oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jangka waktu penundaan penawaran” adalah jangka waktu antara batas waktu awal distribusi SBK dengan tanggal distribusi SBK yang baru akibat penundaan penawaran.

Contoh:

PT A akan melakukan penundaan penawaran SBK.

Batas waktu awal distribusi SBK PT A yaitu 1 Oktober 2024.

Batas waktu distribusi SBK setelah penundaan yaitu 1 November 2024.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Pascapenerbitan SBK dianggap terjadi setelah dilakukan distribusi SBK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Perubahan dalam kegiatan usaha antara lain penutupan satu unit usaha.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Hasil pengawasan khusus antara lain adanya status pengawasan khusus yang dikenakan otoritas dan pembatasan izin usaha.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit antar-Bank disebut juga *interbank call money*.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Kode unik transaksi merupakan sebuah angka yang secara unik membedakan suatu transaksi SBK dengan transaksi SBK lainnya. Kode unik transaksi dapat diciptakan dan disepakati antarpelaku transaksi SBK dan/atau lembaga pendukung transaksi SBK.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Contoh 1:
PT A sepakat untuk menjual SBK kepada PT B sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2024. Mengingat penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja dan tanggal 2, 3, dan 4 Oktober 2024 merupakan Hari Kerja, penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2024.
Contoh 2:
PT C sepakat untuk menjual SBK kepada PT D sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2024. Mengingat penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja dan tanggal 26 dan 27 Oktober 2024 merupakan hari Sabtu dan Minggu, penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2024.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Security name termasuk seri penerbitan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanggal penerbitan” adalah tanggal dilakukannya distribusi Sertifikat Deposito secara elektronik oleh kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 81 huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian induk dan/atau kontrak standar antara lain *Global Master Repurchase Agreement*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ketentuan otoritas terkait antara lain ketentuan otoritas sektor keuangan yang mengatur mengenai transaksi repo (*repurchase agreement*).

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi *interest rate swap*” adalah kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu.

Transaksi *interest rate swap* mencakup transaksi yang menggunakan suku bunga tenor *overnight* sebagai suku bunga untuk penentuan Harga Acuan (*Pricing*) atau yang disebut transaksi *overnight index swap*.

Transaksi *overnight index swap* merupakan kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (*daily compounding*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *forward rate agreement*” adalah kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan *exposure* suku bunga dengan jumlah nosional (*principal*) tertentu pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang atau untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang telah disepakati pada saat inisiasi kontrak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi *interest rate option*” adalah kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak yang memberikan hak dan bukan kewajiban kepada pembeli untuk menukarkan aliran suku bunga yang disepakati saat inisiasi kontrak, di mana pembeli dapat memilih untuk menggunakan haknya pada akhir atau di suatu waktu tertentu selama masa kontrak.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Pelaku Transaksi Pasar Uang dapat berupa penduduk dan bukan penduduk.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah total ekuitas yang terdiri atas modal disetor, laba ditahan, tambahan modal disetor (agio saham), dan akumulasi dari penghasilan komprehensif lain.

Huruf c

Contoh 1:

Perusahaan AAA melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 1 Maret 2025. Pada tanggal 1 November 2025, perusahaan AAA berencana akan melakukan transaksi *interest rate swap* untuk tujuan lindung nilai suku bunga atas kredit modal kerja. Perusahaan AAA tidak dapat melakukan transaksi *interest rate swap* karena belum melakukan kegiatan usaha selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Contoh 2:

Perusahaan BBB melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 1 Maret 2014. Pada tanggal 1 Maret 2023, perusahaan BBB menghentikan kegiatan usahanya karena kondisi keuangan perusahaan sedang memburuk. Pada tanggal 1 Maret 2024, setelah mendapat tambahan modal, perusahaan BBB kembali menjalankan kegiatan usahanya. Atas hal tersebut, perusahaan BBB baru dapat melakukan transaksi *interest rate swap* setelah melakukan kegiatan usaha selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut yakni pada tanggal 1 Maret 2025 dan memiliki ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi dapat dituangkan dalam satu dokumen yang sama seperti *long-form confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan aktif oleh pengurus paling sedikit mencakup:

- a. menetapkan rencana Bank untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga; dan
- c. memantau dan mengevaluasi Transaksi Derivatif Suku Bunga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Profil keuangan nasabah antara lain sumber dana, karakteristik dari sumber dana yang dimiliki, aset/kekayaan yang dimiliki, modal yang dimiliki, komitmen/kewajiban keuangan nasabah kepada Bank dan non-Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengakhiran awal (*early termination*) juga dapat dilakukan untuk Transaksi Pasar Uang yang dikliringkan melalui *central counterparty*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh 1:

PT A memiliki persetujuan sebagai penerbit SBK dengan masa berlaku sampai tanggal 1 Februari 2028. PT A menerbitkan SBK dengan tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2027 dan tidak

menerbitkan SBK lagi sampai dengan akhir periode persetujuan. Dengan demikian, PT A wajib menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 5 Juli 2027.

Contoh 2:

PT A memiliki persetujuan sebagai penerbit SBK dengan masa berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2027. Pada tanggal 5 September 2027, PT A menerbitkan SBK dengan tanggal jatuh tempo 4 September 2028. Dengan demikian, PT A wajib menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 5 Juli 2028.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk perubahan informasi dan fakta material antara lain perubahan dokumen permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK.

Huruf a

Dokumen permohonan persetujuan penerbit SBK berupa opini hukum tidak perlu disampaikan kembali dalam hal terdapat perubahan informasi dan fakta material.

Contoh 1:

Penerbit SBK PT Y mengalami perubahan anggaran dasar. Dalam laporan insidental, PT Y harus menyampaikan salinan akta yang memuat perubahan anggaran dasar.

Contoh 2:

PT S mengalami perubahan direktur utama.

PT S harus menyampaikan:

- a. akta perubahan yang memuat perubahan direktur utama;
- b. riwayat hidup dan surat pernyataan pribadi dari direktur utama yang baru; dan
- c. surat pernyataan PT S yang ditandatangani oleh direktur utama yang baru.

Huruf b

Bukti pengungkapan informasi dan fakta material kepada calon investor SBK dan/atau investor SBK dapat berupa pengungkapan informasi maupun fakta material melalui laman penerbit SBK yang dibuktikan dengan tangkapan layar informasi dimaksud dalam laman penerbit SBK.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pelaporan Bank Indonesia antara lain laporan bank umum terintegrasi dan laporan pasar uang non-bank dan kustodian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN KONSULTASI PENGGUNAAN KONTRAK
PINTAR (*SMART CONTRACT*)

[Lokasi penandatanganan dokumen], [Tanggal dokumen]

No. :
Lamp. :

Kepada Yth.
Departemen Komunikasi
c.q. *Contact Center* Bank Indonesia Bicara
Bank Indonesia

Perihal : Permohonan Konsultasi Penggunaan Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Bersama ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi :
Alamat Kantor :
No. Telp :
Email :

mengajukan permohonan konsultasi untuk penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) dalam produk Pasar Uang berupa (sebutkan jenis produk Pasar Uang sesuai ketentuan).

Sehubungan dengan itu berikut kami sampaikan proposal dan dokumen pendukung yang menjelaskan terkait penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) tersebut.

Demikian permohonan kami.

Hormat Kami,
[Nama Instansi]

[Nama anggota direksi]
[Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

CONTOH PERHITUNGAN HARGA ACUAN (*PRICING*):

- A. CONTOH PERHITUNGAN *COMPOUNDED* INDONESIA
- B. CONTOH PERHITUNGAN *COMPOUNDED* INDONESIA DAN *INDONESIA INDEX*
MENGUNAKAN *INDONESIA INDEX*

A. CONTOH PERHITUNGAN *COMPOUNDED* INDONIA

Compounded IndONIA dihitung dari rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA) dari tanggal awal penetapan suku bunga (*start date*) hingga tanggal akhir penetapan suku bunga (*end date*). *Compounded* IndONIA yang akan dipublikasikan oleh Bank Indonesia untuk tenor tertentu dihitung berdasarkan jumlah hari yang tetap (*fixed day structure*), yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender, 90 (sembilan puluh) hari kalender, 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.

Rumus rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Compounded IndONIA} &= \left[\prod_{i=1}^{d_b} \text{compounding factor}_i - 1 \right] \times \frac{360}{d} \\ &= \left[\prod_{i=1}^{d_b} \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d} \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan dibulatkan (*rounding*) ke dalam 5 (lima) desimal terdekat (contoh: 0,00001%).

Dimana:

- compounding factor_i* : *compounding factor* di hari “*i*”
- d_b* : jumlah Hari Kerja pada periode bunga
- d* : jumlah hari kalender pada periode bunga
- IndONIA _{*i*} : IndONIA yang dipublikasikan di hari “*i*”
- n_i* : jumlah hari kalender dimana IndONIA _{*i*} berlaku. Umumnya *n_i* = 1. Namun, pada hari Jumat umumnya *n_i* = 3 (IndONIA di hari Jumat berlaku juga di hari Sabtu dan Minggu).

Jika periode perhitungan *Compounded* IndONIA dimulai (*start date*) bukan jatuh pada Hari Kerja maka akan digunakan IndONIA Hari Kerja sebelumnya.

Ilustrasi perhitungan *compounding factor_i* jika “*i*” dimulai (*start date*) bukan jatuh pada Hari Kerja, sebagai berikut:

<i>Start Date</i>	IndONIA pada <i>Start Date</i>	<i>Compounding Factor_i</i>
Rabu	<i>a</i>	$1 + a \times \frac{2}{360}$
Kamis (libur)	N/A	$1 + a \times \frac{1}{360}$
Jumat	<i>b</i>	$1 + b \times \frac{3}{360}$

<i>Start Date</i>	IndONIA pada <i>Start Date</i>	<i>Compounding Factor_i</i>
Sabtu (akhir pekan)	N/A	$1 + b \times \frac{2}{360}$
Minggu (akhir pekan)	N/A	$1 + b \times \frac{1}{360}$
Senin	<i>c</i>	$1 + c \times \frac{1}{360}$

Penggunaan *Compounded* IndONIA dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain di belakang (*in-arrears*), di depan (*in-advance*), atau kombinasi (*hybrid*).

1. Contoh Perhitungan *Compounded* IndONIA untuk Tenor 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender (*Start Date* di Hari Kerja):

Perhitungan *Compounded* IndONIA untuk tenor 30 (tiga puluh) hari kalender yang dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024. *Start date* pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2024 dan *end date* pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2024. Hari Kerja berikutnya setelah *start date* adalah hari Kamis tanggal 3 Juli 2024 (Hari Kerja).

Ilustrasi dari *Compounded* IndONIA tenor 30 (tiga puluh) hari kalender yang dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024, sebagai berikut:

No.	Hari	Tgl. Valuta	IndONIA _i	<i>n_i</i>
1	Rabu	02-Jul-24	5,77476	1
2	Kamis	03-Jul-24	5,80071	1
3	Jumat	04-Jul-24	5,77554	3
4	Sabtu	05-Jul-24		
5	Minggu	06-Jul-24		
6	Senin	07-Jul-24	5,84838	1
7	Selasa	08-Jul-24	5,80673	1
8	Rabu	09-Jul-24	5,80594	1
9	Kamis	10-Jul-24	5,84592	1
10	Jumat	11-Jul-24	5,83910	3
11	Sabtu	12-Jul-24		
12	Minggu	13-Jul-24		
13	Senin	14-Jul-24	5,87189	1
14	Selasa	15-Jul-24	5,81360	1

No.	Hari	Tgl. Valuta	IndONIA i	n_i
15	Rabu	16-Jul-24	5,89577	1
16	Kamis	17-Jul-24	5,89561	1
17	Jumat	18-Jul-24	5,91201	3
18	Sabtu	19-Jul-24		
19	Minggu	20-Jul-24		
20	Senin	21-Jul-24	5,90763	1
21	Selasa	22-Jul-24	5,94429	1
22	Rabu	23-Jul-24	5,92079	1
23	Kamis	24-Jul-24	5,86054	1
24	Jumat	25-Jul-24	5,85655	3
25	Sabtu	26-Jul-24		
26	Minggu	27-Jul-24		
27	Senin	28-Jul-24	5,97002	1
28	Selasa	29-Jul-24	5,93817	1
29	Rabu	30-Jul-24	5,84940	1
30	Kamis	31-Jul-24	5,83205	1

$$\begin{aligned}
\text{Compounded IndONIA} &= \left[\prod_{i=1}^{d_b} \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d} \\
&= \left[\left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{2 \text{ Jul } 2024} \times n_{2 \text{ Jul } 2024}}{360} \right) \right. \\
&\quad \times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{3 \text{ Jul } 2024} \times n_{3 \text{ Jul } 2024}}{360} \right) \\
&\quad \times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{4 \text{ Jul } 2024} \times n_{4 \text{ Jul } 2024}}{360} \right) \times \dots \\
&\quad \left. \times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{31 \text{ Jul } 2024} \times n_{31 \text{ Jul } 2024}}{360} \right) \right] - 1 \times \left[\frac{360}{30} \right] \\
&= \left[\left(1 + \frac{5,77476\% \times 1}{360} \right) \times \left(1 + \frac{5,80071\% \times 1}{360} \right) \times \left(1 + \frac{5,77554\% \times 3}{360} \right) \right. \\
&\quad \left. \times \dots \times \left(1 + \frac{5,83205\% \times 1}{360} \right) \right] - 1 \times \left[\frac{360}{30} \right] \\
&= 5,8711867\%
\end{aligned}$$

Hasil akhir perhitungan *Compounded IndONIA* untuk keperluan publikasi di situs *web* Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya akan dibulatkan (*rounding*) ke dalam 5 (lima) desimal terdekat,

sehingga menjadi 5,87119% (dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024).

2. Contoh Perhitungan *Compounded* IndONIA untuk Tenor 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender (*Start Date* di Hari Libur):

Perhitungan *Compounded* IndONIA untuk tenor 30 (tiga puluh) hari kalender yang dipublikasikan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2024. *Start date* pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2024 dan *end date* pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2024. Hari berikutnya setelah *start date* adalah hari Minggu tanggal 10 Juli 2024 (hari libur).

Ilustrasi dari *Compounded* IndONIA tenor 30 (tiga puluh) hari kalender yang dipublikasikan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2024, sebagai berikut:

No.	Hari	Tgl. Valuta	IndONIA $_i$	n_i
	Jumat	08-Jul-24	5,82637	
1	Sabtu	09-Jul-24	5,82637*	2
2	Minggu	10-Jul-24		
3	Senin	11-Jul-24	6,06987	1
4	Selasa	12-Jul-24	6,00224	1
5	Rabu	13-Jul-24	5,90024	1
6	Kamis	14-Jul-24	5,87834	1
7	Jumat	15-Jul-24	5,81242	3
8	Sabtu	16-Jul-24		
9	Minggu	17-Jul-24		
10	Senin	18-Jul-24	5,92156	1
11	Selasa	19-Jul-24	5,97274	1
12	Rabu	20-Jul-24	5,82375	1
13	Kamis	21-Jul-24	5,74993	1
14	Jumat	22-Jul-24	5,77579	3
15	Sabtu	23-Jul-24		
16	Minggu	24-Jul-24		
17	Senin	25-Jul-24	5,88964	1
18	Selasa	26-Jul-24	5,77893	1
19	Rabu	27-Jul-24	5,79390	1
20	Kamis	28-Jul-24	5,72793	1
21	Jumat	29-Jul-24	5,81758	3
22	Sabtu	30-Jul-24		

No.	Hari	Tgl. Valuta	IndONIA i	n_i
23	Minggu	31-Jul-24		
24	Senin	01-Aug-24	5,84101	1
25	Selasa	02-Aug-24	5,88322	1
26	Rabu	03-Aug-24	5,83255	2
27	Kamis (libur)	04-Aug-24		
28	Jumat	05-Aug-24	5,90691	3
29	Sabtu	06-Aug-24		
30	Minggu	07-Aug-24		

*merupakan IndONIA pada Hari Kerja sebelumnya.

Berdasarkan ilustrasi di atas, *start date* pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2024 merupakan hari libur, sehingga digunakan IndONIA pada Hari Kerja sebelumnya, yaitu IndONIA yang dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2024 yang berlaku untuk 2 (dua) hari libur selanjutnya, yaitu hari Sabtu tanggal 9 Juli 2024 dan hari Minggu tanggal 10 Juli 2024. Oleh sebab itu, *compounding factor* pada *start date* tanggal 9 Juli 2024 adalah $1 + 5,82637 \times \frac{2}{360}$

$$\begin{aligned}
 \text{Compounded IndONIA} &= \left[\prod_{i=1}^{d_b} \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d} \\
 &= \left[\left(\left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{8 \text{ Jul } 24} \times n_{9 \text{ Jul } 2024}}{360} \right) \times (1,000000000) \right. \right. \\
 &\quad \times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{11 \text{ Jul } 24} \times n_{11 \text{ Jul } 24}}{360} \right) \\
 &\quad \times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{12 \text{ Jul } 24} \times n_{12 \text{ Jul } 24}}{360} \right) \times \dots \times (1,000000000) \left. \right) \\
 &\quad - 1 \left. \right] * \left[\frac{360}{30} \right] \\
 &= \left[\left(\left(1 + \frac{5,82637\% \times 2}{360} \right) \times (1,000000000) \times \left(1 + \frac{6,06987\% \times 1}{360} \right) \right. \right. \\
 &\quad \times \left(1 + \frac{6,00224\% \times 1}{360} \right) \times \dots \times (1,000000000) \left. \right) - 1 \left. \right] * \left[\frac{360}{30} \right] \\
 &= 5,863002\%
 \end{aligned}$$

Hasil akhir perhitungan *Compounded IndONIA* untuk keperluan publikasi di situs *web* Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya akan dibulatkan (*rounding*) ke dalam 5 (lima) desimal terdekat, sehingga menjadi 5,86300% (dipublikasikan pada hari Senin tanggal 08 Aug 2024).

B. CONTOH PERHITUNGAN *COMPOUNDED* INDONIA DAN INDONIA *INDEX* MENGGUNAKAN INDONIA *INDEX*

1. Contoh Perhitungan IndONIA *Index*

IndONIA *Index* adalah indeks yang merepresentasikan nilai akumulasi dari IndONIA yang dibungakan secara majemuk dan dihitung secara harian sejak tanggal 2 Januari 2019, dengan jumlah desimal 9 (sembilan) angka di belakang koma (contoh: 1,000000000).

Rumus IndONIA *Index* adalah sebagai berikut:

$$\text{IndONIA Index}_i = \text{IndONIA Index}_{i-1} \times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{i-1} \times n_{i-1}}{360} \right)$$

- Dimana :
- IndONIA *Index*_{*i*} : IndONIA *Index* pada hari "*i*". IndONIA *Index* yang dipublikasikan pada tanggal 2 Januari 2019 adalah 1,000000000.
- IndONIA *Index*_{*i-1*} : IndONIA *Index* yang berlaku pada hari "*i-1*" di Indonesia.
- IndONIA_{*i-1*} : IndONIA yang berlaku pada hari "*i-1*" di Indonesia.
- n*_{*i-1*} : jumlah hari kalender dimana IndONIA_{*i-1*} berlaku.

Ilustrasi contoh perhitungan IndONIA *Index*, sebagai berikut:

- a. Perhitungan IndONIA *Index* Apabila Hari Sebelumnya Adalah Hari Kerja:

Diketahui hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 adalah Hari Kerja. IndONIA *Index* pada hari tersebut adalah 1,000000000 dan IndONIA pada hari tersebut adalah 5,77476%. IndONIA *Index* pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IndONIA Index}_{3 \text{ Jan } 2019} &= \text{IndONIA Index}_{2 \text{ Jan } 2019} \\ &\times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{2 \text{ Jan } 2019} \times n_{2 \text{ Jan } 2019}}{360} \right) \\ &= 1,000000000 \times \left(1 + \frac{5,77476\% \times 1}{360} \right) \\ &= 1,0001604100 \end{aligned}$$

Hasil akhir perhitungan IndONIA *Index* untuk keperluan publikasi di situs *web* Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya akan dibulatkan (*rounding*) ke dalam 9 (sembilan) desimal terdekat, sehingga menjadi 1,000160410 (dipublikasikan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019).

- b. Perhitungan IndONIA *Index* Apabila Hari Sebelumnya Adalah Hari Libur:

Diketahui hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 dan hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 adalah hari libur. Sehingga Hari Kerja sebelum hari

Senin tanggal 7 Januari 2019 adalah hari Jumat tanggal 4 Januari 2019. IndONIA *Index* pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 adalah 1,000321567 dan IndONIA pada tanggal tersebut adalah 5,77554%. IndONIA *Index* pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IndONIA } Index_{7 \text{ Jan } 2019} &= \text{IndONIA } Index_{4 \text{ Jan } 2019} \\
 &\times \left(1 + \frac{\text{IndONIA}_{4 \text{ Jan } 2019} \times n_{4 \text{ Jan } 2019}}{360} \right) \\
 &= 1,000321567 \times \left(1 + \frac{5,77554\% \times 3}{360} \right) \\
 &= 1,0008030164
 \end{aligned}$$

Hasil akhir perhitungan IndONIA *Index* untuk keperluan publikasi di situs *web* Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya akan dibulatkan (*rounding*) ke dalam 9 (sembilan) desimal terdekat, sehingga menjadi 1,000803016 (dipublikasikan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019).

2. Contoh Perhitungan *Compounded* IndONIA Menggunakan IndONIA *Index*:

Selain menggunakan perhitungan rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA), *Compounded* IndONIA yang berlaku di antara 2 (dua) tanggal tertentu dapat dihitung dari IndONIA *Index*. Dua nilai IndONIA *Index* yang dipublikasikan pada awal dan akhir periode bunga dapat digunakan untuk menghitung *Compounded* IndONIA yang berlaku pada periode tersebut, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Compounded IndONIA antara } X \text{ dan } Y = \left(\frac{\text{IndONIA } Index Y}{\text{IndONIA } Index X} - 1 \right) \times \frac{360}{d}$$

Hasil perhitungan akan dibulatkan (*rounding*) ke dalam 5 (lima) desimal terdekat (Contoh: 0,00001%).

Dimana:

Y : tanggal berakhirnya periode bunga

X : tanggal awal periode bunga

d : jumlah hari kalender pada periode bunga

Ilustrasi contoh perhitungan *Compounded* IndONIA dari IndONIA *Index*, sebagai berikut:

Diketahui IndONIA *Index* pada tanggal 2 Januari 2019, yaitu: 1,000000000. Sedangkan IndONIA *Index* pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, yaitu: 1,004892655. Jumlah hari kalender satu periode bunga yang terjadi antara tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 adalah 30 (tiga puluh) hari kalender. *Compounded* IndONIA tenor 30 hari kalender pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 dipublikasikan sebesar 5,87119%.

Compounded IndONIA tenor 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut juga dapat dihitung menggunakan *IndONIA Index*, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Compounded IndONIA } 30_{1 \text{ Feb}'19} &= \left(\frac{\text{IndONIA Index 1 Feb '19}}{\text{IndONIA Index 2 Jan '19}} - 1 \right) \times \frac{360}{30} \\ &= \left(\frac{1.000000000}{1,004892655} - 1 \right) \times \frac{360}{30} \\ &= 5,871187 \end{aligned}$$

Dilakukan pembulatan (*rounding*) ke 5 (lima) desimal terdekat sehingga *Compounded* IndONIA 30 (tiga puluh) hari tanggal 1 Februari 2019 adalah 5,87119%.

Hasil perhitungan *Compounded* IndONIA berdasarkan rumus rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA) dan dari rumus yang menggunakan *IndONIA Index* dimungkinkan berbeda pada digit desimal yang disebabkan faktor pembulatan pada kedua perhitungan tersebut.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

CONTOH DOKUMEN PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL:

1. CONTOH PEMENUHAN PERSYARATAN PERINGKAT INSTRUMEN SBK
2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENERBIT SBK
3. CONTOH DOKUMEN INFORMASI CALON PENERBIT SBK
4. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGENAI PEMENUHAN TERKAIT KONDISI GAGAL BAYAR
5. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGENAI KOMITMEN PENGURUS CALON PENERBIT SBK
6. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGENAI PENGUNGKAPAN DAN KEBENARAN INFORMASI
7. CONTOH BUKTI PENERBITAN KOLEKTIF AWAL ATAS SBK
8. CONTOH SURAT KUASA MENGENAI DATA POSISI KEPEMILIKAN INVESTOR ATAS SBK
9. TATA CARA PENYUSUNAN MEMORANDUM INFORMASI SBK
10. CONTOH DOKUMEN PENYAMPAIAN INFORMASI REALISASI PENERBITAN SBK
11. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESAMAAN MEMORANDUM INFORMASI SBK
12. CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PENUNDAAN PENAWARAN SBK
13. CONTOH PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA BERKALA

1. PEMENUHAN PERSYARATAN PERINGKAT INSTRUMEN SBK

- a. Dalam hal peringkat adalah peringkat nasional
Berikut adalah contoh peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat untuk peringkat instrumen jangka pendek.

Perusahaan Pemeringkat	PT Pefindo	Perusahaan Pemeringkat	PT Fitch Ratings Indonesia
Peringkat Jangka Pendek	idA1+	Peringkat Jangka Pendek	F1+(idn)
	idA1		F1(idn)
	idA2		F2(idn)
	idA3		F3(idn)
	idB		B(idn)
	idC		C(idn)
	idD		D(idn)

SBK harus memiliki peringkat instrumen jangka pendek paling rendah idA3 atau F3(idn). SBK dengan peringkat di bawah idA3 atau F3(idn) misalnya idB atau B(idn), tidak dapat diterbitkan di Pasar Uang.

- b. Dalam hal peringkat adalah peringkat internasional
Berikut adalah contoh peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat untuk peringkat instrumen jangka pendek.

Perusahaan Pemeringkat	Fitch Ratings	Perusahaan Pemeringkat	Moody's Investor	Perusahaan Pemeringkat	Standard and Poor's
Peringkat Jangka Pendek	F1+	Peringkat Jangka Pendek	P-1	Peringkat Jangka Pendek	A-1
	F1		P-2		A-2
	F2		P-3		A-3
	F3		NP		B
	B				C
	C		D		
	RD/D				

SBK harus memiliki peringkat instrumen jangka pendek paling rendah F3, P-3, atau A-3. SBK yang memiliki peringkat di bawah F3, P-3, atau A-3 misalnya B atau NP, tidak dapat diterbitkan di Pasar Uang.

- c. Dalam hal peringkat SBK dinilai oleh lebih dari 1 (satu) lembaga pemeringkat
Contoh 1:

SBK yang diterbitkan oleh PT E mendapatkan peringkat jangka pendek dari 2 Lembaga Pemeringkat sebagai berikut.

Lembaga Pemeringkat yang memberikan penilaian peringkat	Peringkat SBK
PT Pefindo (peringkat nasional)	idA3
Fitch Ratings (peringkat internasional)	B

SBK yang diterbitkan PT E memenuhi persyaratan peringkat dikarenakan salah satu peringkat SBK memiliki level idA3 yang memenuhi persyaratan peringkat.

Contoh 2:

SBK yang diterbitkan oleh PT E mendapatkan peringkat jangka pendek dari 2 lembaga pemeringkat sebagai berikut.

Lembaga Pemeringkat yang memberikan penilaian peringkat	Peringkat SBK
PT Pefindo (peringkat nasional)	idA3
PT Fitch Ratings Indonesia (peringkat nasional)	B(idn)

SBK yang diterbitkan PT E memenuhi persyaratan peringkat dikarenakan salah satu peringkat SBK memiliki level idA3 yang memenuhi persyaratan peringkat.

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENERBIT SBK

Nomor :
 Lampiran : ...

Kepada
 Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
 Bank Indonesia

Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai Penerbit SBK

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK, dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK

- a. informasi perusahaan yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi;
- b. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- c. laporan keuangan tahunan *audited* tahun ... sampai dengan tahun ... dan laporan keuangan tahunan *unaudited* tahun (apabila relevan);
- d. surat pernyataan terkait kondisi gagal bayar
- e. dokumen dari masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi berupa:
 1. riwayat hidup; dan
 2. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan, korupsi, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. opini hukum dari konsultan hukum yang merupakan Profesi Penunjang PUVA;
- g. surat pernyataan yang berisi komitmen pengurus calon penerbit SBK;
- h. surat pernyataan mengenai pengungkapan dan kebenaran informasi;
- i. surat pernyataan bahwa saham beserta kode saham perusahaan tercatat di penyelenggara bursa, jika perusahaan merupakan emiten saham*);
- j. salinan surat pernyataan efektif atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang pernah dilakukan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait dan salinan sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di penyelenggara bursa, jika perusahaan merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk*);

Dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK pertama

- a. memorandum informasi;
- b. salinan sertifikat peringkat dan salinan surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat;
- c. bukti penerbitan kolektif awal atas SBK yang akan diterbitkan;
- d. surat kuasa dari calon penerbit SBK kepada Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi mengenai posisi kepemilikan investor atas SBK yang akan diterbitkan, yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi.

Dokumen administratif lainnya (jika ada)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas Anggota Direksi)

*) Coret yang tidak perlu

3. CONTOH DOKUMEN INFORMASI CALON PENERBIT SBK

INFORMASI PERUSAHAAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama :

Alamat :

Telp/Fax :

NPWP :

Korespondensi :

 Nama :

 Alamat :

 Telp/Email :

Laman/*website* :

B. DATA PERIZINAN

Izin Usaha :

Mulai Beroperasi :

Akta Pendirian :

Notaris :

Pengesahan Menkeh :

C. NAMA PEMEGANG SAHAM (DI ATAS 5%)

- 1) XX (Pemegang Saham Mayoritas xx %)
- 2) YY (Pemegang Saham Minoritas xx %)
- 3) ZZ (Pemegang Saham Minoritas xx %)

D. NAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BESERTA JABATAN)

- 1) AA sebagai Komisaris Utama
- 2) BB sebagai Komisaris
- 3) XX sebagai Direktur Utama
- 4) YY sebagai Direktur Keuangan
- 5) ZZ sebagai Direktur

E. LAIN-LAIN

- 1) Peringkat Kredit (*Credit Rating*) Perusahaan Terkini
- 2)
- 3)

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
 (Nama Perusahaan)
 (Tanda Tangan)
 (Nama Jelas Anggota Direksi)

4. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGENAI PEMENUHAN TERKAIT KONDISI GAGAL BAYAR

SURAT PERNYATAAN

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :

menyatakan bahwa (nama perusahaan) tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang terhitung sejak tanggal ... sampai dengan tanggal

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
 (Nama Perusahaan)
 (Tanda Tangan)
 (Nama Jelas Anggota Direksi)

5. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGENAI KOMITMEN PENGURUS CALON PENERBIT SBK

SURAT PERNYATAAN

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

menyatakan bahwa (nama calon penerbit SBK) berkomitmen untuk:

- 1. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan SBK diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing; dan
2. memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas Anggota Direksi)

6. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGUNGKAPAN DAN KEBENARAN INFORMASI

SURAT PERNYATAAN

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

menyatakan bahwa:

1. seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan di dalam memorandum informasi adalah benar dan bersifat tidak menyesatkan; dan
2. seluruh data dan informasi yang terkandung dalam dokumen pendaftaran dan memorandum informasi adalah benar dan bersifat tidak menyesatkan.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan tersebut ternyata tidak diungkapkan seluruhnya, tidak benar, dan/atau bersifat menyesatkan maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas Anggota Direksi)

7. CONTOH BUKTI PENERBITAN KOLEKTIF AWAL ATAS SBK

- a. Format Bukti Penerbitan Kolektif tanpa Penjaminan atau Penanggungan (*Aval*)

... (diisi “nama Surat Berharga Komersial”)¹⁾

... (diisi “kode Surat Berharga Komersial”)²⁾

SURAT BERHARGA KOMERSIAL (SURAT SANGGUP)

... (diisi “nama penerbit Surat Berharga Komersial”) **sanggup secara tak bersyarat membayar sejumlah ...** (diisi “jumlah nominal SBK dalam rupiah atau valuta asing dalam angka dan huruf”) **pada ...** (diisi “tanggal jatuh tempo pembayaran”) dengan tingkat diskonto/ *coupon bearing* sebesar ... (diisi “besaran tingkat diskonto/ *coupon bearing*”).

Pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dilakukan di ... (diisi “tempat pembayaran”)³⁾, **kepada ...** (diisi “nama pemilik pertama/nama-nama di belakang surat sanggup ini”)⁴⁾ atau penggantinya⁵⁾ **yang nama-namanya terakhir tercatat secara elektronik pada...** (diisi “nama kustodian sentral”) ⁶⁾.

(diisi “tempat, tanggal bulan tahun”)

Meterai

Tanda Tangan

(ditandatangani pihak yang sah mewakili penerbit SBK untuk menandatangani SBK)

Nama Lengkap

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama SBK sebagaimana dalam surat persetujuan penerbit SBK yang bersesuaian.
- 2) Diisi dengan kode SBK yang dikeluarkan oleh kustodian sentral.
- 3) Disesuaikan dengan kesepakatan para pihak atau sesuai ketentuan kustodian sentral.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nama pemilik pertama maka seluruh nama pemilik pertama beserta jumlah kepemilikan masing-masing diisi pada bagian belakang surat sanggup.
- 5) Yang dimaksud dengan “penggantinya” adalah pemilik terakhir dari SBK, sebagaimana pencatatan secara elektronik pada kustodian sentral.
- 6) Diisi dengan kustodian sentral yang melakukan penatausahaan SBK

No.	Nama Pemilik	Jumlah Kepemilikan
1.		
2.		

Tabel daftar kepemilikan SBK ini agar dibuat pada halaman belakang SBK (Surat Sanggup).

- b. Format Bukti Penerbitan Kolektif dengan Penjaminan atau Penanggungan
(Aval)

... (diisi nama Surat Berharga Komersial)¹⁾

... (diisi kode Surat Berharga Komersial)²⁾

**SURAT BERHARGA KOMERSIAL
(SURAT SANGGUP)**

PT ... (diisi “nama penerbit Surat Berharga Komersial”) **sanggup secara tak bersyarat membayar sejumlah ...** (diisi “jumlah nominal Surat Berharga Komersial dalam rupiah atau valuta asing dalam angka dan huruf) **pada ...** (diisi “tanggal jatuh tempo pembayaran”) dengan tingkat diskonto/*coupon bearing* sebesar ... (diisi “besaran diskonto/*coupon bearing*”).

Pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dilakukan di ... (diisi “tempat pembayaran”)³⁾, **kepada ...** (diisi “nama pemilik pertama/nama-nama di belakang surat sanggup ini”)⁴⁾ atau penggantinya⁵⁾ **yang nama-namanya terakhir tercatat secara elektronik pada...** (diisi “nama kustodian sentral”) ⁶⁾.

(diisi “tempat, tanggal bulan tahun”)

Tanda Tangan Penerbit

Tanda Tangan Penjamin

Meterai

Tanda Tangan

(ditandatangani pihak yang sah mewakili Penerbit SBK untuk menandatangani SBK)

Nama Lengkap

Tanda Tangan

(ditandatangani pihak yang sah mewakili penjamin SBK untuk menandatangani SBK)

Nama Lengkap

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama SBK sebagaimana dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK yang bersesuaian.
- 2) Diisi dengan kode SBK yang diterbitkan oleh kustodian sentral.
- 3) Disesuaikan dengan kesepakatan para pihak atau sesuai ketentuan kustodian sentral.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nama pemilik pertama maka seluruh nama pemilik pertama beserta jumlah kepemilikan masing-masing diisi pada bagian belakang surat sanggup.
- 5) Yang dimaksud dengan “penggantinya” adalah pemilik terakhir dari SBK, sebagaimana pencatatan secara elektronik pada kustodian sentral.
- 6) Diisi dengan kustodian sentral yang melakukan penatausahaan SBK

No.	Nama Pemilik	Jumlah Kepemilikan
1.		
2.		

Tabel daftar kepemilikan SBK ini agar dibuat pada halaman belakang SBK (Surat Sanggup).

8. CONTOH SURAT KUASA OLEH PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL

SURAT KUASA

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

memberikan kuasa kepada Bank Indonesia yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta,

untuk dapat memperoleh data/informasi posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh (nama perusahaan) dari kustodian sentral berdasarkan persetujuan investor sesuai memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
 (Nama Perusahaan)
 (Tanda Tangan)
 (Nama Jelas Anggota Direksi)

9. TATA CARA PENYUSUNAN MEMORANDUM INFORMASI SBK

Penyusunan memorandum informasi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memorandum informasi dibuat dalam kertas berukuran A4.
2. Memorandum informasi disusun menggunakan Bahasa Indonesia yang tidak menimbulkan misinterpretasi dan mengikuti kaidah tata bahasa yang baku.
3. Memorandum informasi disusun dengan menggunakan tulisan, huruf, tanda baca dan simbol yang dapat dibaca dengan jelas.
4. Tulisan yang memuat pernyataan didalam memorandum informasi yang harus dapat menarik perhatian calon investor Surat Berharga Komersial yang membaca, dibuat dengan menggunakan huruf *capital*.

10. CONTOH SURAT PERNYAMPAIAN INFORMASI REALISASI PENERBITAN SBK

Kepada
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia

Perihal : Penyampaian Informasi Realisasi Penerbitan SBK

Dengan ini kami menyampaikan informasi realisasi penerbitan SBK (sebutkan nama SBK yang diterbitkan) yang penawarannya telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. rekapitulasi hasil distribusi SBK;
- b. salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
- c. surat pernyataan penerbit SBK yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika menyampaikan informasi rencana penerbitan SBK.

Hasil penawaran SBK dan dokumen pendukung terlampir telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas Anggota Direksi)

Contoh Rekapitulasi Realisasi Distribusi SBK

REKAPITULASI REALISASI DISTRIBUSI SBK

Rekapitulasi realisasi distribusi atas penerbitan SBK dengan:

Nama Penerbit SBK : ...
 No surat persetujuan penerbit SBK : ...
 Nama SBK : ...
 Penerbitan tahap ke-*) : ...
 Periode penawaran : tanggal ... s/d tanggal ...
 Tanggal penetapan nominal : ...
 Tanggal distribusi : ...
 adalah sebagai berikut:

No	Nama Investor	Nominal Penawaran	Nominal Penetapan Nominal	Nominal Realisasi
1	Institusi			
	a. Domestik			
	1) Perusahaan A	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00
	2) Perusahaan B	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00
	b. Asing			
	1) Perusahaan C	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00
	2) Perusahaan D	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00
2	Perseorangan			
	a. Domestik			
	1) Bapak A	Rp 1.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00
	2) Ibu B	Rp 3.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
	b. Asing			
	1) Bapak C	Rp 5.000.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
	2) Bapak D	Rp 4.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	-
Total Nominal Penawaran		Rp 23.000.000.000,00	Rp 11.500.000.000,00	Rp 9.050.000.000,00

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
 (Nama Perusahaan)
 (Tanda Tangan)
 (Nama Jelas Anggota Direksi / Pejabat Berwenang)

11. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESAMAAN MEMORANDUM INFORMASI SURAT BERHARGA KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

menyatakan bahwa isi dari memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat penyampaian informasi rencana penerbitan SBK , kecuali untuk informasi-informasi yang diperbolehkan bersifat sementara ketika penyampaian informasi rencana penerbitan SBK dikarenakan belum dilakukannya penawaran.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa ada ketidaksamaan, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
 (Nama Perusahaan)
 (Tanda Tangan)
 (Nama Jelas Anggota Direksi / Pejabat Berwenang)

12. CONTOH SURAT PERIHAL RENCANA PENUNDAAN PENAWARAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Rencana Penundaan Penawaran

Berdasarkan persetujuan sebagai penerbit SBK dalam surat Bank Indonesia No. perihal Persetujuan Penerbit SBK, dan menunjuk penyampaian informasi rencana penerbitan SBK dalam surat kami No., kami berencana melakukan penundaan penawaran SBK dimaksud dengan alasan, dengan tetap memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas Anggota Direksi)

*) pilih salah satu

13. CONTOH PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA BERKALA

Kepada

Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
Bank Indonesia

Perihal : Laporan Berkala Penerbit SBK bulan Januari 2025

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Berkala Penerbit SBK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, untuk periode sejak Oktober sampai dengan Desember berupa:

1. informasi realisasi penggunaan dana hasil penerbitan SBK;
2. nilai *outstanding* penerbitan SBK.

Seluruh data dan informasi di dalam laporan ini telah kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas Anggota Direksi / Pejabat
Berwenang)

*) bila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi maupun fakta material.

Lampiran : Realisasi Penggunaan Dana

a. Apabila belum terjadi realisasi penggunaan dana

No.	Nama SBK	Tgl terbit (distribusi)	Tgl jatuh tempo	Informasi terkait realisasi penggunaan dana		
				Tanggal realisasi	Nominal realisasi	Tujuan realisasi
1	SBK	Belum direalisasikan		
	dan diisi dengan nama-nama SBK lainnya yang belum jatuh tempo					

b. Apabila telah terjadi realisasi penggunaan dana

No.	Nama SBK	Tgl terbit (distribusi)	Tgl jatuh tempo	Informasi terkait realisasi penggunaan dana		
				Tanggal realisasi	Nominal realisasi	Tujuan realisasi
1	SBK	7 November 2025	Rp 50 miliar	Pembelian gula (bahan baku usaha)
	dan diisi dengan nama-nama SBK lainnya yang belum jatuh tempo					

Lampiran : nilai *outstanding* penerbitan SBK

No.	Nama SBK	Tgl terbit (distribusi)	Tgl jatuh tempo	Tenor	Tingkat Diskonto / <i>Coupon Bearing</i>	Nominal Outstanding
1	SBK	7 November 2025	Rp 50 miliar
...	dan diisi dengan nama-nama SBK lainnya yang belum jatuh tempo					

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024
 TENTANG
 TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

CONTOH PENERAPAN *DAY-COUNT CONVENTION*

Pada tanggal 18 Juni 2024, PT A menjual SBK kepada PT B di pasar sekunder sebagai berikut:

No.	Rincian	Keterangan
1.	Nilai Nominal SBK	Rp10.000.000.000,00
2.	Tanggal distribusi SBK	26 Maret 2024
3.	Tanggal jatuh tempo	26 Maret 2025
4.	Tingkat diskonto yang disepakati	8,3%
5.	Tanggal transaksi (<i>value date</i>)	18 Juni 2024
6.	Tanggal penyelesaian (<i>settlement date</i>)	21 Juni 2024
7.	Jumlah hari dari tanggal penyelesaian s/d jatuh tempo	245 hari
8.	Konvensi perhitungan hari (<i>day-count convention</i>)	360
9.	Nilai Tunai *)	Rp9.435.138.889,00

*) Perhitungan Nilai Tunai

Perhitungan nilai tunai dan *yield* menggunakan metode *discount yield (discount yield method)* sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Nilai Nominal} - \left(\text{Nilai Nominal} \times \frac{\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jumlah hari sisa}}{\text{Konvensi perhitungan hari}} \right)$$

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Rp}10.000.000.000,00 - \left(\text{Rp}10.000.000.000,00 \times \frac{8,3\% \times 245}{360} \right)$$

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Rp}9.435.138.889,00$$

$$\text{Discount Yield} = \left(\frac{\text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}}{\text{Nilai Nominal}} \right) \times \left(\frac{\text{Konvensi perhitungan hari}}{\text{Jumlah hari sisa}} \right)$$

$$\text{Discount Yield} = \left(\frac{\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}9.435.138.889,00}{\text{Rp} 10.000.000.000,00} \right) \times \left(\frac{360}{245} \right)$$

$$\text{Discount Yield} = 8,3\%$$

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

CONTOH PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

berlaku sejak tanggal

[•]

[•]

dan

("Pihak A")

("Pihak B")

masing-masing telah didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan masing-masing darinya bertindak melalui suatu Kantor di Indonesia, telah mengikatkan diri dan/atau bermaksud untuk mengikatkan diri dalam satu transaksi atau lebih (masing-masing disebut sebagai suatu "Transaksi") yang diatur atau akan diatur oleh Perjanjian Induk ini, yang termasuk lampirannya ("Lampiran"), dan dokumen-dokumen dan bukti konfirmasi lain yang dipertukarkan antara para pihak atau yang dengan cara lain bisa memberikan konfirmasi atau bukti yang efektif bahwa telah terjadi Transaksi (masing-masing disebut sebagai suatu "Konfirmasi"). Perjanjian Induk ini dan Lampirannya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Induk".

Oleh karenanya, para pihak menyetujui sebagai berikut:—

1. Interpretasi

(a) **Definisi-definisi.** Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Pasal 14 dan bagian lainnya pada Perjanjian Induk ini akan memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada pasal tersebut sehubungan dengan Perjanjian Induk ini.

(b) **Inkonsistensi.** Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka ketentuan-ketentuan dalam Lampiran yang akan berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam setiap Konfirmasi dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka Konfirmasi tersebut yang akan berlaku untuk Transaksi-Transaksi terkait.

(c) **Kesatuan Perjanjian.** Seluruh Transaksi-Transaksi dibuat berdasarkan pengertian bahwa Perjanjian Induk ini dan seluruh Konfirmasi-Konfirmasi merupakan satu kesatuan perjanjian antara para pihak (secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian"), dan dalam keadaan sebaliknya maka para pihak tidak akan menjadi pihak dalam setiap Transaksi-Transaksi.

Perjanjian Induk Derivatif Indonesia ini didasarkan, sebagian, pada beberapa pengaturan pada 2002 ISDA Master Agreement, © 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®") dan 1992 ISDA Master Agreement, ©1992 International Swaps and Derivatives Association, Inc., dan digunakan atas izinnya. ISDA tidak terlibat dalam penyusunan Perjanjian Induk Derivatif Indonesia ini dan tidak mengambil posisi mengenai kesesuaian dalam bentuk apapun untuk digunakan dalam transaksi apapun. Pihak yang akan menggunakan harus secara independen memastikan kesesuaian tersebut. Pengungkapan ini tidak boleh dihapus.

2. Kewajiban...

2. Kewajiban-Kewajiban

(a) **Ketentuan-Ketentuan Umum.**

(i) Masing-masing pihak akan melakukan pembayaran maupun penyerahan sebagaimana diatur dalam Konfirmasi yang akan dilakukan olehnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

(ii) Pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo dengan nilai pada tanggal tersebut ke rekening yang telah ditentukan dalam Konfirmasi terkait atau apabila tidak ditentukan pembayaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini, dalam bentuk dana yang dapat dialihkan secara bebas dan dengan cara pembayaran yang lazim dilakukan dalam mata uang yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian dilakukan dengan cara penyerahan (selain daripada pembayaran) maka penyerahan tersebut dilakukan agar dapat diterima pada tanggal jatuh tempo dengan cara yang lazim dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi terkait atau bagian lain dalam Perjanjian ini.

(iii) Setiap kewajiban dari masing-masing pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) tunduk pada (1) syarat-syarat pendahuluan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak lainnya, yang telah terjadi dan berlanjut, (2) syarat pendahuluan bahwa tidak ada Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan Transaksi terkait yang telah terjadi atau telah ditentukan berlaku secara efektif dan (3) ketentuan lain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai syarat-syarat pendahuluan sesuai dengan maksud dari pasal 2(a)(iii) ini.

(b) **Perubahan Rekening.** Masing-masing pihak dapat mengubah rekening yang digunakannya untuk menerima pembayaran maupun penyerahan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya, paling lambat lima Hari Kerja Setempat sebelum Tanggal Penyelesaian Yang Dijadwalkan baik untuk pembayaran maupun penyerahan yang terhadapnya perubahan tersebut berlaku kecuali apabila pihak lain tersebut dalam kurun waktu yang pantas telah menyampaikan keberatan yang wajar terhadap perubahan tersebut.

(c) **Netting dari Pembayaran-Pembayaran.** Sejauh mana diizinkan dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila pada tanggal kapan pun jumlah terutang harus dibayar:—

- (i) dalam mata uang yang sama; dan
- (ii) sehubungan dengan Transaksi yang sama,

oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya maka pada tanggal tersebut, kewajiban dari masing-masing pihak untuk melakukan pembayaran terhadap jumlah tersebut secara otomatis akan dinyatakan telah terpenuhi dan terlaksana. Apabila jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh satu pihak melebihi jumlah keseluruhan

kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh pihak lainnya, maka jumlah tersebut digantikan oleh kewajiban dari pihak dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan yang lebih besar untuk membayarkan kepada pihak lainnya selisih dari jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih besar dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih kecil.

3. Pernyataan-Pernyataan

Masing-masing pihak menyatakan hal-hal yang termuat dalam Pasal 3 ini kepada pihak lainnya (yang pernyataan-pernyataan tersebut dianggap diulang oleh masing-masing pihak pada setiap tanggal dilakukannya Transaksi). Apabila terdapat “Pernyataan Tambahan” yang dinyatakan berlaku dalam Lampiran atau Konfirmasi, pihak atau para pihak terkait Pernyataan Tambahan tersebut akan memberikan Pernyataan Tambahan, dan apabila berlaku, dianggap mengulang Pernyataan Tambahan tersebut pada waktu atau waktu-waktu yang telah ditentukan untuk Pernyataan Tambahan tersebut.

(a) Pernyataan-Pernyataan Dasar.

(i) **Status.** Diselenggarakan dan telah sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi penyelenggaraan atau pendirian dan, apabila relevan untuk dinyatakan dalam hukum tersebut, dalam keadaan baik (*in good standing*);

(ii) **Kewenangan.** Memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, untuk menyerahkan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini sebagaimana diharuskan dalam Perjanjian ini untuk diserahkan, dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, dan telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan wewenang terhadap penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut;

(iii) **Tidak ada Pelanggaran atau Pertentangan.** Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya, ketentuan dari anggaran dasar, perintah atau putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang berlaku terhadapnya atau harta kekayaannya atau setiap larangan kontraktual yang mengikat pada atau berlaku terhadapnya atau terhadap harta kekayaannya;

(iv) **Persetujuan.** Semua persetujuan pemerintah dan/atau pihak yang berwenang lainnya dan izin-izin lain yang perlu untuk diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, telah diperoleh dan masih berlaku dan segala persyaratan dari persetujuan tersebut telah dipenuhi;

(v) Kewajiban...

(v) **Kewajiban Mengikat.** Kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, adalah kewajibannya yang sah, berlaku dengan mengikat, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada (tunduk pada hukum mengenai kepailitan, reorganisasi, insolvensi, likuidasi, penangguhan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum dan tunduk pada, sehubungan dengan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban, prinsip keadilan yang berlaku umum (terlepas dari apakah pelaksanaannya dimintakan melalui proses persidangan atas keadilan atau melalui hukum); dan

(vi) **Manfaat perusahaan dan tidak ada perjudian.** Penandatanganan olehnya Perjanjian ini dan setiap dokumen lain terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, dan pelaksanaan olehnya atas masing-masing Transaksi yang menjadi maksud dari Perjanjian ini atau setiap dokumen lain terkait Perjanjian ini, adalah untuk manfaat perusahaan dan untuk kepentingan komersialnya, dan tidak bermaksud untuk menjadi, ataupun ditafsirkan, sebagai suatu permainan atau perjudian.

(b) **Tiada Keadaan Tertentu.** Tidak terdapat Peristiwa Cidera Janji atau Potensi Terjadinya Cidera Janji, atau sejauh pengetahuannya, tidak terdapat Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengannya yang telah terjadi dan berlanjut, dan tidak ada peristiwa atau keadaan tersebut yang akan terjadi sebagai akibat ia mengikatkan diri atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak.

(c) **Tiada Sengketa.** Tidak terdapat sengketa yang sedang berlangsung, atau sejauh pengetahuannya, akan diajukan terhadapnya, terhadap setiap Pemberi Dukungan Kreditnya atau terhadap setiap Subjek Tertentu yang terkait suatu tindakan, gugatan atau perkara hukum atau berdasarkan keadilan atau di muka pengadilan, tribunal, badan pemerintah, agensi atau pejabat atau arbiter yang dapat mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak, atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit tersebut.

(d) **Akurasi Informasi Tertentu.** Segala informasi terkait yang diberikan secara tertulis oleh atau atas namanya kepada pihak lain dan telah diidentifikasi untuk tujuan Pasal 3(d) di dalam Lampiran, sejak tanggal informasi tersebut adalah benar, akurat dan lengkap secara material.

(e) **Tanpa Agen.** Ia mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, termasuk setiap Transaksi, sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen dari individu atau subjek lain.

(f) **Tiada Ketergantungan.** Ia bertindak untuk dirinya sendiri, dan telah membuat keputusannya sendiri secara independen untuk mengikatkan diri

dalam...

dalam Transaksi dan mengenai kesesuaian atau ketepatan Transaksi untuknya ditentukan berdasarkan keputusannya sendiri dan berdasarkan nasihat dari penasihat-penasihat sebagaimana dianggap perlu olehnya. Ia tidak bergantung pada komunikasi apa pun (tertulis atau lisan) dari pihak lain sebagai nasihat investasi atau sebagai suatu rekomendasi untuk mengikat diri dalam Transaksi tersebut; telah dimengerti bahwa informasi dan penjelasan terkait dengan syarat dan ketentuan dari suatu Transaksi tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi atau suatu rekomendasi untuk mengikat diri dalam Transaksi tersebut. Ia tidak telah menerima dari pihak lain jaminan atau garansi apa pun mengenai hasil yang diharapkan dari Transaksi tersebut.

(g) **Penilaian dan Pemahaman.** Ia mampu menilai kepantasan dan memahami (atas namanya sendiri atau melalui nasihat profesional yang independen), dan memahami dan menerima syarat, ketentuan dan risiko dari Transaksi tersebut. Ia juga mampu menanggung, dan memang menanggung, risiko keuangan dan risiko lainnya dari Transaksi tersebut.

(h) **Status Para Pihak.** Pihak lain tidak bertindak sebagai *fiduciary* atau penasihatnya terkait dengan Transaksi tersebut.

(i) **Tidak Ada Pelanggaran Hukum.** Masing-masing pihak tidak melanggar dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku untuknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen risiko, derivatif, dan pengungkapan risiko.

4. Perjanjian-Perjanjian

Masing-masing pihak setuju dengan pihak lainnya bahwa selama suatu pihak masih memiliki atau dapat memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak maka:—

(a) **Memberikan Informasi Tertentu.** Ia akan menyerahkan kepada pihak lainnya setiap formulir-formulir, dokumen-dokumen, atau sertifikat-sertifikat yang disebutkan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi pada tanggal yang ditentukan dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut.

(b) **Menjaga Kewenangan.** Ia akan melakukan segala upaya yang sewajarnya untuk menjaga agar semua persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya yang harus diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, selalu berlaku efektif dan mengikat, dan akan berupaya secara wajar untuk memperoleh persetujuan lainnya yang dibutuhkan di kemudian hari.

(c) **Patuh dengan Peraturan Perundang-Undangan.** Ia akan dalam segala hal yang material patuh dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perintah-perintah yang berlaku terhadapnya apabila ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum dan perintah-perintah

tersebut...

tersebut akan berpengaruh buruk secara material terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi Pihak.

(d) **Pembayaran Bea Meterai.** Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11, ia akan membayar Bea Meterai yang dipungut atau dikenakan atasnya atau sehubungan dengan penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian ini di Indonesia.

5. Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji dan Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian

(a) **Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji.** Setiap saat sehubungan dengan satu pihak atau, apabila berlaku, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subjek Tertentu dari pihak tersebut, terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa sebagai berikut akan merupakan (dengan tunduk pada Pasal 5(c) dan 6(e)(iv) suatu peristiwa cidera janji (suatu “Peristiwa Cidera Janji”) terhadap pihak tersebut:

(i) **Kegagalan Pembayaran atau Penyerahan.** Kegagalan suatu pihak untuk melakukan, saat jatuh tempo, pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h)(ii), apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki pada atau sebelum Hari Kerja Setempat pertama dalam hal pembayaran, atau Hari Penyerahan Setempat pertama dalam hal penyerahan setelah (dan termasuk) tanggal saat pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada pihak tersebut;

(ii) **Pelanggaran Perjanjian; Penolakan Pemenuhan Perjanjian.**

(1) Kegagalan suatu pihak untuk memenuhi atau melaksanakan setiap perjanjian atau kewajiban (selain daripada kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h) atau untuk memberitahukan Peristiwa Pengakhiran) yang wajib untuk dipatuhi atau dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini, apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah (dan termasuk) tanggal pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada pihak tersebut; atau

(2) Suatu pihak membantah menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruhnya atau sebagian dari, atau mempertanyakan keabsahan dari, Perjanjian Induk ini, Konfirmasi yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut atau setiap Transaksi yang dibuktikan oleh Konfirmasi tersebut (atau tindakan tersebut dilakukan oleh setiap orang atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan, atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iii) Cidera...

(iii) **Cidera Janji Pendukung Kredit.**

(1) Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan setiap Dokumen Pendukung Kredit, apabila kegagalan tersebut tetap berlangsung setelah masa tenggang berakhir;

(2) Berakhirnya atau diakhirinya Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau gagalnya atau dihentikannya Dokumen Pendukung Kredit tersebut, atau setiap jaminan yang diberikan oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut kepada pihak lain sesuai dengan Dokumen Pendukung Kredit tersebut, menjadi tidak lagi berkekuatan penuh dan berlaku sesuai dengan maksud dalam Perjanjian ini (dalam setiap hal selain yang berdasarkan pada ketentuannya) sebelum pemenuhan seluruh kewajiban dari pihak tersebut berdasarkan setiap Transaksi terhadap mana Dokumen Pendukung Kredit terkait, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; atau

(3) Pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut membantah, menyanggah, menyangkal, atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, setiap Dokumen Pendukung Kredit (atau apabila tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iv) **Pernyataan yang Menyesatkan.** Suatu pernyataan yang dibuat atau diulangi, atau dianggap telah dibuat atau telah diulangi oleh suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya dalam Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit terbukti salah atau menyesatkan secara material saat pernyataan tersebut dibuat atau diulangi atau dianggap telah dibuat atau diulangi;

(v) **Cidera Janji berdasarkan Transaksi Tertentu.** Suatu pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subjek Tertentu dari pihak tersebut:—

(1) melakukan cidera janji (selain kegagalan untuk melakukan suatu penyerahan) berdasarkan suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran lebih awal dari Transaksi Tertentu tersebut;

(2) melakukan cidera janji, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, untuk melakukan setiap pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran atau tanggal penukaran terakhir, atau setiap pembayaran atas pengakhiran lebih awal dari suatu Transaksi

Tertentu (atau apabila tidak ada kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut berlanjut selama paling sedikit satu Hari Kerja Setempat setelah (dan termasuk) tanggal saat pembayaran jatuh tempo);

(3) melakukan cidera janji untuk melakukan penyerahan yang telah jatuh tempo berdasarkan (termasuk segala penyerahan yang jatuh tempo pada tanggal penyerahan atau penukaran terakhir) suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran awal dari seluruh transaksi yang berjalan berdasarkan dokumentasi terkait dengan Transaksi Tertentu tersebut; atau

(4) membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu yang, untuk keadaan mana pun, dikonfirmasi atau dibuktikan melalui suatu dokumen atau bukti konfirmasi lain yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit atau Subjek Tertentu (atau tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(vi) **Cidera Janji-Silang.** Terjadinya atau adanya:—

(1) suatu cidera janji, peristiwa cidera janji atau kondisi atau keadaan lain yang serupa (bagaimanapun diuraikannya) sehubungan dengan pihak tersebut, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subjek Tertentu dari pihak tersebut berdasarkan satu atau lebih perjanjian atau instrumen-instrumen terkait dengan Utang Tertentu dari salah satu dari mereka (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang jumlah keseluruhan pokok dari perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebut dalam ayat (2) di bawah, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku (sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran) yang telah mengakibatkan Utang Tertentu tersebut menjadi, atau dapat menjadi pada saat dinyatakan, jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut sebelum tanggal jatuh tempo semestinya; atau

(2) cidera janji dari pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit tersebut atau Subjek Tertentu tersebut (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) untuk melakukan satu atau lebih pembayaran berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran

setelah...

(setelah memenuhi persyaratan pemberitahuan atau masa tenggang yang berlaku) dalam suatu jumlah keseluruhan, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebutkan dalam ayat (1) di atas, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku; atau

(vii) **Kepailitan.** Setiap Pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subjek Tertentu dari pihak tersebut:—

(1) dibubarkan;

(2) menjadi insolven atau tidak mampu membayar utang-utangnya atau gagal atau mengakui secara tertulis ketidaksanggupannya untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo;

(3) melakukan pengalihan, pengaturan, atau penyusunan umum atau rencana penyelesaian dengan atau untuk keuntungan kreditur-krediturnya;

(4) (A) mengajukan atau telah dimohonkan, terhadapnya oleh regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya yang memiliki kewenangan untuk menangani keadaan insolvensi, merehabilitasi atau secara hukum memiliki kewenangan terhadap pihak tersebut di Indonesia, suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau terdapat suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut atau dari regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya, atau

(B) telah diajukan suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau diajukannya suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut, dan persidangan atau permohonan tersebut dimulai atau diajukan oleh pihak atau badan yang tidak disebutkan dalam poin (A) di atas dan baik (I) menghasilkan putusan insolvensi atau pailit atau dikabulkannya permohonan keringanan atau timbulnya perintah untuk pembubaran atau likuidasi atau (II) tidak ditolak, dihentikan, ditunda atau ditahan dalam setiap kasus dalam kurun waktu 15 kalender hari sejak dimulainya (dan termasuk) tanggal pengajuan atau permohonan tersebut;

(5) memiliki...

- (5) memiliki putusan sah yang menyetujui pembubaran, perubahan manajemen, atau likuidasi;
- (6) berusaha menunjuk atau menjadi subjek dari penunjukan administrator, likuidator sementara, penerima, kustodian, kurator, kurator sementara atau pejabat sejenis lainnya untuknya atau untuk seluruh atau sebagian besar dari kekayaannya;
- (7) terdapat pihak lain yang memiliki hak jaminan yang menguasai seluruh atau sebagian besar kekayaannya atau memiliki hak untuk melakukan penagihan, penyitaan, eksekusi, pengikatan, pengasingan, atau proses hukum lainnya dibebankan, dilaksanakan atau dituntutkan kepada atau terhadap seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaannya dan pihak lain yang memiliki hak jaminan tersebut mempertahankan penguasaannya, proses tersebut tidak ditolak, dihentikan atau ditunda atau ditahan, untuk setiap kasus dalam kurun waktu 15 hari kalender sejak (dan termasuk) tanggal kejadian tersebut;
- (8) mengalami pembatalan lisensi bisnisnya, suatu perintah pemblokiran sementara terkait dengan aset-aset dan/atau kewajibannya, atau suatu perintah yang mensyaratkan penutupan bisnisnya;
- (9) dilikuidasi sebagai akibat dari pembatalan lisensi bisnisnya;
- (10) menyebabkan atau tunduk pada keadaan sehubungan dengannya yang, berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap yurisdiksi, memiliki akibat yang dapat dipersamakan terhadap keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam ayat-ayat (1) sampai (9) di atas (inklusif); atau
- (11) melakukan tindakan untuk melanjutkan, atau menunjukkan persetujuannya terhadap atau kepada, atau penerimaannya dalam, setiap tindakan-tindakan yang disebutkan di atas.

(b) ***Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian.*** Apabila pada setiap waktu terjadi terhadap suatu pihak atau, apabila dapat diberlakukan, terhadap setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subjek Tertentu dari pihak tersebut, peristiwa yang disebutkan di bawah ini maka, (tunduk pada ketentuan dalam Pasal 5(c)) dianggap sebagai:

- Ketidakabsahan apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (i) di bawah;
- Peristiwa Keadaan Kahar apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (ii) di bawah; dan
- apabila dinyatakan akan berlaku, suatu Peristiwa Pengakhiran Tambahan apabila peristiwa disebutkan sesuai dengan ayat (iii) di bawah:—

(i) Ketidakabsahan...

(i) **Ketidakabsahan.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diterapkan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang ditentukan di dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena suatu peristiwa atau keadaan (selain tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau, apabila dapat diterapkan, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut) terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, hal tersebut menjadi melanggar hukum berdasarkan setiap hukum yang berlaku, pada hari apa pun, atau hal tersebut akan menjadi melanggar hukum apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan yang terkait diwajibkan pada hari tersebut (dalam setiap keadaan, selain daripada akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang disebut dalam Pasal 4(b)):-

(1) untuk Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut untuk melakukan kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut; atau

(2) untuk pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) untuk melakukan segala kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang dimiliki oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit terkait dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut;

(ii) **Peristiwa Kahar.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diberlakukan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang disebutkan dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena alasan peristiwa kahar atau tindakan negara yang terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, pada hari apa pun:-

(1) Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang

berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau dapat dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu); atau

(2) pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan, atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau tidak dapat bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima, atau memenuhi (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin dan tidak dapat bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu),

selama peristiwa kahar atau tindakan negara tersebut berada di luar kendali Kantor tersebut maka pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut, sebagaimana wajarnya, dan Kantor tersebut, pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tidak dapat, setelah melakukan segala upaya yang wajar (yang tidak mengakibatkan pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit untuk menanggung kerugian, selain kerugian immaterial dan biaya-biaya insidental), mengatasi pencegahan, ketidakmungkinan atau hal tersebut tidak dapat dilakukan; atau

(iii) **Peristiwa Pengakhiran Tambahan.** Apabila setiap “Peristiwa Pengakhiran Tambahan” yang ditentukan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi terjadi (dan, dalam peristiwa tersebut, Pihak Terpengaruh atau Para Pihak Terpengaruh adalah sebagaimana ditentukan untuk Peristiwa Pengakhiran Tambahan tersebut dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut).

(c) ***Urutan Peristiwa-Peristiwa***

(i) Suatu peristiwa atau keadaan yang merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tidak akan, selama berlangsungnya hal tersebut, juga merupakan atau menyebabkan atau menimbulkan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i), 5(a)(ii)(1) atau 5(a)(iii)(1) selama peristiwa atau keadaan tersebut berkaitan dengan kegagalan melakukan pembayaran atau penyerahan atau kegagalan untuk memenuhi setiap ketentuan material lain dari Perjanjian ini atau suatu Dokumen Pendukung Kredit, sesuai dengan keadaan.

(ii) Kecuali dalam keadaan yang ditetapkan oleh ayat (i) di atas, apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar juga merupakan Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran lainnya, hal tersebut akan dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Perjanjian lainnya, sesuai dengan keadaan, dan tidak akan merupakan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar.

(iii) Apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Peristiwa Kahar juga merupakan suatu Ketidakabsahan, hal tersebut akan dianggap sebagai Ketidakabsahan, kecuali seperti yang dijelaskan dalam ayat (ii) di atas, dan bukan Peristiwa Kahar.

(d) ***Penundaan Pembayaran dan Penyerahan Selama Masa Tunggu.***

Apabila suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar terjadi dan berlanjut sehubungan dengan suatu Transaksi, setiap pembayaran atau penyerahan yang semestinya sudah harus dilakukan berdasarkan Transaksi tersebut akan ditunda, dan tidak akan jatuh tempo sampai:—

(i) Hari Kerja Setempat pertama, atau dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat yang pertama (atau hari pertama yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai, selain apabila timbulnya keadaan atau situasi yang menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut) setelah berakhirnya setiap Masa Tunggu yang berlaku sehubungan dengan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dalam kasus tersebut, dalam hal berlaku; atau

(ii) apabila lebih dahulu, tanggal pada saat peristiwa atau keadaan menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut berakhir atau, apabila tanggal tersebut bukan Hari Kerja Setempat atau, dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat, hari pertama setelah Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai.

6. Pengakhiran Awal; *Close-out Netting*

(a) ***Hak untuk Mengakhiri Setelah Peristiwa Cidera Janji.*** Jika pada setiap waktu terjadi Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan satu pihak (“Pihak Cidera Janji”) dan terus berlanjut maka pihak lainnya (“Pihak Yang Tidak Cidera Janji”) dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Cidera Janji yang menjelaskan Peristiwa Cidera Janji terkait, dan menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan, namun dengan ketentuan bahwa, suatu Tanggal Pengakhiran Awal terkait dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan akan terjadi segera setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6), (8), (9) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10), dan pada saat segera sebelum pengajuan proses terkait atau pemberian putusan atau permohonan terkait atas terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(4) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10) (suatu “Pengakhiran Awal Otomatis”).

(b) ***Hak Mengakhiri Setelah Peristiwa Pengakhiran***

(i) ***Pemberitahuan.*** Jika suatu Peristiwa Pengakhiran selain Peristiwa Kahar terjadi maka Pihak Terpengaruh akan, segera setelah menyadari hal tersebut, memberitahukan kepada pihak lainnya, mengenai sebab dari Peristiwa Pengakhiran dan setiap Transaksi Terpengaruh, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Pengakhiran yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut. Apabila suatu Peristiwa Kahar terjadi, setiap pihak akan, segera setelah menyadari hal tersebut, menggunakan seluruh upaya wajar untuk memberitahukan pihak lain, mengenai sifat dari Peristiwa Kahar itu, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Kahar yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut.

(ii) ***Hak Melakukan Pengakhiran.***

(1) Jika suatu Peristiwa Pengakhiran terjadi dan kemudian terus berlanjut, setiap Pihak Terpengaruh apabila ada dua Pihak Terpengaruh, atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh apabila hanya ada satu Pihak Terpengaruh dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain, yang menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi Terpengaruh.

(2) Jika pada setiap waktu terjadi suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dan kemudian terus berlanjut dan setiap Waktu Tunggu yang berlaku telah habis:—

A. Dengan tunduk kepada ayat (B) di bawah, salah satu pihak dapat, dengan pemberitahuan tidak lebih dari 20 hari kepada pihak lainnya, menentukan (I) satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai suatu Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi Terpengaruh atau (II) dengan menentukan dalam pemberitahuan tersebut Transaksi-Transaksi Terpengaruh yang mana ia tentukan hari terkait sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, suatu hari yang tidak lebih awal dari dua Hari Kerja Setempat setelah hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh. Saat menerima pemberitahuan yang menentukan Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh, pihak lainnya dapat, dengan pemberitahuan kepada pihak yang menentukan, jika pemberitahuan tersebut efektif pada atau sebelum hari yang telah ditentukan, menentukan hari yang sama tersebut sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan setiap atau semua Transaksi Terpengaruh lainnya.

B. Suatu Pihak Terpengaruh (jika Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar terkait dengan pelaksanaan kewajiban, oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut, untuk melakukan pembayaran atau penyerahan berdasarkan, atau untuk memenuhi setiap ketentuan material dari, Dokumen Pendukung Kredit terkait) hanya akan mempunyai hak untuk menentukan Tanggal Pengakhiran Awal berdasarkan Pasal 6(b)(ii)(2)(A) sebagai akibat dari Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau suatu Peristiwa Kahar berdasarkan Pasal 5(b)(ii)(2) setelah penentuan sebelumnya oleh pihak lainnya mengenai Tanggal Pengakhiran Awal, menurut Pasal 6(b)(ii)(2)(A), sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh.

(c) ***Efek dari Penentuan***

(i) Jika pemberitahuan penentuan suatu Tanggal Pengakhiran Awal diberikan berdasarkan Pasal 6(a) atau 6(b), Tanggal Pengakhiran Awal akan jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, baik berlanjut atau tidak berlanjutnya Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran terkait.

(ii) Pada saat terjadi atau efektifnya penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, tidak ada pembayaran-pembayaran atau pengiriman-pengiriman lebih lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan pasal 2(a)(i) atau 9(h) sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, tetapi tidak mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini.

Jumlah itu, jika ada, wajib dibayar sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) dan 9(h)(i) (terkait dengan Jumlah Pengakhiran Awal).

(d) **Perhitungan-Perhitungan; Tanggal Pembayaran**

(i) **Pernyataan.** Pada atau sesegera mungkin secara wajar setelah terjadinya suatu Tanggal Pengakhiran Awal, setiap pihak akan membuat perhitungan-perhitungan mengenai bagiannya masing-masing, jika ada, seperti yang dimaksud Pasal 6(e) dan akan memberikan pernyataan kepada pihak lainnya (1) menetapkan (kecuali bila ada dua Pihak Terpengaruh) Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayar dan (2) memberikan rincian-rincian rekening terkait yang mana setiap jumlah yang dibayarkan kepadanya akan ditransfer. Tanpa mengurangi keberlakuan dari pernyataan tersebut, pihak yang memberikan pernyataan Jumlah Pengakhiran Awal akan memberikan kepada pihak lainnya perhitungan-perhitungannya, yang menunjukkan, dalam rincian yang sewajarnya, setiap kuotasi-kuotasi, data pasar atau informasi yang digunakan dalam melakukan perhitungan tersebut secara terpisah dari pernyataan, tetapi tanpa kewajiban atau tanggung jawab di pihaknya. Apabila tidak ada konfirmasi tertulis dari sumber penentuan harga atau data pasar yang diperoleh untuk menentukan Jumlah *Close-out*, catatan-catatan dari pihak yang memperoleh penentuan harga atau data pasar tersebut akan menjadi bukti meyakinkan mengenai keberadaan dan akurasi dari penentuan harga atau data pasar tersebut.

(ii) **Tanggal Pembayaran.** Suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang jatuh tempo sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal akan, bersama-sama dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 9(h)(i), dibayarkan (1) pada hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan menjadi efektif dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang ditentukan atau terjadi sebagai akibat dari suatu Peristiwa Cidera Janji dan (2) pada hari yaitu dua Hari Kerja Setempat sejak dan termasuk hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan tersebut efektif (atau, jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setelah hari saat pernyataan di dalam ayat (i) di atas diberikan oleh pihak kedua untuk menjadikan pernyataan tersebut efektif) dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang telah ditentukan sebagai akibat dari Peristiwa Pengakhiran.

(e) **Pembayaran Pada Pengakhiran Awal.** Jika suatu Tanggal Pengakhiran Awal terjadi, jumlah itu, jika ada, yang harus dibayarkan sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut (“Jumlah Pengakhiran Awal”) akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) ini dan akan tunduk pada ketentuan Pasal 6(f).

(i) **Peristiwa Cidera Janji.** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Cidera Janji, Jumlah Pengakhiran Awal akan menjadi sama dengan (1) jumlah dari (A), Jumlah *Close-out*

Dalam Mata Uang Pengakhiran atau Jumlah *Close-out* (baik positif maupun negatif) yang ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan (B) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji dikurangi (2) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Cidera Janji. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka positif, Pihak Cidera Janji akan membayar jumlah tersebut kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji; jika jumlahnya dalam angka yang negatif, Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Pihak Cidera Janji.

(ii) **Peristiwa Pengakhiran.** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Pengakhiran:—

(1) *Satu Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat satu Pihak Terpengaruh, Jumlah Pengakhiran Awal akan ditentukan menurut ketentuan Pasal 6(e)(i), kecuali acuan-acuan kepada Pihak Cidera Janji dan Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan dianggap berturut-turut sebagai acuan-acuan bagi Pihak Terpengaruh dan Pihak Yang Tidak Terpengaruh.

(2) *Dua Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setiap pihak akan menentukan jumlah yang sama dengan Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari total Jumlah *Close-out* atau Jumlah-Jumlah *Close-out* (baik positif maupun negatif) untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan Jumlah Pengakhiran Awal akan sama dengan (A) jumlah dari (I) satu per dua dari selisih antara jumlah tertinggi yang ditentukan (oleh pihak "X") dan jumlah terendah yang ditentukan (oleh pihak "Y") dan (II) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang kepada pihak X dikurangi (B) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang yang belum dibayar kepada Y. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka yang positif, Y akan membayar jumlah tersebut kepada X; jika jumlahnya angka yang negatif, X akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Y.

(iii) **Penyesuaian Dalam Hal Kepailitan.** Dalam keadaan sehingga Tanggal Pengakhiran Awal terjadi karena berlakunya Pengakhiran Awal Otomatis sehubungan dengan suatu pihak, Jumlah Pengakhiran Awal akan tunduk pada penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dan dimungkinkan oleh hukum yang berlaku untuk mencerminkan setiap pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyERAHAN yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya menurut ketentuan Perjanjian ini (dan disimpan oleh pihak lainnya tersebut) selama jangka waktu dari mulai Tanggal Pengakhiran Awal terkait sampai tanggal pembayaran yang ditetapkan berdasarkan

Pasal 6(d)(ii), dengan ketentuan bahwa sebagai tambahan untuk, Jumlah Pengakhiran Awal, apabila suatu Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Pasal 6(a) sebagai akibat dari suatu Pengakhiran Awal Otomatis, Pihak Yang Cidera Janji akan mengganti rugi Pihak Yang Tidak Cidera Janji atas permintaan terhadap semua pengeluaran, kerugian, biaya, kerusakan atau tanggung jawab ("**Biaya Ganti Rugi**") yang mungkin ditanggung atau dikeluarkan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji terkait dengan masing-masing Transaksi sebagai akibat dari pergerakan di suku bunga, nilai tukar mata uang atau kuotasi pasar antara Tanggal Pengakhiran Awal dan tanggal ("**Tanggal Penentuan**") saat Pihak Yang Tidak Cidera Janji pertama kalinya mengetahui bahwa Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Bagian 6(a) dan Jumlah Pengakhiran Awal akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan berupaya untuk memitigasi Biaya Ganti Ruginya, bila ada, dan akan memberikan kepada Pihak Yang Cidera Janji suatu pernyataan tertulis mengenai Biaya Ganti Rugi tersebut, dengan ketentuan bahwa Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji tidak akan ditambah, dan suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Cidera Janji tidak akan dikurangi, karena adanya setiap Biaya Ganti Rugi.

(iv) **Penyesuaian Dalam Hal Ketidakabsahan Atau Peristiwa Kahar.** Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kredit pihak tersebut untuk membayar, pada saat jatuh tempo, setiap Jumlah Pengakhiran Awal tidak akan merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i) atau 5(a)(iii)(1) jika kegagalan tersebut adalah karena terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang dapat, jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan pembayaran, penyerahan atau pemenuhan sehubungan dengan suatu Transaksi, berupa atau menimbulkan suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar. Jumlah tersebut akan (1) dibebankan bunga dan sebaliknya akan diperlakukan sebagai Jumlah Terutang yang harus dibayar kepada pihak lainnya jika kemudian Tanggal Pengakhiran Awal timbul karena suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi yang belum diselesaikan yang merupakan Transaksi-Transaksi Terpengaruh dan (2) sebaliknya dibebankan bunga sesuai dengan Pasal 9(h)(i).

(v) **Perkiraan Pendahuluan.** Para pihak sepakat bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali berdasarkan Pasal 6(e) ini adalah perkiraan pendahuluan yang wajar terhadap kerugian dan bukan merupakan suatu denda. Jumlah tersebut dibayarkan untuk hilangnya persetujuan dan hilangnya perlindungan terhadap risiko-risiko masa depan dan kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satupun pihak yang berhak untuk memperoleh kembali kerugian tambahan sebagai akibat dari pengakhiran Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri.

(f) Kompensasi...

(f) **Kompensasi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

(i) Setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang dibayarkan kepada satu pihak (“Pihak Penerima Pembayaran”) oleh pihak lainnya (“Pihak Pembayar”), dalam keadaan terdapat Pihak Cidera Janji atau apabila terdapat satu Pihak Terpengaruh dalam hal Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan yang adalah Transaksi Terpengaruh telah terjadi, akan, menurut opsi dari Pihak Yang Tidak Cidera Janji atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan (“X”) (dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Cidera Janji atau Pihak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan), akan dikurangi dengan kompensasi terhadap jumlah-jumlah lainnya (“**Jumlah-Jumlah Lainnya**”) yang harus dibayar oleh Pihak Penerima Pembayaran kepada Pihak Pembayar (baik timbul dari mata uang, tempat pembayaran atau tempat pembukuan kewajiban tersebut). Dalam hal setiap Jumlah-Jumlah Lainnya sudah dikompensasikan, Jumlah-Jumlah Lainnya tersebut akan segera dan dalam semua hal dianggap lunas. X akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai kompensasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6(f) ini.

Untuk tujuan ini, baik Jumlah Pengakhiran Awal atau Jumlah-Jumlah Lain (atau bagian terkait dari jumlah-jumlah tersebut) dapat dikonversi oleh X ke dalam mata uang yang digunakan untuk jumlah lain pada kurs tukar yang seharusnya diperoleh oleh pihak tersebut untuk membeli mata uang terkait, dengan itikad baik dan atas dasar prosedur yang lazim secara komersial.

Jika suatu kewajiban tidak dapat ditentukan, X dapat dengan itikad baik memperkirakan kewajiban tersebut dan mengompensasi berdasarkan perkiraan tersebut, dengan ketentuan pihak terkait mempertanggungjawabkan kepada pihak lainnya apabila kewajiban tersebut dapat ditentukan.

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal 6(f) ini yang dapat menimbulkan gadai atau jaminan lainnya. Pasal 6(f) ini tidak mengurangi dan sebagai tambahan dari setiap hak untuk kompensasi, penggantian kerugian, kombinasi rekening-rekening, pembebanan, hak retensi atau potongan atau hak yang sejenis atau persyaratan yang setiap waktu satu pihak berhak atau tunduk (baik berdasarkan hukum, perjanjian atau lainnya).

(ii) Para pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini berlaku sebagai tambahan untuk dan tidak dibatasi oleh Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

7. Pengalihan

Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, baik Perjanjian ini maupun kepentingan atau kewajiban dalam atau berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan (baik dengan cara penjaminan atau lainnya) oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali jika:—

(a) suatu pihak dapat melakukan pengalihan Perjanjian ini berdasarkan suatu konsolidasi atau amalgamasi dengan, atau merger dengan atau ke dalam, atau pengalihan seluruh atau sebagian besar asetnya kepada, badan lain (tetapi dengan tidak mengurangi hak atau upaya hukum lain berdasarkan Perjanjian ini apabila badan yang dihasilkan, masih ada atau menerima pengalihan gagal untuk mengemban semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau suatu Dokumen Pendukung Kredit); dan

(b) suatu pihak dapat melakukan pengalihan atas seluruh atau setiap bagian dari kepentingannya atas Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayarkan kepadanya oleh Pihak Cidera Janji, bersama dengan setiap jumlah-jumlah yang harus dibayarkan atas atau sehubungan dengan kepentingan tersebut dan hak-hak lainnya yang terkait dengan kepentingan tersebut berdasarkan Pasal-Pasal 8, 9(h), dan 11.

Setiap pengalihan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 7 ini akan menjadi batal.

8. Mata Uang Kontrak

(a) **Pembayaran Dalam Mata Uang Kontrak.** Setiap pembayaran dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam mata uang terkait yang disebutkan dalam Perjanjian ini untuk pembayaran tersebut (“Mata Uang Kontrak”). Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini dalam Mata Uang Kontrak tidak akan lunas atau dipenuhi dengan penyerahan dalam mata uang apa pun selain dari Mata Uang Kontrak, kecuali selama penyerahan tersebut mengakibatkan penerimaan nyata oleh pihak yang pembayaran tersebut terutang, dengan itikad baik dan prosedur komersial yang lazim secara dalam mengonversi mata uang yang diserahkan ke dalam Mata Uang Kontrak, dari jumlah penuh dalam Mata Uang Kontrak dari seluruh jumlah-jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima kurang dari jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayar sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang harus melakukan pembayaran, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, segera membayar jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Kontrak sebagaimana diperlukan untuk mengganti kekurangan tersebut. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima melebihi jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang menerima pembayaran akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut.

(b) **Putusan-Putusan.** Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku,

jika setiap putusan atau perintah dinyatakan dalam mata uang selain Mata Uang Kontrak diberikan (i) untuk pembayaran setiap jumlah yang terutang sehubungan dengan Perjanjian ini, (ii) untuk pembayaran setiap jumlah yang berkaitan dengan setiap pengakhiran awal sehubungan dengan Perjanjian ini atau (iii) sehubungan dengan suatu putusan atau perintah dari pengadilan lain untuk pembayaran setiap jumlah yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas, pihak yang mencari pemulihan, setelah pemulihan penuh atas seluruh jumlah yang menjadi hak pihak tersebut berdasarkan putusan atau perintah, akan berhak untuk segera menerima dari pihak lainnya setiap kekurangan jumlah dari Mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang dibayar dalam mata uang lain dan akan mengembalikan kepada pihak lainnya setiap kelebihan dari mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang telah dibayar dalam mata uang lain jika kekurangan atau kelebihan tersebut timbul atau karena ada perbedaan antara kurs tukar yang digunakan untuk mengonversi Mata Uang Kontrak menjadi mata uang putusan atau perintah untuk memenuhi putusan atau perintah tersebut dan kurs tukar yang dapat digunakan pihak tersebut, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial dalam mengonversi mata uang dari uang yang diterima menjadi Mata Uang Kontrak, untuk membeli Mata Uang Kontrak dengan jumlah mata uang dari putusan atau perintah yang sebenarnya diterima oleh pihak tersebut.

(c) **Ganti Kerugian Terpisah.** Sejauh yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, ganti kerugian dalam Pasal 8 ini merupakan kewajiban-kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri dari kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan sebagai alasan tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan berlaku tanpa mengesampingkan setiap kelonggaran yang diberikan oleh pihak yang berhak menerima pembayaran dan tidak akan dipengaruhi oleh putusan yang diperoleh atau tuntutan atau pembuktian yang dibuat untuk jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian ini.

(d) **Bukti Kerugian.** Untuk tujuan Pasal 8 ini, cukup suatu pihak menunjukkan bahwa ia akan mengalami suatu kerugian seandainya penukaran atau pembelian tersebut dilakukan.

9. Lain-Lain

(a) **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan para pihak terkait dengan pokok perjanjian. Masing-masing pihak mengakui bahwa dengan masuk dalam Perjanjian ini, ia tidak menggantungkan diri pada setiap pernyataan, jaminan atau janji, baik lisan atau tertulis, akan kepastian lainnya (kecuali yang disediakan atau ditunjuk dalam Perjanjian ini) dan mengesampingkan segala hak-hak dan ganti rugi yang mungkin ada untuknya mengenai hal-hal tersebut, kecuali bahwa tidak ada suatu hal apa pun dalam Perjanjian ini yang membatasi atau mengecualikan pertanggung jawaban dari suatu pihak atas penipuan.

(b) **Perubahan-Perubahan.** Setiap perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan Perjanjian ini hanya akan berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis (termasuk tulisan yang dibuktikan melalui bukti

pengiriman faksimili) dan ditandatangani oleh masing-masing pihak atau telah disahkan dengan pertukaran teleks atau pertukaran pesan elektronik atau sistem pengiriman pesan elektronik.

(c) **Keberlakuan Kewajiban-Kewajiban.** Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 2(a)(iii) dan 6(c)(ii), kewajiban-kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran setiap Transaksi.

(d) **Ganti Rugi Kumulatif.** Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak-hak, wewenang-wewenang, ganti rugi dan hak-hak istimewa yang diberikan dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari setiap hak-hak, wewenang-wewenang, ganti rugi dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang.

(e) **Salinan dan Konfirmasi.**

(i) Perjanjian ini (dan setiap perubahan, modifikasi dan pengesampingan sehubungan dengannya) dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk dengan pengiriman faksimili dan dengan sistem pesan elektronik), dan setiap salinan tersebut akan dianggap sebagai yang asli.

(ii) Para pihak bermaksud untuk terikat secara hukum pada syarat-syarat masing-masing Transaksi sejak saat mereka setuju dengan syarat-syarat tersebut (baik lisan atau sebaliknya). Suatu Konfirmasi akan dilakukan secepat mungkin dan dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk melalui pengiriman faksimili) atau dibuat melalui pertukaran teleks, pertukaran pesan elektronik dalam suatu sistem pesan elektronik, atau pertukaran surat elektronik, yang dalam setiap hal adalah cukup untuk semua tujuan untuk membuktikan sebagai suatu tambahan yang mengikat dari Perjanjian ini. Para pihak akan merincikan di dokumen tersebut atau melalui cara lain yang efektif bahwa salinan, teleks, pesan elektronik atau surat elektronik tersebut merupakan suatu Konfirmasi.

(iii) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, para pihak setuju bahwa setiap Konfirmasi harus mematuhi persyaratan-persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dan akan menggunakan seluruh upaya-upaya wajar untuk membantu pihak lain untuk mematuhi ketentuan dimaksud.

(f) **Tidak Ada Pengesampingan Hak-Hak.** Suatu kegagalan atau penundaan dalam pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan, dan pelaksanaan satu atau sebagian setiap hak, wewenang atau hak istimewa tidak akan dianggap menghalangi setiap pelaksanaan berikut atau lebih lanjut dari hak, wewenang, atau hak istimewa atau pelaksanaan hak, wewenang, atau hak istimewa yang lain.

(g) **Judul-Judul.** Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak untuk mempengaruhi konstruksi dari atau menjadi pertimbangan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

(h) Bunga...

(h) **Bunga dan Kompensasi**

(i) **Bunga atas Cidera Janji Pembayaran-Pembayaran.** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban pembayaran (termasuk setiap Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal) maka pihak tersebut akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6(c), membayar bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah yang terlambat dibayar kepada pihak lain atas permintaan dalam mata uang yang sama dengan jumlah yang terlambat dibayar, untuk periode dari (dan termasuk) tanggal jatuh tempo pembayaran awal sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran sebenarnya, pada Tarif Cidera Janji. Untuk tujuan-tujuan ini, dalam hal ada suatu Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal maka Tanggal Pengakhiran Awal akan dianggap sebagai tanggal jatuh tempo.

(ii) **Kompensasi Untuk Cidera Janji Penyerahan.** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban yang dipersyaratkan untuk diselesaikan dengan penyerahan, pihak tersebut atas permintaan akan (A) mengompensasi pihak lainnya, sejauh diatur dalam Konfirmasi terkait dan (B) kecuali apabila disepakati dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c), membayar bunga kepada pihak lain (baik sebelum maupun sesudah putusan) suatu jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari sesuatu, yang mana harus diserahkan dalam mata uang yang sama dengan jumlah tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal penyerahan awal yang telah dijadwalkan sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal penyerahan sebenarnya pada Tarif Cidera Janji. Nilai pasar wajar dari setiap kewajiban sebagaimana dimaksud di atas akan ditentukan per tanggal Lampiran penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial, oleh pihak yang berhak untuk mengambil penyerahan.

(iii) **Penghitungan Bunga.** Setiap bunga berdasarkan Pasal 9(h) ini akan dihitung berdasarkan perhitungan bunga majemuk berdasarkan periode terkait dan jumlah aktual hari kalender yang telah terlewati.

(i) **Ganti Rugi.** Masing-masing pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan setiap hak yang ada saat ini atau di masa mendatang untuk membatalkan atau menyatakan ketidakabsahan dari Transaksi atas dasar bahwa Transaksi merupakan permainan atau perjudian atau atas dasar tidak adanya kapasitas, kuasa atau wewenang oleh pihak tersebut untuk menandatangani dan menyerahkan, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini dan setiap dokumentasi lain yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia merupakan suatu pihak. Masing-masing pihak setuju untuk mengganti rugi pihak lain untuk semua biaya, pengeluaran dan tanggung jawab yang dikeluarkan sebagai suatu akibat dari pelanggaran atas pengesampingan tersebut oleh pihak tersebut atau oleh likuidatornya.

(j) Pengesampingan...

(j) **Pengesampingan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh suatu perintah pengadilan atau keputusan disyaratkan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau satu atau lebih Transaksi.

(k) **Pembukuan dan pencatatan.** Masing-masing pihak, sejauh disyaratkan untuk melakukannya oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya, akan menjaga pencatatan posisi-posisi laba dan rugi menurut sistem internal tersebut sebagaimana mungkin telah ditetapkan oleh pihak tersebut dari waktu ke waktu dan akan mematuhi persyaratan-persyaratan pelaporan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.

(l) **Keterpisahan.** Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, untuk alasan apa pun, menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun, ketidakabsahan, ilegalitas dan ketidakberlakuan tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para pihak akan berupaya, melalui negosiasi-negosiasi atas dasar itikad baik, untuk menggantikan ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang sah, yang dampak ekonominya sebisa mungkin mendekati ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku.

10. Bahasa yang berlaku

Perjanjian ini telah disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

11. Pengeluaran-Pengeluaran

Pihak yang Cidera Janji atas permintaan akan, mengganti kerugian dan membebaskan pihak lain untuk dan terhadap semua pengeluaran rutin yang wajar, termasuk biaya-biaya hukum, biaya-biaya eksekusi dan Bea Meterai, yang dikeluarkan oleh pihak lain tersebut karena alasan pelaksanaan dan perlindungan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang mana Pihak yang Cidera Janji adalah pihak atau karena alasan pengakhiran awal suatu Transaksi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya penagihan.

12. Pemberitahuan-Pemberitahuan

(a) **Efektivitas.** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara apa pun yang diuraikan di bawah (kecuali bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lain berdasarkan Pasal 5 atau 6 tidak boleh diberikan melalui sistem pesan elektronik atau surat elektronik) ke alamat atau nomor atau sesuai dengan sistem pesan elektronik atau rincian surat elektronik yang diberikan (lihat Lampiran) dan akan dianggap efektif:—

(i) jika dalam bentuk tertulis dan diserahkan langsung atau melalui

kurir...

kurir, pada tanggal diserahkan;

(ii) jika dikirim melalui teleks, pada tanggal jawaban balik dari penerima telah diperoleh;

(iii) jika dikirim melalui pengiriman faksimili, pada tanggal faksimili itu diterima dalam bentuk yang dapat dibaca oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima (telah disepakati bahwa beban pembuktian penerimaan akan berada pada pengirim dan tidak akan dianggap telah terpenuhi dengan laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim);

(iv) jika dikirim melalui jasa pos bersertifikat atau tercatat (pos udara, jika di luar negeri) atau yang setara (tanda terima diminta), pada tanggal pos dikirim atau pengiriman telah diupayakan;

(v) jika dikirim melalui sistem pengiriman pesan elektronik, pada tanggal pesan tersebut diterima; atau

(vi) jika dikirim melalui surat elektronik, pada tanggal surat elektronik dikirimkan,

kecuali tanggal pengiriman (atau upaya pengiriman) atau tanda terima, mana yang berlaku, bukan merupakan Hari Kerja Setempat atau komunikasi tersebut dikirimkan (atau telah diupayakan) atau diterima, mana yang berlaku, setelah pukul 6.00 petang (waktu Jakarta) pada Hari Kerja Setempat, dalam hal tersebut maka komunikasi akan dianggap diberikan dan efektif pada hari pertama berikutnya yang merupakan Hari Kerja Setempat.

(b) **Perubahan Detail.** Masing-masing pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, dapat mengubah informasi alamat, nomor teleks atau faksimili atau sistem penyampaian pesan elektronik atau surat elektronik yang mana setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya akan diberikan kepadanya.

13. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

(a) **Hukum Yang Berlaku.** Perjanjian Induk ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Indonesia dan setiap ketentuan dan opini hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini akan ditafsirkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum Indonesia. Dalam hal terdapat konsep hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini yang tidak diakui dalam hukum Indonesia maka konsep yang ditentukan dalam Perjanjian Induk ini, atau (apabila tidak ada konsep yang ditentukan) konsep setara yang paling konsisten dengan konsep hukum tersebut, dan diakui dalam hukum Indonesia, akan berlaku.

(b) **Penyelesaian Sengketa.** Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang timbul di antara para pihak dalam Perjanjian ini, yang bagaimanapun timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk, tetapi tidak terbatas, setiap hak, kewajiban atau tanggung jawab kontraktual, pra-kontraktual atau non-kontraktual, setiap pertanyaan

mengenai...

mengenai penandatanganan, keberadaan, keabsahan, eksekusi, pelanggaran, pelaksanaan, interpretasi, implementasi, pengakhiran, kedaluwarsanya atau segala isu mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini atau akibat dari ketidakabsahannya) dan setiap sengketa terkait dengan segala kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengannya (bersama-sama, "Sengketa-Sengketa") akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase atau, bila disetujui setiap saat di antara para pihak, melalui proses pengadilan di hadapan Pengadilan Indonesia.

Proses arbitrase akan dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), atau institusi arbitrase lain untuk penyelesaian sengketa (dan ditentukan oleh para pihak di dalam Lampiran atau secara lain disetujui oleh para pihak secara tertulis).

Bila Sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase yang dilaksanakan oleh BANI:

- (i) arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan aturan BANI (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan yang berlaku untuk saat ini, "**Aturan**") yang dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini;
- (ii) kedudukan atau tempat hukum arbitrase adalah Jakarta. Hukum yang mengatur persetujuan untuk arbitrase yang terkandung dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;
- (iii) majelis tribunal akan terdiri dari tiga arbiter. Pihak yang mengajukan klaim akan menunjuk satu orang arbiter dalam permintaan arbitrasenya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua majelis) akan ditunjuk oleh dua arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak dalam waktu 15 hari (atau sejauh disyaratkan, periode yang ditentukan di dalam Undang-Undang Arbitrase) setelah menerima konfirmasi atas penunjukan dari arbiter kedua yang ditunjuk. Jika ada arbiter yang tidak ditunjuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari sub-pasal ini, arbiter tersebut akan dipilih dan ditunjuk oleh Kepala BANI;
- (iv) bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter akan memiliki keahlian berbahasa Indonesia yang mencukupi;
- (v) majelis akan menggunakan upaya-upaya terbaiknya untuk menghasilkan suatu putusan akhir atau putusan-putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan ketua majelis. Para pihak akan menggunakan upaya-upaya terbaik mereka untuk membantu majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak setuju bahwa periode enam bulan ini hanya akan diperpanjang dalam keadaan-keadaan luar biasa, yang akan ditentukan oleh majelis berdasarkan kebijakan mutlaknyanya. Majelis akan memiliki wewenang untuk memerintahkan dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya-biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (kecuali biaya-biaya arbitrase) wajib dibayar oleh pihak yang lain. Putusan arbitrase akan

memuat suatu wewenang tegas dari masing-masing arbiter untuk mendaftarkan putusan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**");

(vi) putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Pasal 13(b) ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat digugat dan dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk putusan terhadapnya di Indonesia atau di tempat lain. Putusan akan termasuk suatu penetapan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya arbitrase;

(vii) para pihak mengesampingkan Pasal 48 Ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu majelis arbitrase yang ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu putusan arbitrase yang bersifat final telah diterbitkan oleh majelis; dan

(viii) tidak ada pihak yang akan berhak untuk memulai atau mempertahankan tindakan apa pun di suatu pengadilan hukum di Indonesia atau di tempat lain atas setiap perihal yang disengketakan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini kecuali untuk: (1) permohonan untuk perintah perlindungan atau interim, (2) mengajukan banding atas suatu putusan arbitrase atas dasar bahwa majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi yang substantif dan/atau atas dasar ketidakteraturan yang fatal yang mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku di tempat kedudukan arbitrase, dan (3) pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Pasal 13 ini.

(c) **Konfirmasi dan dokumentasi lain.** Setiap Konfirmasi, dan Transaksi yang dicakup oleh Perjanjian ini, akan diatur oleh hukum Indonesia. Setiap perjanjian atau dokumentasi lain, termasuk (tetapi tidak terbatas), setiap Dokumen Pendukung Kredit, setiap perjanjian yang menjadi bagian dari Perjanjian ini, atau setiap perjanjian atau dokumentasi yang menjadi bagian melalui rujukan dalam Perjanjian ini (termasuk untuk menghindari keragu-raguan dalam suatu Konfirmasi), akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di yurisdiksi yang telah disetujui secara tertulis oleh para pihak, atau apabila tidak ada yurisdiksi yang disetujui tersebut, hukum Indonesia.

(d) **Pengesampingan Kekebalan.** Masing-masing pihak, tanpa dapat menarik kembali, mengesampingkan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, sehubungan dengan dirinya sendiri dan pendapatannya dan asetnya (terlepas dari penggunaan atau tujuan rencana penggunaan), semua kekebalan atas dasar kedaulatan atau alasan serupa lainnya dari (i) gugatan, (ii) yurisdiksi setiap pengadilan atau majelis arbitrase, (iii) upaya dengan cara sita atau perintah untuk melakukan sesuatu atau pengembalian properti, (iv) sita atas asetnya (baik sebelum maupun sesudah putusan) dan (v) eksekusi atau pelaksanaan setiap putusan yang ia atau pendapatannya atau asetnya

yang...

yang sebaliknya berhak dalam setiap Sengketa dan setuju, tanpa dapat ditarik kembali, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa ia tidak akan mengklaim kekebalan semacam itu dalam setiap Sengketa.

14. Definisi-definisi

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini:—

“Pernyataan Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

“Peristiwa Pengakhiran Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Pihak Terpengaruh” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Transaksi-Transaksi Terpengaruh” berarti (a) sehubungan dengan setiap Peristiwa Pengakhiran yang terdiri atas Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar, semua Transaksi-Transaksi yang terpengaruh terjadinya Peristiwa Pengakhiran tersebut (yang, dalam hal suatu Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau Peristiwa Kahar berdasarkan pasal 5(b)(ii)(2), berarti semua Transaksi-Transaksi kecuali Dokumen Pendukung Kredit yang terkait hanya merujuk kepada Transaksi-Transaksi tertentu, dalam hal ini Transaksi-Transaksi tersebut dan, jika Dokumen Pendukung Kredit yang terkait merupakan suatu Konfirmasi untuk suatu Transaksi, Transaksi tersebut) dan (b) sehubungan dengan Peristiwa Pengakhiran lainnya, semua Transaksi- Transaksi.

“Afiliasi” berarti, sesuai dengan Lampiran, dalam hubungannya dengan setiap orang, setiap badan yang dikendalikan, baik langsung ataupun tidak langsung, oleh orang, setiap badan yang mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, orang atau setiap badan baik langsung ataupun tidak langsung dalam kendali yang sama dengan orang tersebut. Untuk tujuan ini “pengendalian” dari setiap badan atau orang memiliki arti kepemilikan mayoritas hak suara dari suatu badan atau orang.

“Perjanjian” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (c).

“Undang-Undang Arbitrase” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(b).

“Pengakhiran Awal Otomatis” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Jumlah Close-out” berarti, sehubungan dengan setiap Transaksi yang Diakhiri atau setiap kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri dan Pihak yang menentukan, jumlah dari kerugian atau biaya-biaya dari Pihak yang Menentukan yang telah atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah positif) atau keuntungan dari Pihak yang Menentukan yang sedang atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah negatif) dalam menggantikan, atau

dalam...

dalam menyediakan untuk Pihak Yang Menentukan persamaan ekonomis dari, (a) ketentuan material dari Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, termasuk pembayaran-pembayaran dan penyerahan-penyERAHAN oleh para pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri yang akan, bila bukan karena timbulnya dari Tanggal Pengakhiran Awal yang terkait, diperlukan setelah tanggal itu (dengan asumsi pemenuhan syarat-syarat pendahuluan dalam Pasal 2(a)(iii)) dan (b) hak opsi dari para pihak sehubungan dengan Transaksi yang Diakhiri tersebut atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

Setiap jumlah *Close-out* akan ditentukan oleh Pihak Yang Menentukan (atau agennya), yang akan bertindak dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial untuk menghasilkan hasil yang lazim secara komersial. Pihak Yang Menentukan dapat menentukan suatu Jumlah *Close-out* untuk setiap kelompok Transaksi Yang Diakhiri atau setiap individual Transaksi yang Diakhiri tetapi, dalam keseluruhan, tidak kurang dari seluruh Transaksi Yang Diakhiri. Setiap Jumlah *Close-out* akan ditentukan sejak Tanggal Pengakhiran Awal atau, jika hal tersebut tidak lazim secara komersial, sejak tanggal atau tanggal-tanggal setelah Tanggal Pengakhiran Awal yang lazim secara komersial.

Jumlah terutang sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri dan biaya hukum dan *out-of-pocket expenses* mengacu kepada Pasal 11 akan dikecualikan dalam semua perhitungan Jumlah *Close-out*.

Dalam menentukan suatu Jumlah *Close-out*, Pihak Yang Menentukan dapat mempertimbangkan setiap informasi yang relevan, termasuk, tetapi tidak terbatas, satu atau lebih dari jenis-jenis informasi sebagai berikut:—

(i) kuotasi (baik yang tegas ataupun indikasi) untuk transaksi-transaksi pengganti yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang dapat mempertimbangkan kelayakan kredit dari Pihak Yang Menentukan ketika kuotasi itu disediakan dan dalam hal dokumentasi yang terkait, termasuk dokumentasi pendukung kredit, antara Pihak Yang Menentukan dan pihak ketiga yang menyediakan kuotasi;

(ii) informasi yang terdiri dari data pasar yang relevan dalam pasar yang relevan yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terbatas, tarif-tarif yang terkait, harga-harga, imbal hasil (*yield*), kurva imbal hasil (*yield curve*), volatilitas, *spreads*, korelasi atau data pasar lainnya yang relevan di pasar yang relevan; atau

(iii) informasi dari jenis yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas dari sumber-sumber internal (termasuk setiap Afiliasi-Afiliasi dari Pihak Yang Menentukan) jika informasi itu sama jenisnya dengan yang digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normal untuk penilaian transaksi yang sama.

Pihak Yang Menentukan akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam definisi ini, kuotasi-kuotasi menurut ayat (i) di atas atau data pasar yang relevan menurut ayat (ii) di atas kecuali Pihak Yang Menentukan dengan wajar percaya dengan itikad baik bahwa kuotasi-kuotasi tersebut atau data pasar yang relevan belum tersedia atau akan menghasilkan hasil yang tidak akan memenuhi standar-standar tersebut. Ketika mempertimbangkan informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, Pihak Yang Menentukan dapat memasukkan biaya pendanaan, sepanjang biaya pendanaan tidak dan tidak akan menjadi komponen dari informasi lain yang digunakan. Pihak-pihak ketiga yang memberi kuotasi-kuotasi sebagaimana dimaksud ayat (i) di atas atau data pasar sebagaimana dimaksud ayat (ii) di atas dapat meliputi, tetapi tidak terbatas, *dealers* di pasar yang relevan, pengguna akhir dari produk yang relevan, penyedia informasi, *brokers*, dan sumber-sumber informasi pasar lainnya. Tanpa mengulang jumlah yang diperhitungkan pada informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, atau informasi relevan lainnya, dan ketika secara komersial wajar untuk melakukannya, Pihak Yang Menentukan dapat sebagai tambahan dalam memperhitungkan Jumlah *Close-out* setiap kerugian atau biaya yang ditanggung sehubungan dengan pengakhiran, likuidasi atau pembentukan kembali setiap lindung nilai sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau Kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri (atau setiap keuntungan yang diperoleh darinya).

Prosedur-prosedur yang lazim secara komersial yang wajar yang digunakan dalam menentukan Jumlah *Close-out* dapat termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut:—

(1) aplikasi kepada data pasar yang relevan dari pihak-pihak ketiga sesuai dengan ayat (ii) di atas atau informasi dari sumber-sumber internal sesuai ayat (iii) di atas dari harga atau model valuasi lain yang, pada saat penentuan Jumlah *Close-out*, digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normalnya dalam menentukan harga atau menilai Transaksi-Transaksi antara Pihak Yang Menentukan dan pihak-pihak ketiga yang tidak terkait serupa dengan Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri; dan

(2) aplikasi metode-metode penilaian yang berbeda terhadap Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri tergantung pada jenis, kompleksitas, ukuran atau jumlah Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

“Konfirmasi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“izin” termasuk suatu izin, persetujuan, tindakan, wewenang, lisensi, pengecualian, pemberitahuan, pengajuan, pendaftaran atau izin kontrol devisa.

“Mata Uang Kontrak” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 (a).

“Dokumen Pendukung Kredit” berarti setiap perjanjian atau instrumen yang disebutkan sebagai demikian dalam Perjanjian ini

“Pemberi Dukungan Kredit” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“Cidera Janji Silang” berarti peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a)(vi).

“Tarif Cidera Janji” berarti *Jakarta Interbank Offered Rate* untuk periode yang relevan ditambah 2% per tahun, atau tarif lain sebagaimana ditentukan di dalam Lampiran.

“Pihak Yang Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Tanggal Penentuan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Pihak Yang Menentukan” berarti pihak yang menentukan Jumlah *Close-out*.

“Sengketa” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(b).

“Jumlah Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (e).

“Tanggal Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (a) atau 6 (b)(ii).

“pesan-pesan elektronik” tidak meliputi surat-surat elektronik tetapi meliputi dokumen yang dinyatakan dalam *mark-up languages*, dan **“sistem pesan elektronik”** akan disesuaikan penafsirannya.

“Peristiwa Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a), dan jika diberlakukan, di dalam Lampiran.

“Peristiwa Kahar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Ketidakabsahan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Biaya Ganti Rugi” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Indonesia” berarti negara Republik Indonesia.

“hukum Indonesia” berarti hukum yang berlaku di Indonesia.

“Rupiah” berarti mata uang yang sah di Indonesia.

“hukum” meliputi setiap traktat, peraturan perundang-undangan, peraturan dan regulasi (sebagaimana diubah, dalam hal pajak, oleh praktek dari setiap badan penerimaan negara yang terkait), dan **“melawan hukum”** akan disesuaikan penafsirannya.

“Hari Kerja Setempat” berarti suatu hari saat bank-bank komersial dibuka untuk bisnis secara umum (termasuk bertransaksi dalam mata uang asing dan deposito mata uang asing) di Jakarta.

“Hari Penyerahan Setempat” berarti, untuk kepentingan Pasal 5(a)(i) dan 5(d), satu hari saat sistem penyelesaian atau sistem lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyerahan terkait dibuka untuk bisnis secara umum sehingga penyerahan itu dapat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan praktik pasar, di Jakarta.

“Perjanjian Induk” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan.

“Pihak Yang Tidak Terpengaruh” berarti, selama hanya ada satu Pihak Terpengaruh maka pihak lainnya.

“Pihak Yang Tidak Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Kantor” berarti kantor cabang atau kantor dari suatu pihak, yang dapat merupakan kantor pusat atau kantor utama dari pihak tersebut di Indonesia.

“Jumlah Lainnya” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Penerima Pembayaran” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Pembayar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji” berarti setiap peristiwa yang, dengan pemberitahuan atau habisnya waktu atau keduanya, akan menimbulkan Peristiwa Cidera Janji.

“Lampiran” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jadwal Tanggal Penyelesaian” berarti tanggal saat pembayaran atau penyerahan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2(a)(1) sehubungan dengan Transaksi.

“Subjek Tertentu” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“Utang Tertentu” berarti setiap kewajiban (baik saat ini maupun di kemudian hari, kontijensi maupun tidak, sebagai prinsipal maupun penanggung atau lainnya) sehubungan dengan uang yang dipinjam.

“Transaksi Tertentu” berarti (a) setiap transaksi (termasuk perjanjian mengenai setiap transaksi tersebut) yang ada saat ini atau mengikat kemudian antara satu pihak pada Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subjek Tertentu dari pihak tersebut) dan pihak lainnya dari Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak lain tersebut atau setiap Subjek Tertentu dari pihak lain tersebut) yang bukan merupakan Transaksi menurut Perjanjian ini melainkan (i) merupakan transaksi *rate swap*, *swap option*,

basis swap, transaksi *forward rate*, *commodity swap*, *commodity option*, *equity swap* atau *equity index swap*, *equity or equity index option*, *bond option*, *interest rate option*, transaksi valuta asing, transaksi *cap*, transaksi *floor*, transaksi *collar*, transaksi *currency swap*, transaksi *cross-currency rate swap*, *currency option*, transaksi *credit protection*, *credit swap*, *credit default swap*, *credit default option*, *total return swap*, transaksi *credit spread*, transaksi *repurchase*, transaksi *reverse repurchase*, transaksi *buy/sell-back*, transaksi *securities lending*, transaksi *weather index* atau *forward* beli atau jual dari surat berharga, komoditas atau instrumen keuangan lainnya atau suku bunga (termasuk setiap opsi terkait transaksi tersebut) atau (ii) yang merupakan jenis transaksi serupa dengan transaksi yang disebut di ayat (i) di atas yang saat ini, atau di kemudian hari, sering digunakan di pasar-pasar keuangan (termasuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dengan mengacu kepada perjanjian tersebut) serta yang merupakan suatu *forward*, *swap*, *future*, *option* atau derivatif lain pada satu atau lebih suku bunga, mata uang, komoditas, ekuitas, atau instrumen ekuitas lainnya, efek utang atau instrumen utang lainnya, indeks ekonomi, atau ukuran risiko ekonomi atau nilai ekonomi, atau standar-standar lain yang terhadapnya akan dilakukan pembayaran atau penyerahan, (b) setiap kombinasi dari transaksi-transaksi ini dan (c) setiap transaksi lainnya yang dikenal sebagai Transaksi Tertentu menurut Perjanjian ini atau Konfirmasi terkait.

“Bea Meterai” berarti setiap pajak meterai, pendaftaran, dokumentasi, atau pajak sejenis.

“Transaksi-Transaksi yang Diakhiri” berarti sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal, (a) jika sebagai akibat dari Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar semua Transaksi Terpengaruh yang dinyatakan dalam pemberitahuan menurut Pasal 6(b)(ii); (b) jika sebagai akibat dari setiap Peristiwa Pengakhiran lain, semua Transaksi Terpengaruh dan (c) jika sebagai akibat dari Peristiwa Cidera Janji, semua Transaksi-Transaksi yang berlaku baik segera sebelum berlakunya pemberitahuan sebagai akibat penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, atau jika Pengakhiran Awal Otomatis berlaku, segera sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut.

“Mata Uang Pengakhiran” berarti Rupiah Indonesia.

“Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran” berarti, sehubungan dengan setiap jumlah dengan denominasi dalam Mata Uang Pengakhiran, jumlah Mata Uang Pengakhiran tersebut dan, sehubungan dengan setiap jumlah dalam mata uang selain Mata Uang Pengakhiran (“Mata Uang Lain”), jumlah dari Mata Uang Pengakhiran yang ditentukan oleh pihak yang membuat penentuan terkait seperti yang disyaratkan untuk membeli jumlah tertentu dari Mata Uang Lainnya pada saat Tanggal Pengakhiran Awal terkait, atau jika Jumlah *Close-out* terkait ditentukan kemudian maka tanggal kemudian tersebut, dengan Mata Uang Pengakhiran pada tarif sama dengan nilai tukar spot dari agen valuta asing (yang dipilih dengan cara di bawah ini) untuk pembelian Mata Uang Lain tersebut dengan Mata Uang Pengakhiran pada atau sekitar jam 11.00 (di kota tempat agen valuta asing berada), pada

tanggal...

tanggal yang umumnya dipakai untuk penentuan tarif pembelian terhadap Mata Uang Lain untuk nilai uang pada Tanggal Pengakhiran Awal atau pada tanggal kemudian. Agen valuta asing akan, apabila hanya ada satu pihak saja yang berkewajiban untuk membuat keputusan berdasarkan Pasal 6(e), dipilih dengan itikad baik oleh pihak tersebut dan, apabila tidak, akan disetujui oleh para pihak.

“Peristiwa Pengakhiran” berarti Ketidakabsahan, Peristiwa Kahar, atau apabila ditentukan berlaku, Peristiwa Pengakhiran Tambahan.

“Jumlah Ambang” berarti jumlah yang, jika ada, disebutkan dalam Lampiran.

“Transaksi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jumlah Terutang” terutang kepada pihak mana pun berarti, sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, jumlah keseluruhannya dari (a) sehubungan dengan semua Transaksi Yang Diakhiri, jumlah yang harus dibayar (atau yang telah harus dibayar kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau jatuh tempo kecuali untuk Pasal 5(d)) untuk pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap terutang sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, (b) sehubungan dengan tiap Transaksi yang Diakhiri, untuk masing-masing kewajiban berdasarkan Pasal 2(a)(i) yang telah (atau akan kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) diharuskan untuk diselesaikan melalui penyerahan pada pihak tersebut pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal Tersebut dan masih belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari apa yang (atau telah) diharuskan untuk diserahkan dan (c) jika Tanggal Pengakhiran Awal diakibatkan dari suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan semua Transaksi yang masih berlaku menjadi Transaksi yang Terpengaruh, setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang disebabkan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap tak terbayarkan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, dalam setiap kasus bersama-sama dengan jumlah bunga yang diperoleh atau kompensasi lainnya sehubungan dengan kewajiban atau kewajiban yang ditangguhkan, sesuai keadaan, sejak (dan termasuk) tanggal ketika kewajiban yang dimaksud wajib (atau semestinya wajib kecuali karena Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) untuk dilaksanakan (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pengakhiran Awal yang relevan sesuai dengan Pasal 9(h)(i)(1). Nilai pasaryang wajar dari setiap kewajiban yang dimaksud dalam ayat (b) di atas akan ditentukan segala jadwal tanggal penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial, oleh pihak yang diwajibkan untuk membuat penentuan berdasarkan Pasal 6(e) atau, jika masing-masing pihak berkewajiban, jumlah tersebut akan merupakan nilai rata-rata dari Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari nilai pasar yang wajar yang ditentukan kedua belah pihak.

“Masa Tunggu” berarti:—

(a) sehubungan dengan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(i),

selain...

selain dari sehubungan Pasal 5(b)(i)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu tiga Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut; dan

(b) sehubungan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(ii), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(ii)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu delapan Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

DEMIKIANLAH...

DEMIKIANLAH dokumen ini ditandatangani oleh para pihak pada tanggal yang disebutkan di bawah ini dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan pada halaman pertama dokumen ini.

[•]

[•]

Oleh:

Oleh:

Nama:

Nama:

Jabatan:

Jabatan:

Tanggal:

Tanggal:

LAMPIRAN

dari

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

berlaku sejak tanggal

[•]

[•]

dan

("Pihak A")

("Pihak B")

Bagian 1: Ketentuan-Ketentuan Pengakhiran

- (a) "
- Subjek Tertentu**
- " berarti dalam kaitannya dengan Pihak A untuk maksud:

Pasal 5(a)(v),

Pasal 5(a)(vi),

Pasal 5(a)(vii),

Pasal 5(b)(v),

dan dalam kaitannya dengan Pihak B untuk maksud:—

Pasal 5(a)(v),

Pasal 5(a)(vi),

Pasal 5(a)(vii),

Pasal 5(b)(v),

- (b) Ketentuan-ketentuan "
- Cidera Janji Silang**
- " dari Pasal 5(a)(vi) dari Perjanjian ini:

"**Jumlah Ambang**" berarti [.....].

- (c) "
- Peristiwa Pengakhiran Tambahan**
- " [akan][tidak akan] berlaku.

Bagian 2: Dokumen-Dokumen yang Diserahkan

Untuk maksud Pasal 4(a) dari Perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana berlaku:

- (a) formulir pajak, dokumen atau sertifikat yang akan diserahkan adalah: [Tidak ada].
- (b) Dokumen-dokumen lain yang hendak diserahkan, yang akan dicakup oleh pernyataan di Pasal 3(d) dari Perjanjian ini apabila ditentukan, adalah:

Pihak yang harus menyerahkan dokumen	Formulir/Dokumen/ Sertifikat	Tanggal penyerahan	Termasuk dalam Pernyataan pada Pasal 3(d)
Pihak A dan Pihak B	Salinan akta pendirian, anggaran dasar perusahaan termasuk perubahan-perubahan terhadapnya.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti bahwa anggaran dasar perusahaan dan nama-nama para direktornya telah dilaporkan atau disetujui (sebagaimana berlaku) ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan di Berita Negara dan didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kementerian Perdagangan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Salinan kartu identitas/paspor direktur-direktur/daftar pihak-pihak berwenang.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A [dan Pihak B]	Setiap dokumen yang menguraikan kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang darisetiap penandatanganan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku

<p>Pihak A dan Pihak B *</p>	<p>Suatu surat persetujuan /izin investasi yang sah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau badan koordinasi investasi daerah yang berlaku (sebagaimana berlaku) dan lisensi operasional dan umum lain yang berlaku untuk perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan dari perusahaan.</p>	<p>Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.</p>	<p>Berlaku</p>
<p>Pihak A dan Pihak B</p>	<p>Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat umum pemegang saham tahunan (atau luar biasa), yang berisi penunjukan direktur dan komisaris perusahaan dan suatu sertifikat yang ditandatangani oleh seorang direktur yang berwenang yang mengonfirmasikan susunan direksi dan dewan komisaris yang ada.</p>	<p>Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.</p>	<p>Berlaku</p>
<p>Pihak A dan Pihak B</p>	<p>Suatu salinan notulen dari persetujuan(-persetujuan) perusahaan Pihak berdasarkan anggaran dasarnya (contohnya, direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham, yang mana yang berlaku) yang menyetujui pengikatan diri dalam Perjanjian ini, amendemen-amendemennya dan dokumen-dokumen tambahan yang relevan.</p>	<p>Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.</p>	<p>Berlaku</p>

Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat (atau resolusi) dari direksi dan/atau dewan komisaris untuk menyetujui transaksi yang mungkin terjadi dan apabila persetujuan tersebut disyaratkan dalam anggaran dasarnya, suatu resolusi pemegang saham yang menyetujui transaksi yang mungkin terjadi.	Pada atau sebelum tanggal Transaksi terkait.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti kewenangan dan contoh tanda tangan dari setiap orang yang menandatangani Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan Transaksi terkait.	Berlaku
[Pihak A dan Pihak B **	Pernyataan bahwa bank(-bank) telah mematuhi dan akan mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait mengenai transaksi-transaksi derivatif.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan laporan tahunan untuk pihak tersebut [dan/atau untuk Pihak B, suatu salinan laporan tahunan dari Pemberi Dukungan Kredit] yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun finansial yang baru berakhir.	Atas permintaan, sesegera mungkin setelah tersedia secara umum.	Berlaku, sebagaimana diubah dalam Perjanjian ini

[Pihak A/Pihak B]	[Suatu opini penasihat hukum dari pihak terkait dan Pemberi Dukungan Kreditnya (apabila ada terkait dengan kewenangan sebagaimana mestinya dari para pihak dan keterlaksanaan sebagaimana mestinya dari Perjanjian, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh pihak lain].	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
[Pihak A/Pihak B]	[Salinan dari setiap dokumen, laporan, pernyataan dan pelaporan yang mendasari sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Peraturan Bank Indonesia xxxxxx]	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu oleh pihak lainnya.	Berlaku
<i>[Isi dokumen-dokumen tambahan]</i>			Berlaku/ Tidak Berlaku#
<p>* Potensi berlaku jika satu pihak merupakan perusahaan investasi asing atau suatu perusahaan investasi domestik.</p> <p>** Potensi berlaku jika satu pihak merupakan bank.</p> <p>#Hapus yang tidak berlaku.</p>			

Bagian 3: Lain-Lain

- (c) **Alamat untuk Pemberitahuan-Pemberitahuan.** Untuk maksud Pasal 12(a) dari Perjanjian ini, alamat untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi-komunikasi untuk Pihak A dan Pihak B adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak A:

Alamat:

Kepada:

No Faks:

No Telepon:

Untuk Pihak B:

Alamat:

Kepada:

No Faks:

No Telepon:

- (b) **Dokumen Pendukung Kredit.** Rincian dari Dokumen Pendukung Kredit [tidak ada][.....]*
- (c) **Pemberi Dukungan Kredit.** Rincian dari Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak A, [tidak ada][.....
.....]*
Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak B, [tidak ada][.....]*
- (d) **Penyelesaian Sengketa.** Untuk tujuan dari Pasal 13(b) Para Pihak setuju bahwa setiap Sengketa akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan aturan dari
- (e) **Ketiadaan Proses Pengadilan.** Untuk tujuan dari Pasal 3(c) dari Perjanjian ini,
“Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak A,
.....
“Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak B,
.....
- (f) **Persetujuan untuk Merekam**

Masing-masing pihak dari Perjanjian ini (i) menyetujui rekaman (baik oleh salah satu atau kedua pihak) pembicaraan telepon dari pegawai yang melaksanakan kegiatan *trading*, pemasaran dan personil terkait lainnya dari para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau Transaksi lain yang berpotensi, (ii) sepakat untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan, dan memberikan setiap pemberitahuan yang diperlukan atas rekaman tersebut kepada pegawainya yang terkait, dan (iii) menyepakati, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa rekaman tersebut dapat

diserahkan...

diserahkan sebagai bukti dalam setiap Persidangan yang terkait dengan Perjanjian ini

* Hapus jika tidak sesuai

Bagian 4: Ketentuan Lain

DEMIKIANLAH para pihak telah menandatangani dokumen ini pada masing-masing tanggal yang dinyatakan di bawah dan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan di halaman pertama dari dokumen ini.

Oleh:

Oleh:

Nama:

Nama:

Jabatan:

Jabatan:

Tanggal:

Tanggal:

2016 INDONESIA DERIVATIVE MASTER AGREEMENT

dated as of

[•]

[•]

and

("Party A")

("Party B")

each of which is incorporated or domiciled in Indonesia, and each of which is acting through an Office in Indonesia, have entered and/or anticipate entering into one or more transactions (each a "Transaction") that are or will be governed by this Master Agreement, which includes the schedule (the "Schedule"), and the documents and other confirming evidence exchanged between the parties or otherwise effective for the purpose of confirming or evidencing those Transactions (each a "Confirmation"). This Master Agreement and the Schedule are together referred to as this "Master Agreement".

Accordingly, the parties agree as follows:—

1. Interpretation

- (a) **Definitions.** The terms defined in Section 14 and elsewhere in this Master Agreement will have the meanings therein specified for the purpose of this Master Agreement.
- (b) **Inconsistency.** In the event of any inconsistency between the provisions of the Schedule and the other provisions of this Master Agreement, the Schedule will prevail. In the event of any inconsistency between the provisions of any Confirmation and this Master Agreement, such Confirmation will prevail for the purpose of the relevant Transaction.
- (c) **Single Agreement.** All Transactions are entered into in reliance on the fact that this Master Agreement and all Confirmations form a single agreement between the parties (collectively referred to as this "Agreement"), and the parties would not otherwise enter into any Transactions.

This Indonesia Derivative Master Agreement is based, in part, on selected provisions of the 2002 ISDA Master Agreement, © 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®") and the 1992 ISDA Master Agreement, ©1992 International Swaps and Derivatives Association, Inc., and are used with its permission. ISDA has not participated in drafting this Indonesia Derivative Master Agreement and takes no position as to its suitability in any form for use in any particular transaction. Prospective users should independently ascertain such suitability. This disclosure shall not be removed.

2. Obligations

(a) **General Conditions.**

(i) Each party will make each payment or delivery specified in each Confirmation to be made by it, subject to the other provisions of this Agreement.

(ii) Payments under this Agreement will be made on the due date for value on that date in the place of the account specified in the relevant Confirmation or otherwise pursuant to this Agreement, in freely transferable funds and in the manner customary for payments in the required currency. Where settlement is by delivery (that is, other than by payment), such delivery will be made for receipt on the due date in the manner customary for the relevant obligation unless otherwise specified in the relevant Confirmation or elsewhere in this Agreement.

(iii) Each obligation of each party under Section 2(a)(i) is subject to (1) the condition precedent that no Event of Default or Potential Event of Default with respect to the other party has occurred and is continuing, (2) the condition precedent that no Early Termination Date in respect of the relevant Transaction has occurred or been effectively designated and (3) each other condition specified in this Agreement to be a condition precedent for the purpose of this Section 2(a)(iii).

(b) **Change of Account.** Either party may change its account for receiving a payment or delivery by giving notice to the other party at least five Local Business Days prior to the Scheduled Settlement Date for the payment or delivery to which such change applies unless such other party gives timely notice of a reasonable objection to such change.

(c) **Netting of Payments.** To the extent permitted and applicable under the prevailing laws and regulations in Indonesia, if on any date amounts would otherwise be payable:—

(i) in the same currency; and

(ii) in respect of the same Transaction,

by each party to the other, then, on such date, each party's obligation to make payment of any such amount will be automatically satisfied and discharged. If the aggregate amount that would otherwise have been payable by one party exceeds the aggregate amount that would otherwise have been payable by the other party, then that amount replaced by an obligation upon the party by which the larger aggregate amount would have been payable to pay to the other party the excess of the larger aggregate amount over the smaller aggregate amount.

3. Representations

Each party makes the representations contained in this Section 3 to the other party (which representations will be deemed to be repeated by each party on each date on which a Transaction is entered into). If any “Additional Representation” is specified in the Schedule or any Confirmation as applying, the party or parties specified for such Additional Representation will make and, if applicable, be deemed to repeat such Additional Representation at the time or times specified for such Additional Representation.

(a) **Basic Representations**

(i) **Status.** It is duly organised and validly existing under the laws of the jurisdiction of its organisation or incorporation and, if relevant under such laws, in good standing;

(ii) **Powers.** It has the power to execute this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party, to deliver this Agreement and any other documentation relating to this Agreement that it is required by this Agreement to deliver and to perform its obligations under this Agreement and any obligations it has under any Credit Support Document to which it is a party and has taken all necessary action to authorise such execution, delivery and performance;

(iii) **No Violation or Conflict.** Such execution, delivery and performance do not violate or conflict with any law applicable to it, any provision of its constitutional documents, any order or judgment of any court or other agency of government applicable to it or any of its assets or any contractual restriction binding on or affecting it or any of its assets;

(iv) **Consents.** All governmental and other consents that are required to have been obtained by it with respect to this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party have been obtained and are in full force and effect and all conditions of any such consents have been complied with;

(v) **Obligations Binding.** Its obligations under this Agreement and any Credit Support Document to which it is a party constitute its legal, valid and binding obligations, enforceable in accordance with their respective terms (subject to applicable bankruptcy, reorganisation, insolvency, liquidation, moratorium, suspension of debt payment obligations or similar laws affecting creditors’ rights generally and subject, as to enforceability, to equitable principles of general application (regardless of whether enforcement is sought in a proceeding in equity or at law)); and

(vi) **Corporate benefit and no gambling.** The execution by it of this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party, and the carrying out by it of each Transaction that this Agreement and any other documentation

relating...

relating to this Agreement contemplate, is for its corporate benefit and in its commercial interests, and is not intended to be, nor is it to be construed as, a game or gambling.

(b) **Absence of Certain Events.** No Event of Default or Potential Event of Default or, to its knowledge, Termination Event with respect to it has occurred and is continuing and no such event or circumstance would occur as a result of its entering into or performing its obligations under this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party.

(c) **Absence of Litigation.** There is not pending or, to its knowledge, threatened against it, any of its Credit Support Providers or any of its applicable Specified Entities any action, suit or proceeding at law or in equity or before any court, tribunal, governmental body, agency or official or any arbitrator that is likely to affect the legality, validity or enforceability against it of this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party or its ability to perform its obligations under this Agreement or such Credit Support Document.

(d) **Accuracy of Specified Information.** All applicable information that is furnished in writing by or on behalf of it to the other party and is identified for the purpose of this Section 3(d) in the Schedule is, as of the date of the information, true, accurate and complete in every material respect.

(e) **No Agency.** It is entering into this Agreement, including each Transaction, as principal and not as agent of any person or entity.

(f) **Non-Reliance.** It is acting for its own account, and it has made its own independent decisions to enter into that Transaction and as to whether that Transaction is appropriate or proper for it based upon its own judgement and upon advice from such advisers as it has deemed necessary. It is not relying on any communication (written or oral) of the other party as investment advice or as a recommendation to enter into that Transaction; it being understood that information and explanations related to the terms and conditions of a Transaction will not be considered investment advice or a recommendation to enter into that Transaction. It has not received from the other party any assurance or guarantee as to the expected results of that Transaction.

(g) **Assessment and Understanding.** It is capable of assessing the merits of and understanding (on its own behalf or through independent professional advice), and understands and accepts the terms, conditions and risks of that Transaction. It is also capable of assuming, and assumes, the financial and other risks of that Transaction.

(h) **Status of Parties.** The other party is not acting as a fiduciary for or adviser to it in respect of that Transaction.

(i) **No Breach of laws.** Each party has not breached and is in compliance with any Indonesian laws or regulations applicable to it, including but not limited to the laws and regulations relating to risk

management, derivatives and risk disclosure.

4. Agreements

Each party agrees with the other that, so long as either party has or may have any obligation under this Agreement or under any Credit Support Document to which it is a party:—

- (a) **Furnish Specified Information.** It will deliver to the other party any forms, documents or certificates specified in the Schedule or any Confirmation by the date specified in the Schedule or such Confirmation.
- (b) **Maintain Authorisations.** It will use all reasonable efforts to maintain in full force and effect all consents of any governmental or other authority that are required to be obtained by it with respect to this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party and will use all reasonable efforts to obtain any that may become necessary in the future.
- (c) **Comply With Laws.** It will comply in all material respects with all applicable laws and orders to which it may be subject if failure so to comply would materially impair its ability to perform its obligations under this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party.
- (d) **Payment of Stamp Tax.** Subject to Section 11, it will pay any Stamp Tax levied or imposed upon it or in respect of its execution or performance of this Agreement in Indonesia.

5. Events of Default and Termination Events

- (a) **Events of Default.** The occurrence at any time with respect to a party or, if applicable, any Credit Support Provider of such party or any Specified Entity of such party of any of the following events constitutes (subject to Sections 5(c) and 6(e)(iv)) an event of default (an “Event of Default”) with respect to such party:
 - (i) **Failure to Pay or Deliver.** Failure by the party to make, when due, any payment under this Agreement or delivery under Section 2(a)(i) or 9(h)(ii) required to be made by it if such failure is not remedied on or before the first Local Business Day in the case of any such payment or the first Local Delivery Day in the case of any such delivery after, in each case, (and including) the date notice of such failure is given to the party;
 - (ii) **Breach of Agreement; Repudiation of Agreement.**
 - (1) Failure by the party to comply with or perform any agreement or obligation (other than an obligation to make any payment under this Agreement or delivery under Section 2(a)(i) or 9(h) or to give notice of a Termination Event) to be complied with or performed by the party in accordance with this Agreement if such failure is not remedied within 30 calendar days after (and including) the date notice of such failure is given to the party; or
 - (2) the party...

(2) the party disaffirms, disclaims, repudiates or rejects, in whole or in part, or challenges the validity of, this Master Agreement, any Confirmation executed and delivered by that party or any Transaction evidenced by such a Confirmation (or such action is taken by any person or entity appointed or empowered to operate it or act on its behalf);

(iii) **Credit Support Default.**

(1) Failure by the party or any Credit Support Provider of such party to comply with or perform any agreement or obligation to be complied with or performed by it in accordance with any Credit Support Document if such failure is continuing after any applicable grace period has elapsed;

(2) the expiration or termination of such Credit Support Document or the failing or ceasing of such Credit Support Document, or any security interest granted by such party or such Credit Support Provider to the other party pursuant to any such Credit Support Document, to be in full force and effect for the purpose of this Agreement (in each case other than in accordance with its terms) prior to the satisfaction of all obligations of such party under each Transaction to which such Credit Support Document relates without the written consent of the other party; or

(3) the party or such Credit Support Provider disaffirms, disclaims, repudiates or rejects, in whole or in part, or challenges the validity of, such Credit Support Document (or such action is taken by any person or entity appointed or empowered to operate it or act on its behalf);

(iv) **Misrepresentation.** A representation made or repeated or deemed to have been made or repeated by the party or any Credit Support Provider of such party in this Agreement or any Credit Support Document proves to have been incorrect or misleading in any material respect when made or repeated or deemed to have been made or repeated;

(v) **Default Under Specified Transaction.** The party, any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party:—

(1) defaults (other than by failing to make a delivery) under a Specified Transaction or any credit support arrangement relating to a Specified Transaction and, after giving effect to any applicable notice requirement or grace period, such default results in a liquidation of, an acceleration of obligations under, or an early termination of, that Specified Transaction;

(2) defaults, after giving effect to any applicable notice requirement or grace period, in making any payment due on the last payment or exchange date of, or any payment on early termination of, a Specified Transaction (or, if there is no applicable notice requirement or grace period, such default

continues for at least one Local Business Day after (and including) the date payment was due);

(3) defaults in making any delivery due under (including any delivery due on the last delivery or exchange date of) a Specified Transaction or any credit support arrangement relating to a Specified Transaction and, after giving effect to any applicable notice requirement or grace period, such default results in a liquidation of, an acceleration of obligations under, or an early termination of, all transactions outstanding under the documentation applicable to that Specified Transaction; or

(4) disaffirms, disclaims, repudiates or rejects, in whole or in part, or challenges the validity of, a Specified Transaction or any credit support arrangement relating to a Specified Transaction that is, in either case, confirmed or evidenced by a document or other confirming evidence executed and delivered by that party, Credit Support Provider or Specified Entity (or such action is taken by any person or entity appointed or empowered to operate it or act on its behalf);

(vi) **Cross-Default.** The occurrence or existence of:—

(1) a default, event of default or other similar condition or event (however described) in respect of such party, any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party under one or more agreements or instruments relating to Specified Indebtedness of any of them (individually or collectively) where the aggregate principal amount of such agreements or instruments, either alone or together with the amount, if any, referred to in clause (2) below, is not less than the applicable Threshold Amount (as specified in the Schedule) which has resulted in such Specified Indebtedness becoming, or becoming capable at such time of being declared, due and payable under such agreements or instruments before it would otherwise have been due and payable; or

(2) a default by such party, such Credit Support Provider or such Specified Entity (individually or collectively) in making one or more payments under such agreements or instruments on the due date for payment (after giving effect to any applicable notice requirement or grace period) in an aggregate amount, either alone or together with the amount, if any, referred to in clause (1) above, of not less than the applicable Threshold Amount; or

(vii) **Bankruptcy.** The party, any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party:—

(1) is dissolved;

(2) becomes insolvent or is unable to pay its debts or fails or admits in writing its inability generally to pay its debts as they become due;

(3) makes a general assignment, arrangement or composition or settlement plan with or for the benefit of its creditors;

(4) (A) institutes...

- (4) (A) institutes or has instituted against it, by a regulator, supervisor or any similar official with corporate insolvency proceedings, rehabilitative or regulatory jurisdiction over it in Indonesia, a proceeding seeking a judgment of "Suspension of Debt Payment Obligations" (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* or PKPU), insolvency or bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors' rights, or a petition is presented for its winding-up or liquidation by it or such regulator, supervisor or similar official, or
- (B) has instituted against it a proceeding seeking a judgment of "Suspension of Debt Payment Obligations" (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* or PKPU) insolvency or bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors' rights, or a petition is presented for its winding-up or liquidation, and such proceeding or petition is instituted or presented by a person or entity not described in clause (A) above and either (I) results in a judgment of insolvency or bankruptcy or the entry of an order for relief or the making of an order for its winding-up or liquidation or (II) is not dismissed, discharged, stayed or restrained in each case within 15 calendar days of (and including) the date of the institution or presentation thereof;
- (5) has a resolution passed for its winding-up, official management, or liquidation;
- (6) seek or becomes subject to the appointment of an administrator, provisional liquidator, receiver, custodian, curator, provisional curator or other similar official for it or for all or substantially all its assets;
- (7) has a secured party take possession of all or substantially all its assets or has a distress, execution, attachment, sequestration or other legal process levied, enforced or sued on or against all or substantially all its assets and such secured party maintains possession, or any such process is not dismissed, discharged, stayed or restrained, in each case within 15 calendar days of (and including) the date thereof;
- (8) suffers the revocation of its business licence, a temporary freezing order with respect to its assets and/or liabilities, or an order requiring the closure of its business;
- (9) is liquidated as a result of revocation of its business licence;
- (10) causes or is subject to any event with respect to it which, under the applicable laws of any jurisdiction, has an analogous effect to any of the events specified in clauses (1) to

(9) above (inclusive); or

(11) takes any action in furtherance of, or indicating its consent to, approval of, or acquiescence in, any of the foregoing acts.

(b) **Termination Event.** The occurrence at any time with respect to a party or, if applicable, any Credit Support Provider of such party or any Specified Entity of such party of any event specified below constitutes (subject to Section 5(c)) an Illegality if the event is specified in clause (i) below, a Force Majeure Event if the event is specified in clause (ii) below, and, if specified to be applicable, an Additional Termination Event if the event is specified pursuant to clause (iii) below:—

(i) **Illegality.** After giving effect to any applicable provision, disruption fallback or remedy specified in, or pursuant to, the relevant Confirmation or elsewhere in this Agreement, due to an event or circumstance (other than any action taken by a party or, if applicable, any Credit Support Provider of such party) occurring after a Transaction is entered into, it becomes unlawful under any applicable law, on any day, or it would be unlawful if the relevant payment, delivery or compliance were required on that day (in each case, other than as a result of a breach by the party of Section 4(b)):—

(1) for the Office through which such party (which will be the Affected Party) makes and receives payments or deliveries with respect to such Transaction to perform any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery in respect of such Transaction, to receive a payment or delivery in respect of such Transaction or to comply with any other material provision of this Agreement relating to such Transaction; or

(2) for such party or any Credit Support Provider of such party (which will be the Affected Party) to perform any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery which such party or Credit Support Provider has under any Credit Support Document relating to such Transaction, to receive a payment or delivery under such Credit Support Document or to comply with any other material provision of such Credit Support Document;

(ii) **Force Majeure Event.** After giving effect to any applicable provision, disruption fallback or remedy specified in, or pursuant to, the relevant Confirmation or elsewhere in this Agreement, by reason of force majeure or act of state occurring after a Transaction is entered into, on any day:—

(1) the Office through which such party (which will be the Affected Party) makes and receives payments or deliveries with respect to such Transaction is prevented from performing any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery in respect of such Transaction, from receiving a payment or delivery in respect of such Transaction or from

complying...

complying with any other material provision of this Agreement relating to such Transaction (or would be so prevented if such payment, delivery or compliance were required on that day), or it becomes impossible or impracticable for such Office so to perform, receive or comply (or it would be impossible or impracticable for such Office so to perform, receive or comply if such payment, delivery or compliance were required on that day); or

(2) such party or any Credit Support Provider of such party (which will be the Affected Party) is prevented from performing any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery which such party or Credit Support Provider has under any Credit Support Document relating to such Transaction, from receiving a payment or delivery under such Credit Support Document or from complying with any other material provision of such Credit Support Document (or would be so prevented if such payment, delivery or compliance were required on that day), or it becomes impossible or impracticable for such party or Credit Support Provider so to perform, receive or comply (or it would be impossible or impracticable for such party or Credit Support Provider so to perform, receive or comply if such payment, delivery or compliance were required on that day),

So long as the force majeure or act of state is beyond the control of such Office, such party or such Credit Support Provider, as appropriate, and such Office, party or Credit Support Provider could not, after using all reasonable efforts (which will not require such party or Credit Support Provider to incur a loss, other than immaterial, incidental expenses), overcome such prevention, impossibility or impracticability; or

(iii) **Additional Termination Event.** If any “Additional Termination Event” is specified in the Schedule or any Confirmation as applying, the occurrence of such event (and, in such event, the Affected Party or Affected Parties will be as specified for such Additional Termination Event in the Schedule or such Confirmation).

(c) **Hierarchy of Events.**

(i) An event or circumstance that constitutes or gives rise to an Illegality or a Force Majeure Event will not, for so long as that is the case, also constitute or give rise to an Event of Default under Section 5(a)(i), 5(a)(ii)(1) or 5(a)(iii)(1) insofar as such event or circumstance relates to the failure to make any payment or delivery or a failure to comply with any other material provision of this Agreement or a Credit Support Document, as the case may be.

(ii) Except in circumstances contemplated by clause (i) above, if an event or circumstance which would otherwise constitute or give

rise to an Illegality or a Force Majeure Event also constitutes an Event of Default or any other Termination Event, it will be treated as an Event of Default or such other Termination Event, as the case may be, and will not constitute or give rise to an Illegality or a Force Majeure Event.

(iii) If an event or circumstance which would otherwise constitute or give rise to a Force Majeure Event also constitutes an Illegality, it will be treated as an Illegality, except as described in clause (ii) above, and not a Force Majeure Event.

(d) ***Deferral of Payments and Deliveries During Waiting Period.*** If an Illegality or a Force Majeure Event has occurred and is continuing with respect to a Transaction, each payment or delivery which would otherwise be required to be made under that Transaction will be deferred to, and will not be due until:—

(i) the first Local Business Day or, in the case of a delivery, the first Local Delivery Day (or the first day that would have been a Local Business Day or Local Delivery Day, as appropriate, but for the occurrence of the event or circumstance constituting or giving rise to that Illegality or Force Majeure Event) following the end of any applicable Waiting Period in respect of that Illegality or Force Majeure Event, as the case may be; or

(ii) if earlier, the date on which the event or circumstance constituting or giving rise to that Illegality or Force Majeure Event ceases to exist or, if such date is not a Local Business Day or, in the case of a delivery, a Local Delivery Day, the first following day that is a Local Business Day or Local Delivery Day, as appropriate.

6. Early Termination; Close-Out Netting

(a) ***Right to Terminate Following Event of Default.*** If at any time an Event of Default with respect to a party (the “Defaulting Party”) has occurred and is then continuing, the other party (the “Non-defaulting Party”) may, by not more than 20 calendar days' notice to the Defaulting Party specifying the relevant Event of Default, designate a day not earlier than the day such notice is effective as an Early Termination Date in respect of all outstanding Transactions, provided however that, an Early Termination Date in respect of all outstanding Transactions will occur immediately upon the occurrence with respect to a party of an Event of Default specified in Section 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6), (8), (9) or, to the extent analogous thereto, (10), and as of the time immediately preceding the institution of the relevant proceeding or the presentation of the relevant petition upon the occurrence with respect to such party of an Event of Default specified in Section 5(a)(vii)(4) or, to the extent analogous thereto, (10) (an “Automatic Early Termination”).

(b) Right...

(b) **Right to Terminate Following Termination Event.**

(i) **Notice.** If a Termination Event other than a Force Majeure Event occurs, an Affected Party will, promptly upon becoming aware of it, notify the other party, specifying the nature of that Termination Event and each Affected Transaction, and will also give the other party such other information about that Termination Event as the other party may reasonably require. If a Force Majeure Event occurs, each party will, promptly upon becoming aware of it, use all reasonable efforts to notify the other party, specifying the nature of that Force Majeure Event, and will also give the other party such other information about that Force Majeure Event as the other party may reasonably require.

(ii) **Right to Terminate**

(1) If a Termination Event occurs and is then continuing, any Affected Party if there are two Affected Parties, or the Non-affected Party if there is only one Affected Party may, by not more than 20 calendar days' notice to the other party, designate a day not earlier than the day such notice is effective as an Early Termination Date in respect of all Affected Transactions.

(2) at any time an Illegality or a Force Majeure Event has occurred and is then continuing and any applicable Waiting Period has expired:—

A. Subject to clause (B) below, either party may, by not more than 20 days' notice to the other party, designate (I) a day not earlier than the day on which such notice becomes effective as an Early Termination Date in respect of all Affected Transactions or (II) by specifying in that notice the Affected Transactions in respect of which it is designating the relevant day as an Early Termination Date, a day not earlier than two Local Business Days following the day on which such notice becomes effective as an Early Termination Date in respect of less than all Affected Transactions. Upon receipt of a notice designating an Early Termination Date in respect of less than all Affected Transactions, the other party may, by notice to the designating party, if such notice is effective on or before the day so designated, designate that same day as an Early Termination Date in respect of any or all other Affected Transactions.

B. An Affected Party (if the Illegality or Force Majeure Event relates to performance by such party or any Credit Support Provider of such party of an obligation to make any payment or delivery under, or to compliance with any other material provision of, the relevant Credit Support Document) will only have the right to designate an Early Termination Date under Section 6(b)(ii)(2)(A) as a result of an Illegality under Section 5(b)(i)(2) or a Force Majeure Event under Section 5(b)(ii)(2) following the prior designation by the other party of an Early Termination

Date...

Date, pursuant to Section 6(b)(ii)(2)(A), in respect of less than all Affected Transactions.

(c) ***Effect of Designation.***

(i) If notice designating an Early Termination Date is given under Section 6(a) or 6(b), the Early Termination Date will occur on the date so designated, whether or not the relevant Event of Default or Termination Event is then continuing.

(ii) Upon the occurrence or effective designation of an Early Termination Date, no further payments or deliveries under Section 2(a)(i) or 9(h) in respect of the Terminated Transactions will be required to be made, but without prejudice to the other provisions of this Agreement. The amount, if any, payable in respect of an Early Termination Date will be determined pursuant to Sections 6(e) and 9(h)(i) (in respect of an Early Termination Amount).

(d) ***Calculations; Payment Date.***

(i) ***Statement.*** On or as soon as reasonably practicable following the occurrence of an Early Termination Date, each party will make the calculations on its part, if any, contemplated by Section 6(e) and will provide to the other party a statement (1) specifying (except where there are two Affected Parties) any Early Termination Amount payable and (2) giving details of the relevant account to which any amount payable to it is to be paid. Without prejudice to the effectiveness of such statement, the party delivering a statement of an Early Termination Amount shall provide the other party with its calculations, showing, in reasonable detail, any quotations, market data or information used in making such calculations, separately from the statement, but without any obligation or liability on its part. In the absence of written confirmation from the source of a quotation or market data obtained in determining a Close-out Amount, the records of the party obtaining such quotation or market data will be conclusive evidence of the existence and accuracy of such quotation or market data.

(ii) ***Payment Date.*** An Early Termination Amount due in respect of any Early Termination Date will, together with any amount of interest payable pursuant to Section 9(h)(i), be payable (1) on the day on which notice of the amount payable is effective in the case of an Early Termination Date which is designated or occurs as a result of an Event of Default and (2) on the day which is two Local Business Days from and including the day on which notice of the amount payable is effective (or, if there are two Affected Parties, after the day on which the statement provided pursuant to clause (i) above by the second party to provide such a statement is effective) in the case of an Early Termination Date which is designated as a result of a Termination Event.

(e) **Payments on Early Termination.** If an Early Termination Date occurs, the amount, if any, payable in respect of that Early Termination Date (the “Early Termination Amount”) will be determined pursuant to this Section 6(e) and will be subject to Section 6(f).

(i) **Events of Default.** If the Early Termination Date results from an Event of Default, the Early Termination Amount will be an amount equal to (1) the sum of (A) the Termination Currency Equivalent of the Close-out Amount or Close-out Amounts (whether positive or negative) determined by the Non-defaulting Party for each Terminated Transaction or group of Terminated Transactions, as the case may be, and (B) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to the Non-defaulting Party less (2) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to the Defaulting Party. If the Early Termination Amount is a positive number, the Defaulting Party will pay it to the Non-defaulting Party; if it is a negative number, the Non-defaulting Party will pay the absolute value of the Early Termination Amount to the Defaulting Party.

(ii) **Termination Events.** If the Early Termination Date results from a Termination Event:—

(1) *One Affected Party.* If there is one Affected Party, the Early Termination Amount will be determined in accordance with Section 6(e)(i), except that references to the Defaulting Party and to the Non-defaulting Party will be deemed to be references to the Affected Party and to the Non-affected Party, respectively.

(2) *Two Affected Parties.* If there are two Affected Parties, each party will determine an amount equal to the Termination Currency Equivalent of the sum of the Close-out Amount or Close-out Amounts (whether positive or negative) for each Terminated Transaction or group of Terminated Transactions, as the case may be, and the Early Termination Amount will be an amount equal to (A) the sum of (I) one-half of the difference between the higher amount so determined (by party “X”) and the lower amount so determined (by party “Y”) and (II) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to X less (B) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to Y. If the Early Termination Amount is a positive number, Y will pay it to X; if it is a negative number, X will pay the absolute value of the Early Termination Amount to Y.

(iii) **Adjustment for Bankruptcy.** In circumstances where an Early Termination Date occurs because Automatic Early Termination applies in respect of a party, the Early Termination Amount will be subject to such adjustments as are appropriate and permitted by applicable law to reflect any payments or deliveries made by one party to the other under this Agreement (and retained by such other party) during the period from the relevant Early Termination Date to the date for payment determined under Section 6(d)(ii), provided that in addition to, the Early Termination

Amount...

Amount, if an Early Termination Date is deemed to have occurred under Section 6(a) as a result of an Automatic Early Termination, the Defaulting Party shall indemnify the Non-defaulting Party on demand against all expense, loss, cost, damages or liability ("**Indemnified Costs**") that the Non-defaulting Party may sustain or incur in respect of each Transaction as a result of a movement in interest rates, currency exchange rates or market quotations between the Early Termination Date and the date ("**Determination Date**") upon which the Non-defaulting Party first becomes aware that the Early Termination Date has been deemed to have occurred under Section 6(a) and the Early Termination Amount shall be adjusted accordingly. The Non-defaulting Party shall endeavour to mitigate its Indemnified Costs, if any, and shall submit to the Defaulting Party a written statement of such Indemnified Costs, provided that an Early Termination Amount payable by the Non-defaulting Party shall not be increased, and an Early Termination Amount payable by the Defaulting Party shall not be reduced, on account of any Indemnified Costs.

(iv) **Adjustment for Illegality or Force Majeure Event.** The failure by a party or any Credit Support Provider of such party to pay, when due, any Early Termination Amount will not constitute an Event of Default under Section 5(a)(i) or 5(a)(iii)(1) if such failure is due to the occurrence of an event or circumstance which would, if it occurred with respect to payment, delivery or compliance related to a Transaction, constitute or give rise to an Illegality or a Force Majeure Event. Such amount will (1) accrue interest and otherwise be treated as an Unpaid Amount owing to the other party if subsequently an Early Termination Date results from an Event of Default or an Additional Termination Event in respect of which all outstanding Transactions are Affected Transactions and (2) otherwise accrue interest in accordance with Section 9(h)(i).

(v) **Pre-Estimate.** The parties agree that an amount recoverable under this Section 6(e) is a reasonable pre-estimate of loss and not a penalty.

Such amount is payable for the loss of bargain and the loss of protection against future risks, and, except as otherwise provided in this Agreement, neither party will be entitled to recover any additional damages as a consequence of the termination of the Terminated Transactions.

(f) **Set-Off; the Indonesian Civil Code.**

(i) Any *Early Termination Amount* payable to one party (the "Payee") by the other party (the "Payer"), in circumstances where there is a Defaulting Party or where there is one Affected Party in the case where any Termination Event in respect of which all outstanding Transactions are Affected Transactions has occurred, will, at the option of the Non-defaulting Party or the Non-affected Party, as the case may be ("X") (and without prior notice to the

Defaulting...

Defaulting Party or the Affected Party, as the case may be), be reduced by its set-off against any other amounts (“Other Amounts”) payable by the Payee to the Payer (whether or not arising under this Agreement, matured or contingent and irrespective of the currency, place of payment or place of booking of the obligation). To the extent that any Other Amounts are so set off, those Other Amounts will be discharged promptly and in all respects. X will give notice to the other party of any set-off effected under this Section 6(f).

For this purpose, either the Early Termination Amount or the Other Amounts (or the relevant portion of such amounts) may be converted by X into the currency in which the other is denominated at the rate of exchange at which such party would be able, in good faith and using commercially reasonable procedures, to purchase the relevant amount of such currency.

If an obligation is unascertained, X may in good faith estimate that obligation and set off in respect of the estimate, subject to the relevant party accounting to the other when the obligation is ascertained.

Nothing in this Section 6(f) will be effective to create a charge or other security interest. This Section 6(f) will be without prejudice and in addition to any right of set-off, offset, combination of accounts, lien, right of retention or withholding or similar right or requirement to which any party is at any time otherwise entitled or subject (whether by operation of law, contract or otherwise).

The parties agree that the provisions of this Agreement apply in addition to and are not limited by Articles 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

7. Transfer

To the extent permitted by applicable law, neither this Agreement nor any interest or obligation in or under this Agreement may be transferred (whether by way of security or otherwise) by either party without the prior written consent of the other party, except that:—

- (a) a party may make such a transfer of this Agreement pursuant to a consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all its assets to, another entity (but without prejudice to any other right or remedy under this Agreement if the resulting, surviving or transferee entity fails to assume all its obligations under the Agreement or a Credit Support Document); and
- (b) a party may make such a transfer of all or any part of its interest in any Early Termination Amount payable to it by a Defaulting Party, together with any amounts payable on or with respect to that interest and any other rights associated with that interest pursuant to Sections 8, 9(h) and 11.

Any purported transfer that is not in compliance with this Section 7 will be void.

8. Contractual Currency

(a) **Payment in the Contractual Currency.** Each payment under this Agreement will be made in the relevant currency specified in this Agreement for that payment (the “Contractual Currency”). To the extent permitted by applicable law, any obligation to make payments under this Agreement in the Contractual Currency will not be discharged or satisfied by any tender in any currency other than the Contractual Currency, except to the extent such tender results in the actual receipt by the party to which payment is owed, acting in good faith and using commercially reasonable procedures in converting the currency so tendered into the Contractual Currency, of the full amount in the Contractual Currency of all amounts payable in respect of this Agreement. If for any reason the amount in the Contractual Currency so received falls short of the amount in the Contractual Currency payable in respect of this Agreement, the party required to make the payment will, to the extent permitted by applicable law, immediately pay such additional amount in the Contractual Currency as may be necessary to compensate for the shortfall. If for any reason the amount in the Contractual Currency so received exceeds the amount in the Contractual Currency payable in respect of this Agreement, the party receiving the payment will refund promptly the amount of such excess.

(b) **Judgments.** To the extent permitted by applicable law, if any judgment or order expressed in a currency other than the Contractual Currency is rendered (i) for the payment of any amount owing in respect of this Agreement, (ii) for the payment of any amount relating to any early termination in respect of this Agreement or (iii) in respect of a judgment or order of another court for the payment of any amount described in clause (i) or (ii) above, the party seeking recovery, after recovery in full of the aggregate amount to which such party is entitled pursuant to the judgment or order, will be entitled to receive immediately from the other party the amount of any shortfall of the Contractual Currency received by such party as a consequence of sums paid in such other currency and will refund promptly to the other party any excess of the Contractual Currency received by such party as a consequence of sums paid in such other currency if such shortfall or such excess arises or results from any variation between the rate of exchange at which the Contractual Currency is converted into the currency of the judgment or order for the purpose of such judgment or order and the rate of exchange at which such party is able, acting in good faith and using commercially reasonable procedures in converting the currency received into the Contractual Currency, to purchase the Contractual Currency with the amount of the currency of the judgment or order actually received by such party.

(c) **Separate Indemnities.** To the extent permitted by applicable law, the indemnities in this Section 8 constitute separate and independent obligations from the other obligations in this Agreement, will be enforceable as separate and independent causes of action, will apply notwithstanding

any indulgence granted by the party to which any payment is owed and will not be affected by judgment being obtained or claim or proof being made for any other sums payable in respect of this Agreement.

(d) **Evidence of Loss.** For the purpose of this Section 8, it will be sufficient for a party to demonstrate that it would have suffered a loss had an actual exchange or purchase been made.

9. Miscellaneous

(a) **Entire Agreement.** This Agreement constitutes the entire agreement and understanding of the parties with respect to its subject matter. Each of the parties acknowledges that in entering into this Agreement it has not relied on any oral or written representation, warranty or other assurance (except as provided for or referred to in this Agreement) and waives all rights and remedies which might otherwise be available to it in respect thereof, except that nothing in this Agreement will limit or exclude any liability of a party for fraud.

(b) **Amendments.** An amendment, modification or waiver in respect of this Agreement will only be effective if in writing (including a writing evidenced by a facsimile transmission) and executed by each of the parties or confirmed by an exchange of telexes or by an exchange of electronic messages on an electronic messaging system.

(c) **Survival of Obligations.** Without prejudice to Sections 2(a)(iii) and 6(c)(ii), the obligations of the parties under this Agreement will survive the termination of any Transaction.

(d) **Remedies Cumulative.** Except as provided in this Agreement, the rights, powers, remedies and privileges provided in this Agreement are cumulative and not exclusive of any rights, powers, remedies and privileges provided by law.

(e) **Counterparts and Confirmations.**

(i) This Agreement (and each amendment, modification and waiver in respect of it) may be executed and delivered in counterparts (including by facsimile transmission and by electronic messaging system), each of which will be deemed an original.

(ii) The parties intend that they are legally bound by the terms of each Transaction from the moment they agree to those terms (whether orally or otherwise). A Confirmation will be entered into as soon as practicable and may be executed and delivered in counterparts (including by facsimile transmission) or be created by an exchange of telexes, by an exchange of electronic messages on an electronic messaging system or by an exchange of e-mails, which in each case will be sufficient for all purposes to evidence a binding supplement to this Agreement. The parties will specify therein or through another effective means that any such counterpart, telex, electronic message or e-mail constitutes a Confirmation.

(iii) Without...

- (iii) Without prejudice to the terms of this Agreement, the parties agree that any Confirmation must comply with the minimum requirements as set out in the regulations of Bank Indonesia and will use all reasonable efforts to assist the other party to comply.
- (f) **No Waiver of Rights.** A failure or delay in exercising any right, power or privilege in respect of this Agreement will not be presumed to operate as a waiver, and a single or partial exercise of any right, power or privilege will not be presumed to preclude any subsequent or further exercise, of that right, power or privilege or the exercise of any other right, power or privilege.
- (g) **Headings.** The headings used in this Agreement are for convenience of reference only and are not to affect the construction of or to be taken into consideration in interpreting this Agreement.
- (h) **Interest and Compensation.**
- (i) **Interest on Defaulted Payments.** If a party defaults in the performance of any payment obligation (including any Unpaid Amount or Early Termination Amount), it will, to the extent permitted by applicable law and subject to Section 6(c), pay interest (before as well as after judgment) on the overdue amount to the other party on demand in the same currency as the overdue amount, for the period from (and including) the original due date for payment to (but excluding) the date of actual payment, at the Default Rate. For these purposes, in the case of an Unpaid Amount or Early Termination Amount the due date will be deemed to be the Early Termination Date.
- (ii) **Compensation for Defaulted Deliveries.** If a party defaults in the performance of any obligation required to be settled by delivery, it will on demand (A) compensate the other party to the extent provided for in the relevant Confirmation and (B) unless otherwise agreed and subject to Section 6(c), pay to the other party interest (before as well as after judgment) on an amount equal to the fair market value of that which was required to be delivered in the same currency as that amount, for the period from (and including) the originally scheduled date for delivery to (but excluding) the date of actual delivery, at the Default Rate. The fair market value of any obligation referred to above will be determined as of the originally scheduled date for delivery, in good faith and using commercially reasonable procedures, by the party that was entitled to take delivery.
- (iii) **Interest Calculation.** Any interest pursuant to this Section 9(h) will be calculated on the basis of compounding based on the relevant period and the actual number of calendar days elapsed.
- (i) **Indemnity.** Each party hereby expressly waives any present or future right to annul or allege the nullity of any Transaction on the basis that the Transaction is a game or gambling or on the basis of lack of

capacity, power or authority by that party to execute and deliver, and to perform its obligations under, this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party. Each party agrees to indemnify the other party for all costs, expenses and liabilities incurred as a result of breach of such waiver by the party or by its liquidator.

(j) **Waiver of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.** The parties hereby waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) to the extent that a court order or decision is required for termination of this Agreement or any one or more Transactions.

(k) **Bookkeeping and recording.** Each party, to the extent it is required to do so by Bank Indonesia and/or any relevant authority, will maintain records of its profit and loss positions according to such internal system as it may have in place from time to time and will comply with the reporting requirements of Bank Indonesia and/or any relevant authority.

(l) **Severability.** If any one or more provisions contained in this Agreement is, for any reason, held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, such invalidity, illegality and unenforceability will not affect any other provision of this Agreement. The parties will endeavour, through good faith negotiations, to replace the invalid, illegal or unenforceable provisions with valid provisions, the economic effect of which comes as close as possible to that of the invalid, illegal or unenforceable provisions.

10. Prevailing language

This Agreement has been prepared in Indonesian and English. In the event of any conflict or inconsistency between the Indonesian language version and English language version of this Agreement, the Indonesian language version shall prevail.

11. Expenses

A Defaulting Party will on demand indemnify and hold harmless the other party for and against all reasonable out-of-pocket expenses, including legal fees, execution fees and Stamp Tax, incurred by such other party by reason of the enforcement and protection of its rights under this Agreement or any Credit Support Document to which the Defaulting Party is a party or by reason of the early termination of any Transaction, including, but not limited to, costs of collection.

12. Notices

(a) **Effectiveness.** Any notice or other communication in respect of this Agreement may be given in any manner described below (except that a notice or other communication under Section 5 or 6 may not be given by electronic messaging system or e-mail) to the address or number or in accordance with the electronic messaging system or e-mail details provided (see the Schedule) and will be deemed effective as indicated:—

(i) if...

- (i) if in writing and delivered in person or by courier, on the date it is delivered;
- (ii) if sent by telex, on the date the recipient's answerback is received;
- (iii) if sent by facsimile transmission, on the date it is received by a responsible employee of the recipient in legible form (it being agreed that the burden of proving receipt will be on the sender and will not be met by a transmission report generated by the sender's facsimile machine);
- (iv) if sent by certified or registered mail (airmail, if overseas) or the equivalent (return receipt requested), on the date it is delivered or its delivery is attempted;
- (v) if sent by electronic messaging system, on the date it is received; *or*
- (vi) if sent *by* e-mail, on the date it is delivered,

unless the date of that delivery (or attempted delivery) or that receipt, as applicable, is not a Local Business Day or that communication is delivered (or attempted) or received, as applicable, after 6:00 p.m. (Jakarta time) on a Local Business Day, in which case that communication will be deemed given and effective on the first following day that is a Local Business Day.

(b) ***Change of Details.*** Either party may by notice to the other change the address, telex or facsimile number or electronic messaging system or e-mail details at which notices or other communications are to be given to it.

13. Governing Law and Jurisdiction

(a) ***Governing Law.*** This Master Agreement shall be governed by and construed in accordance with Indonesian law and any terms and legal opinion used in this Master Agreement shall be duly interpreted in accordance with Indonesian law. In the event that there is a legal concept used in this Master Agreement that is not recognized under Indonesian law, then any concept specified in this Master Agreement, or (if none is specified) the equivalent concept that is most consistent with such legal concept, and recognized under Indonesian law, shall apply.

(b) ***Dispute Resolution.*** Any claim, difference, dispute or controversy arising between the parties to this Agreement, arising in any way out of or in connection with this Agreement (including, without limitation, any contractual, pre contractual or non-contractual rights, obligations or liabilities, any question regarding its execution, existence, validity, enforcement, breach, performance, interpretation, implementation, termination, expiration or any issue as to the existence, validity or termination of this Agreement or the consequences of its nullity) and any dispute relating to any obligation arising out of or in connection with it (collectively, "Disputes") shall be referred to and finally resolved by arbitration proceedings or, if so agreed at any time between the parties, by

proceedings before the Indonesian court.

The arbitration proceeding shall be administered by the Indonesian National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional Indonesia or "BANI"), or any other arbitration institution for dispute resolution (and specified by the parties in the Schedule or otherwise agreed by the parties in writing).

Where Disputes are to be resolved through arbitration administered by BANI:

(i) the arbitration shall be conducted in accordance with the rules of BANI (as modified from time to time and for the time being in force, the "**Rules**") which are deemed to be incorporated by reference into this Agreement;

(ii) the seat or legal place of arbitration shall be Jakarta. The law governing the agreement to arbitrate contained in this Agreement shall be Indonesian law;

(iii) the arbitration tribunal shall consist of three arbitrators. The claimant shall nominate one arbitrator in the request for arbitration. The third arbitrator (who shall be chairman of the tribunal) shall be nominated by the two party-nominated arbitrators within 15 days (or to the extent so required, the period stated in the Arbitration Law) of the receipt by the second-appointed arbitrator of confirmation of his/her appointment. If any arbitrator is not nominated in accordance with the terms of this sub-paragraph, that arbitrator shall be selected and appointed by the chairman of BANI;

(iv) the language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia and all arbitrators shall have an adequate command of Bahasa Indonesia;

(v) the tribunal shall use its best efforts to produce a final award or awards within six months of the appointment of the Chairman. The parties shall use their best efforts to assist the tribunal to achieve this objective, and the parties agree that this six month period shall only be extended in exceptional circumstances, which are to be determined by the tribunal in its absolute discretion. The tribunal shall have the authority to order in its award that all or a part of the legal or other costs of a party (apart from the costs of the arbitration) be paid by another party. The arbitral award shall include an express authorisation by each arbitrator to register the award in court in accordance with Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("**Arbitration Law**");

(vi) the arbitral award made in accordance with this Section 13(b) shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. It shall include a determination as to which party shall pay the costs of the

arbitration...

arbitration;

(vii) the parties waive Article 48 Paragraph (1) of the Arbitration Law so that the mandate of a board of arbitration duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the tribunal; and

(viii) neither party shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law in Indonesia or elsewhere upon any matter in dispute arising from or in relation to this Agreement except for: (1) the application of conservatory or interim relief, (2) the challenge of an arbitral award on the ground that the arbitral tribunal lacked substantive jurisdiction and/or on the grounds of serious irregularity affecting the arbitral tribunal, the proceedings or the arbitral award to the extent allowed by the law of the seat of the arbitration, and (3) enforcement of an arbitral award made in accordance with this Section 13.

(c) **Confirmations and other documentation.** Any Confirmations, and any Transaction covered by this Agreement, shall be governed by Indonesian law. Any other agreement or documentation, including (without limitation) any Credit Support Document, any agreement of which this Agreement forms part, or any agreement or documentation incorporated by reference in this Agreement (including for the avoidance of doubt in a Confirmation), shall be governed by and construed in accordance with the law of the jurisdiction agreed in writing between the parties, or if no such jurisdiction is otherwise specified, Indonesian law.

(d) **Waiver of Immunities.** Each party irrevocably waives, to the extent permitted by applicable law, with respect to itself and its revenues and assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereignty or other similar grounds from (i) suit, (ii) jurisdiction of any court or arbitral tribunal, (iii) relief by way of injunction or order for specific performance or recovery of property, (iv) attachment of its assets (whether before or after judgment) and (v) execution or enforcement of any judgment to which it or its revenues or assets might otherwise be entitled in any Disputes and irrevocably agrees, to the extent permitted by applicable law, that it will not claim any such immunity in any Disputes.

14. Definitions

As used in this Agreement:—

“Additional Representation” has the meaning specified in Section 3.

“Additional Termination Event” has the meaning specified in Section 5(b).

“Affected Party” has the meaning specified in Section 5(b)

“Affected Transactions” means (a) with respect to any Termination Event consisting of an Illegality or Force Majeure Event, all Transactions affected by the occurrence of such Termination Event (which, in the case of an Illegality under Section 5(b)(i)(2) or a Force Majeure Event under

Section 5(b)(ii)(2), means all Transactions unless the relevant Credit Support Document references only certain Transactions, in which case those Transactions and, if the relevant Credit Support Document constitutes a Confirmation for a Transaction, that Transaction) and (b) with respect to any other Termination Event, all Transactions.

“Affiliate” means, subject to the Schedule, in relation to any person, any entity controlled, directly or indirectly, by the person, any entity that controls, directly or indirectly, the person or any entity directly or indirectly under common control with the person. For this purpose, “control” of any entity or person means ownership of a majority of the voting power of the entity or person.

“Agreement” has the meaning specified in Section 1(c).

“Arbitration Law” has the meaning specified in Section 13(b).

“Automatic Early Termination” has the meaning specified in Section 6(a).

“Close-out Amount” means, with respect to each Terminated Transaction or each group of Terminated Transactions and a Determining Party, the amount of the losses or costs of the Determining Party that are or would be incurred under then prevailing circumstances (expressed as a positive number) or gains of the Determining Party that are or would be realised under then prevailing circumstances (expressed as a negative number) in replacing, or in providing for the Determining Party the economic equivalent of, (a) the material terms of that Terminated Transaction or group of Terminated Transactions, including the payments and deliveries by the parties under Section 2(a)(i) in respect of that Terminated Transaction or group of Terminated Transactions that would, but for the occurrence of the relevant Early Termination Date, have been required after that date (assuming satisfaction of the conditions precedent in Section 2(a)(iii)) and (b) the option rights of the parties in respect of that Terminated Transaction or group of Terminated Transactions.

Any Close-out Amount will be determined by the Determining Party (or its agent), which will act in good faith and use commercially reasonable procedures in order to produce a commercially reasonable result. The Determining Party may determine a Close-out Amount for any group of Terminated Transactions or any individual Terminated Transaction but, in the aggregate, for not less than all Terminated Transactions.

Each Close-out Amount will be determined as of the Early Termination Date or, if that would not be commercially reasonable, as of the date or dates following the Early Termination Date as would be commercially reasonable.

Unpaid Amounts in respect of a Terminated Transaction or group of Terminated Transactions and legal fees and out-of-pocket expenses referred to in Section 11 are to be excluded in all determinations of Close-out Amounts.

In determining a Close-out Amount, the Determining Party may consider any relevant information, including, without limitation, one or more of the following types of information: –

(i) quotations...

(i) quotations (either firm or indicative) for replacement transactions supplied by one or more third parties that may take into account the creditworthiness of the Determining Party at the time the quotation is provided and the terms of any relevant documentation, including credit support documentation, between the Determining Party and the third party providing the quotation;

(ii) information consisting of relevant market data in the relevant market supplied by one or more third parties including, without limitation, relevant rates, prices, yields, yield curves, volatilities, spreads, correlations or other relevant market data in the relevant market; or

(iii) information of the types described in clause (i) or (ii) above from internal sources (including any of the Determining Party's Affiliates) if that information is of the same type used by the Determining Party in the regular course of its business for the valuation of similar transactions.

The Determining Party will consider, taking into account the standards and procedures described in this definition, quotations pursuant to clause (i) above or relevant market data pursuant to clause (ii) above unless the Determining Party reasonably believes in good faith that such quotations or relevant market data are not readily available or would produce a result that would not satisfy those standards. When considering information described in clause (i), (ii) or (iii) above, the Determining Party may include costs of funding, to the extent costs of funding are not and would not be a component of the other information being utilised. Third parties supplying quotations pursuant to clause (i) above or market data pursuant to clause (ii) above may include, without limitation, dealers in the relevant markets, end-users of the relevant product, information vendors, brokers and other sources of market information.

Without duplication of amounts calculated based on information described in clause (i), (ii) or (iii) above, or other relevant information, and when it is commercially reasonable to do so, the Determining Party may in addition consider in calculating a Close-out Amount any loss or cost incurred in connection with its terminating, liquidating or re-establishing any hedge related to a Terminated Transaction or group of Terminated Transactions (or any gain resulting from any of them).

Commercially reasonable procedures used in determining a Close-out Amount may include (but not limited to) the following:—

(1) application to relevant market data from third parties pursuant to clause (ii) above or information from internal sources pursuant to clause (iii) above of pricing or other valuation models that are, at the time of the determination of the Close-out Amount, used by the Determining Party in the regular course of its business in pricing or valuing transactions between the Determining Party and unrelated third parties that are similar to the Terminated Transaction or group of

Terminated...

Terminated Transactions; and

(2) application of different valuation methods to Terminated Transactions or groups of Terminated Transactions depending on the type, complexity, size or number of the Terminated Transactions or group of Terminated Transactions.

“Confirmation” has the meaning specified in the preamble.

“consent” includes a consent, approval, action, authorisation, licence, exemption, notice, filing, registration or exchange control consent.

“Contractual Currency” has the meaning specified in Section 8(a).

“Credit Support Document” means any agreement or instrument that is specified as such in this Agreement.

“Credit Support Provider” has the meaning specified in the Schedule.

“Cross-Default” means the event specified in Section 5(a)(vi).

“Default Rate” means the Jakarta Interbank Offered Rate for the relevant period plus 2% per annum, or such other rate as specified in the Schedule.

“Defaulting Party” has the meaning specified in Section 6(a).

“Determination Date” has the meaning specified in Section 6(e).

“Determining Party” means the party determining a Close-out Amount. **“Disputes”** has the meaning specified in Section 13(b).

“Early Termination Amount” has the meaning specified in Section 6(e).

“Early Termination Date” means the date determined in accordance with Section 6(a) or 6(b)(ii).

“electronic messages” does not include e-mails but does include documents expressed in markup languages, and **“electronic messaging system”** will be construed accordingly.

“Event of Default” has the meaning specified in Section 5(a) and, if applicable, in the Schedule.

“Force Majeure Event” has the meaning specified in Section

5(b). **“Illegality”** has the meaning specified in Section 5(b).

“Indemnified Costs” has the meaning specified in Section

6(e). **“Indonesia”** means the Republic of Indonesia.

“Indonesian law” means the law of the Indonesia, and **“Indonesian”** will be construed accordingly.

“Indonesian Rupiah” means the lawful currency of Indonesia.

“law” includes any treaty, law, rule or regulation (as modified, in the case of tax matters, by the practice of any relevant governmental revenue authority), and **“unlawful”** will be construed accordingly.

“Local Business Day” means a day on which commercial banks are open for general business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in Jakarta.

“Local Delivery Day” means, for purposes of Sections 5(a)(i) and 5(d), a day on which settlement or other systems necessary to accomplish the relevant delivery are generally open for business so that the delivery is capable of being accomplished in accordance with customary market practice, in Jakarta.

“Master Agreement” has the meaning specified in the preamble.

“Non-affected Party” means, so long as there is only one Affected Party, the other party.

“Non-defaulting Party” has the meaning specified in Section 6(a).

“Office” means each branch or office of a party, which may be such party’s head or home office in Indonesia.

“Other Amounts” has the meaning specified in Section 6(f).

“Payee” has the meaning specified in Section 6(f).

“Payer” has the meaning specified in Section 6(f).

“Potential Event of Default” means any event which, with the giving of notice or the lapse of time or both, would constitute an Event of Default.

“Schedule” has the meaning specified in the preamble.

“Scheduled Settlement Date” means a date on which a payment or delivery is to be made under Section 2(a)(i) with respect to a Transaction.

“Specified Entity” has the meaning specified in the Schedule.

“Specified Indebtedness” means any obligation (whether present or future, contingent or otherwise, as principal or surety or otherwise) in respect of borrowed money.

“Specified Transaction” means (a) any transaction (including an agreement with respect to any such transaction) now existing or hereafter entered into between one party to this Agreement (or any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party) and the other party to this Agreement (or any Credit Support Provider of such other party or any applicable Specified Entity of such other party) which is not a Transaction under this Agreement but (i) which is a rate swap transaction, swap option, basis swap, forward rate transaction, commodity swap, commodity option, equity or equity index swap, equity or equity index option, bond option, interest rate option, foreign exchange transaction, cap transaction, floor transaction, collar transaction, currency swap transaction, cross-currency rate swap transaction, currency option, credit protection transaction, credit swap, credit default swap, credit default option, total return swap, credit spread transaction, repurchase transaction, reverse repurchase transaction, buy/sell-back

transaction...

transaction, securities lending transaction, weather index transaction or forward purchase or sale of a security, commodity or other financial instrument or interest (including any option with respect to any of these transactions) or (ii) which is a type of transaction that is similar to any transaction referred to in clause (i) above that is currently, or in the future becomes, recurrently entered into in the financial markets (including terms and conditions incorporated by reference in such agreement) and which is a forward, swap, future, option or other derivative on one or more rates, currencies, commodities, equity securities or other equity instruments, debt securities or other debt instruments, economic indices or measures of economic risk or value, or other benchmarks against which payments or deliveries are to be made, (b) any combination of these transactions and (c) any other transaction identified as a Specified Transaction in this Agreement or the relevant confirmation.

“Stamp Tax” means any stamp, registration, documentation or similar tax.

“Terminated Transactions” means, with respect to any Early Termination Date, (a) if resulting from an Illegality or a Force Majeure Event, all Affected Transactions specified in the notice given pursuant to Section 6(b)(ii), (b) if resulting from any other Termination Event, all Affected Transactions and (c) if resulting from an Event of Default, all Transactions in effect either immediately before the effectiveness of the notice designating that Early Termination Date or, if Automatic Early Termination applies, immediately before that Early Termination Date.

“Termination Currency” means Indonesian Rupiah.

“Termination Currency Equivalent” means, in respect of any amount denominated in the Termination Currency, such Termination Currency amount and, in respect of any amount denominated in a currency other than the Termination Currency (the “Other Currency”), the amount in the Termination Currency determined by the party making the relevant determination as being required to purchase such amount of such Other Currency as at the relevant Early Termination Date, or, if the relevant Close-out Amount is determined as of a later date, that later date, with the Termination Currency at the rate equal to the spot exchange rate of the foreign exchange agent (selected as provided below) for the purchase of such Other Currency with the Termination Currency at or about 11:00 a.m. (in the city in which such foreign exchange agent is located) on such date as would be customary for the determination of such a rate for the purchase of such Other Currency for value on the relevant Early Termination Date or that later date. The foreign exchange agent will, if only one party is obliged to make a determination under Section 6(e), be selected in good faith by that party and otherwise will be agreed by the parties.

“Termination Event” means an Illegality, a Force Majeure Event, or, if specified to be applicable, an Additional Termination Event.

“Threshold Amount” means the amount, if any, specified as such in the Schedule.

“Transaction” has the meaning specified in the preamble.

“Unpaid Amounts” owing to any party means, with respect to an Early Termination Date, the aggregate of (a) in respect of all Terminated

Transactions, the amounts that became payable (or that would have become payable but for Section 2(a)(iii) or due but for Section 5(d)) to such party under Section 2(a)(i) on or prior to such Early Termination Date and which remain unpaid as at such Early Termination Date, (b) in respect of each Terminated Transaction, for each obligation under Section 2(a)(i) which was (or would have been but for Section 2(a)(iii) or 5(d)) required to be settled by delivery to such party on or prior to such Early Termination Date and which has not been so settled as at such Early Termination Date, an amount equal to the fair market value of that which was (or would have been) required to be delivered and (c) if the Early Termination Date results from an Event of Default or an Additional Termination Event in respect of which all outstanding Transactions are Affected Transactions, any Early Termination Amount due prior to such Early Termination Date and which remains unpaid as of such Early Termination Date, in each case together with any amount of interest accrued or other compensation in respect of that obligation or deferred obligation, as the case may be, from (and including) the date the relevant obligation was (or would have been but for Section 2(a)(iii) or 5(d)) required to have been performed to (but excluding) the relevant Early Termination Date pursuant to Section 9(h)(i). The fair market value of any obligation referred to in clause (b) above will be determined as of the originally scheduled date for delivery, in good faith and using commercially reasonable procedures, by the party obliged to make the determination under Section 6(e) or, if each party is so obliged, it will be the average of the Termination Currency Equivalents of the fair market values so determined by both parties.

“Waiting Period” means:—

- (i) in respect of an event or circumstance under Section 5(b)(i), other than in the case of Section 5(b)(i)(2) where the relevant payment, delivery or compliance is actually required on the relevant day (in which case no Waiting Period will apply), a period of three Local Business Days (or days that would have been Local Business Days but for the occurrence of that event or circumstance) from (and including) the date of the occurrence of that event or circumstance; and
- (ii) in respect of an event or circumstance under Section 5(b)(ii), other than in the case of Section 5(b)(ii)(2) where the relevant payment, delivery or compliance is actually required on the relevant day (in which case no Waiting Period will apply), a period of eight Local Business Days (or days that would have been Local Business Days but for the occurrence of that event or circumstance) from (and including) the date of the occurrence of that event or circumstance.

IN WITNESS...

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this document on the respective dates specified below with effect from the date specified on the first page of this document.

[•]

[•]

By:

By:

Name:

Name:

Title:

Title:

Date:

Date:

SCHEDULE
to the
2016 INDONESIA DERIVATIVE MASTER AGREEMENT

dated as of

[•] [•]
and
("Party A") ("Party B")

Part 1: Termination Provisions

(a) **"Specified Entity"** means in relation to Party A for the purpose of:—

- Section 5(a)(v),
.....
- Section 5(a)(vi),
.....
- Section 5(a)(vii),
.....
- Section 5(b)(v),
.....

and in relation to Party B for the purpose of:—

- Section 5(a)(v),
.....
- Section 5(a)(vi),
.....
- Section 5(a)(vii),
.....
- Section 5(b)(v),
.....

(b) For purposes of the "**Cross Default**" provisions of Section 5(a)(vi) of this Agreement:

"Threshold Amount" means [.....].

(c) **"Additional Termination Event"** [will][will not] apply.

Part 2: Documents to be delivered

For the purposes of Sections 4(a) of this Agreement, each party agrees to deliver the following documents, as applicable:

- (a) tax forms, documents or certificates to be delivered: [None].
- (b) other documents to be delivered, which will be covered by the representation in Section 3(d) of this Agreement if specified, are:

Party required to deliver documents	Form/Document/ Certificate	Date by which to be delivered	Section 3(d) representation
Party A and Party B	A copy of the deed of establishment, the articles of association of the company including any amendments thereof.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	Evidence that the company's articles of association and the names of its directors have been reported or approved (as applicable) to the Indonesian Minister of Law and Human Rights published in the State Gazette and registered in the relevant Companies Register with the Ministry of Trade.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	Copies of identity card/passports of the directors/list of authorized parties.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A [and Party B]	Any documents setting out the powers and authority of any signatory.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B*	A valid investment licence from the Indonesian Investment Coordinating Board or the applicable regional investment coordinating agency (as applicable) and other applicable operational and general licences of the company, including but not limited to a copy of the tax payer's identification number (<i>Nomor Pokok Wajib Pajak</i>) and the company's certificate of registration	On or before the date of this Agreement.	Applicable

	(Tanda Daftar Perusahaan).		
Party A and Party B	A certified true copy of the minutes of the latest annual (or extraordinary) meeting of or resolution of shareholders, containing the appointment of the company's directors and commissioners and a certificate signed by an authorized director confirming the existing composition of the board of directors and board of commissioners.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	A copy of the resolution of Party B's corporate approval(s) based on its articles of association (ie board of directors, board of commissioners and/or shareholders, whichever applicable) approving the entering into of this Agreement, its amendments and the relevant ancillary documents.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	A certified copy of the minutes of a meeting (or resolutions) of the board of directors and/or board of commissioners to approve the prospective transaction and if such approval is required under its articles of association, a shareholder's resolution approving the prospective transaction.	On or before the date of the relevant Transaction	Applicable
Party A and Party B	Evidence of authority and specimen signatures of individuals executing this Agreement and any Confirmation.	On or before the date of this Agreement and the relevant Transaction.	Applicable
[Party A and Party B]**	A statement that the bank(s) has/have complied and will comply with the regulation of Bank Indonesia or relevant authority on derivative transactions.]	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	A copy of the annual report for such party [and/or in the case of Party B, a copy of the annual report of the Credit Support Provider] containing audited financial statements for the most recently ended financial year.	Upon request, as soon as publicly available	Applicable, as amended hereunder
[Party A/Party B]	[An opinion of legal counsel to the party and its Credit Support Provider (if any) in respect of the due authority of the parties and	On or before the date of this Agreement.	Applicable

	due enforceability of the Agreement, in a form and substance satisfactory to the other party].		
[Party A/Party B]	[Copy of any underlying documents, reports, statements and filings as required by the relevant regulations, including Bank Indonesia Regulation No.18/18/PBI/2016, No.18/19PBI/2016, No.7/31/PBI/2005, and all their amendments].	On or before the date of this Agreement and as may be requested from time to time by the other party.	Applicable
<i>[Insert further documents]</i>			Applicable / Not Applicable #
<p>* Potentially applicable where a party is a foreign investment company or adomestic investment company</p> <p>** Potentially applicable where a party is a bank</p> <p>#Delete as appropriate</p>			

Part 3: Miscellaneous

- (a) **Address for Notices.** For the purpose of Section 12(a) of this Agreement, the addresses for notices and communications to Party A and Party B will be as follows:

To Party A:

Address:
 Attention:
 Facsimile No:
 Telephone No:

To Party B:

Address:
 Attention:
 Facsimile No:
 Telephone No:

- (b) **Credit Support Document.** Details of any Credit Support Document: -
 [none] [...]*
]*

- (c) **Credit Support Provider.** Credit Support Provider means in relation to
 Party A, [none][...]*
]*

Credit Support Provider means in relation to
 Party B, [none][...]
]
 *

- (d) **Dispute Resolution.** For purposes of Section 13(b) the Parties agree that any Dispute will be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia in accordance with the rules of

- (e) **Absence of Litigation.** For the purpose of Section 3(c) of this Agreement,
 "Specified Entity" means in relation to Party A,

 "Specified Entity" means in relation to Party B,

- (f) **Consent to Recording**

Each party to this Agreement (i) consents to the recording (whether by one or both of the parties) of the telephone conversations of trading, marketing and/or other relevant personnel of the parties and their agents in connection with this Agreement or any potential Transaction, (ii) agrees to obtain any necessary consent of and give any necessary notice of such recording to its personnel and (iii) agrees, to the extent permitted by applicable law (and reserving all rights thereunder), that recordings

may be submitted in evidence in any proceedings relating to this Agreement.

* Delete as applicable.

Part 4: Other Provisions

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this document on the respective dates specified below with effect from the date specified on the page of this document.

[]

[]

By:

By:

Name:

Name:

Title:

Title:

Date:

Date:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

CONTOH KONFIRMASI TERTULIS TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA

Tanggal:

[Nama Bank/Nasabah]
[Alamat Bank/Nasabah]

Perihal: Konfirmasi Transaksi *Interest Rate Swap* (IRS)

Dengan hormat,

Dengan ini kami informasikan Transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) antara Bank I [nama Bank] dengan Perusahaan F [nama Bank/Nasabah] sebagai berikut:

Jenis Transaksi : *INTEREST RATE SWAP* (IRS)
Nomor kontrak/Nomor Referensi Bank : XXX
Pihak Lawan Transaksi (*Counterparty*) : Perusahaan F
Mata Uang : IDR
Tanggal Transaksi : 31 Januari 2024
Tanggal Efektif : 31 Januari 2024
Tanggal Jatuh Waktu Transaksi : 31 Januari 2025
Tanggal Pembayaran Bunga : ...

PEMBAYARAN SUKU BUNGA MENGAMBANG

Jumlah Nominal (*notional amount*) : Rp10.000.000.000,00
Suku Bunga (*Reference Rate*) : 6,35% (*Compounded* IndONIA 1 bulan)
Sebaran (*spread*) : 0% (p.a)
Periode Bunga (Periode Setelmen) : bulanan
Pecahan Jumlah Hari : 31/360 (aktual/360)
Jumlah Hari : 31
Jumlah Bunga : Rp...
Bank Membayar : **Rp...**

PEMBAYARAN SUKU BUNGA TETAP

Jumlah Nominal (*notional amount*) : Rp...
Suku Bunga : ...
Periode Bunga (Periode Setelmen) : ...
Pecahan Jumlah Hari : Aktual/360
Jumlah Hari : ...
Jumlah Bunga : Rp...
Bank Menerima : **Rp...**

NETTING (Bank ...) : **Rp...**

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu pada [nama Bank].

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI